

# METODOLOGI STUDI ISLAM

**Drs. H. R. Abuy Sodikin  
Badruzaman, S. Ag**



## **METODOLOGI STUDI ISLAM**

---

Penerbit: Tunas Nusantara  
Penulis: Drs. H. Abuy Sodikin  
Badruzzaman, S.Ag.

---

Penyunting: Tedi Priatna  
Editor Pracetak: Yoyo Sunaryo, Mansur Asy'arie  
Tata Letak dan Sampul: Bangun Jaya

---

Terbitan Pertama September 2000

Diterbitkan oleh:

---

**TUNAS NUSANTARA**

---

Jl. Cijambe 19 Cinunuk, Cileunyi  
Bandung 40393

## Prakata

Segala puji hanya kepunyaan Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas hidayah dan inayah-Nyalah *buku Metodologi Studi Islam (MSI)* ini dapat disusun. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Buku MSI ini saya susun, penyusunan ini juga didorong oleh keinginan penulis untuk memenuhi harapan sebagian pihak mengenai perlunya literatur yang dapat membantu dan memudahkan dalam mempelajari Islam secara cepat dan tepat.

Tentu saja di dalamnya masih terdapat kekurangan di sana sini yang dapat mengurangi kesempurnaan buku ini. Untuk itu, maksud semula agar melalui buku ini dapat menyuguhkan metodologi yang cepat dan tepat dalam mempelajari Islam, masih jauh dari harapan. Hal itu masih harus ditunjang oleh literatur lainnya. Mengingat bahwa MSI ini merupakan MKDU baru yang diberlakukan sesuai dengan kurikulum 1997.

Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa sejak tahun 1977, saya memegang mata kuliah Dirasah Islamiyah dan menjadi koordinator Dirasah Islamiyah I. Kemudian koordinator Dirasah Islamiyah III, dan terakhir, tepatnya sejak tahun 1997, menjadi koordinator untuk mata kuliah yang baru ini, yaitu Metodologi Studi Islam (MSI). Buku ini termasuk tulisan saya yang disiapkan dalam waktu yang relatif singkat. Di dalamnya saya berusaha menjelaskan bagaimana Metodologi Studi Islam (*Methodology of Islamic Studies*) itu? Saya berusaha menyuguhkan suatu metode pendekatan dalam mempelajari Islam agar cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Untuk keperluan tersebut di atas, dalam buku ini selain dibahas mengenai metode dan pendekatan studi, dibahas pula beberapa hal mengenai Islam antara lain: Pertama, dalam bab pendahuluan buku ini diuraikan mengenai pengertian metodologi dan beberapa metode pendekatan studi. Kemudian dilanjutkan dengan bab 2 mengenai konsep Islam. Di dalamnya diuraikan tiga hal mengenai Islam yaitu Islam sebagai sumber ajaran, Islam sebagai pemahaman, dan Islam

sebagai pengalaman. Selanjutnya uraian bab 3 mengenai sumber-sumber ajaran Islam dan bab 4 mengenai metode mempelajari sumber ajaran Islam.

Dalam bab 5 buku ini dibahas mengenai metode mempelajari pemahaman tentang Islam. Dalam hal ini, Islam sebagai pemahaman dimaknai Islam dalam konteks sebagai hasil interpretasi para ulama dan cendekiawan yang dapat dikaji melalui ilmu-ilmu tauhid/ilmu kalam, fiqih, akhlak, filsafat islam dan tasawuf. Dan pada bab 6 buku ini dibahas mengenai metode mempelajari pengalaman tentang Islam antara lain mengenai pranata dan institusi sosial keagamaan, dan metode mempelajari masyarakat Islam antara lain: sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial keagamaannya.

Kemudian, pada bagian akhir buku ini dilengkapi pula dengan suplemen. Dalam hubungan ini dikemukakan beberapa contoh pembahasan mengenai Islam di Indonesia dengan berbagai pendekatan yang berguna untuk dijadikan topik-topik diskusi mahasiswa, khususnya dalam upaya mempelajari pengalaman tentang Islam.

Namun demikian usaha ke arah tercapainya maksud di atas, yang ditempuh melalui buku ini, tampaknya masih jauh dari yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya buku ini dapat dijadikan pengantar ke arah pencapaian harapan di atas. Untuk itu pula, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik demi perbaikan isi buku ini selanjutnya, sangat dinantikan.

Sebagian besar dari apa yang saya jelaskan dalam buku ini merupakan kumpulan (sari) perkuliahan yang pernah saya susun sejak dahulu, dan sebagiannya lagi merupakan rancangan untuk mata kuliah MSI sebagai komponen MKDU dan baru berlaku sejak tahun 1997, dan selanjutnya diolah bersama asisten saya saudara Badruzzaman, S.Ag. dalam hal editing, sebagian besar dilakukan oleh asisten saya.

Kepada berbagai pihak yang langsung maupun tidak langsung turut berpartisipasi proses terbitnya tulisan ini, saya ucapkan terima kasih. Dan hanya kepada Allah SWT. jugalah tersembah harapan, semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya tercurahkan kepada umat-Nya, amiin.

Bandung, 20 Mei 1998  
Penulis

## Daftar Isi

|   |     |
|---|-----|
| <b>PRAKATA</b> .....                                | i   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                         | iii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                             | iv  |
| <br>  |     |
| <b>Bagian Pertama</b>                               |     |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                            | 1   |
| A. Pengertian Metodologi .....                      | 4   |
| B. Beberapa Metode Pendekatan Studi .....           | 7   |
| <br>  |     |
| <b>Bagian Kedua</b>                                 |     |
| <b>AGAMA</b> .....                                  | 15  |
| A. Pengertian Agama .....                           | 15  |
| B. Ruang Lingkup dan Pembidangan .....              | 21  |
| C. Islam Sebagai Agama .....                        | 28  |
| D. Program Syariat Islam .....                      | 30  |
| E. Islam Sebagai Agama Terakhir .....               | 32  |
| <br>  |     |
| <b>Bagian Ketiga</b>                                |     |
| <b>KONSEP ISLAM</b> .....                           | 35  |
| A. Islam Sebagai Sumber Ajaran .....                | 40  |
| B. Islam Sebagai Pemahaman .....                    | 41  |
| C. Islam Sebagai Pengalaman .....                   | 44  |
| <br>  |     |
| <b>Bagian Keempat</b>                               |     |
| <b>SUMBER AJARAN ISLAM</b> .....                    | 47  |
| A. Al-Qur'an .....                                  | 48  |
| B. As-Sunnah/Hadits .....                           | 57  |
| C. Ijtihad .....                                    | 64  |
| <br>  |     |
| <b>Bagian Kelima</b>                                |     |
| <b>METODE MEMPELAJARI SUMBER AJARAN ISLAM</b> ..... | 71  |
| A. Metode Mempelajari Al-Qur'an .....               | 71  |
| B. Metode Mempelajari As-Sunnah .....               | 86  |
| <br>  |     |
| Pengantar Metodologi Studi Islam                    |     |

**Bagian Keenam**

|   |     |
|---|-----|
| <b>METODE MEMPELAJARI PEMAHAMAN TENTANG ISLAM</b> | 99  |
| A. Ilmu Tauhid/Kalam .....                        | 102 |
| B. Filsafat Islam .....                           | 107 |
| C. Fiqh Islam .....                               | 116 |
| D. Akhlak dan Tasawuf .....                       | 120 |

**Bagian Ketujuh**

|  |     |
|--|-----|
| <b>METODE MEMPELAJARI PENGALAMAN TENTANG ISLAM</b> | 127 |
| A. Pranata dan Institusi Sosial Keagamaan .....    | 127 |
| B. Macam-Macam Pranata Kemasyarakatan .....        | 130 |
| C. Metode Mempelajari Masyarakat Islam .....       | 135 |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>SUPLEMEN</b> .....       | <del>137</del> 157 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... |                    |

Belajar agama adalah "belajar" Tuhan.  
Manusia dan Tuhan berjarak.  
Tak mungkin pengetahuan manusia  
menyentuh hakikat Tuhan secara utuh,  
seperti Tuhan secara gamblang  
memahami seluk-beluk manusia.  
Karena itu,  
beralasan apabila manusia  
kesulitan mempelajari agama secara tuntas,  
kecuali menguasai metodologi studi Islam.

Buku ini, cara termudah  
untuk mempelajari agama  
sekaligus mengantarkan kita  
dekat dengan Tuhan.

Wallahu a'lam...

Penerbit:  
**TUNAS NUSANTARA**

# BAGIAN PERTAMA

## Pendahuluan

Metodologi Studi Islam (MSI) merupakan salah satu komponen mata kuliah dasar umum (MKDU). Mata kuliah MSI harus diikuti oleh semua mahasiswa di setiap fakultas dan jurusan dalam lingkungan Perguruan Tinggi Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah baru yang diberlakukan berdasarkan kurikulum nasional tahun 1997 dengan bobot 3 sks dan diberikan kepada mahasiswa pada semester pertama

Metodologi Studi Islam (MSI) merupakan mata kuliah yang penting (urgen) untuk diberikan kepada mahasiswa dalam rangka :

1. Memberikan bekal metodologis, yaitu kemampuan memilih dan menerapkan metode-metode yang dianggap cepat dan tepat, serta efektif dan efisien dalam menempuh studi Islam.
2. Mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang Islam dalam berbagai aspeknya; Islam sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam sebagai hasil interpretasi ulama, dan Islam sebagai pengamalan (historis).
3. Menjawab permasalahan berkenaan dengan pemahaman terhadap Islam, dengan meningkatkan penguasaan metodologi yang selama ini dianggap lemah. Hal ini antara lain pernah dikemukakan Prof. Dr. Ahmad Tafsir di depan dosen-dosen mata kuliah MSI IAIN SGD Bandung pada tanggal 11 September 1997.
4. Dengan penggunaan metode yang cepat dan tepat, diharapkan mahasiswa perguruan tinggi Islam memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai Islam, sehingga melahirkan pengamalan Islam sebagai suatu kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri. Sehingga, Islam yang dipelajarinya itu dapat "mempribadi" di dalam dirinya.

Dalam hubungannya dengan mata kuliah lain, mata kuliah MSI dipandang strategis untuk diberikan kepada mahasiswa semester pertama, selain MKDU bahasa Inggris dan bahasa Arab. MSI memberikan bekal pengalaman dan metodologi dalam mempelajari sesuatu, termasuk mempelajari Islam, dan menjadi dasar dalam mempelajari mata kuliah-mata kuliah lainnya pada semester berikutnya, seperti ilmu kalam/tauhid, fiqh, akhlak/tasawuf; filsafat Islam; selain juga ulumul Al-Qur'an; dan ulumul hadits.

Sebelum mata kuliah MSI ini diberlakukan, sebelumnya pernah ada mata kuliah sejenis, yaitu Pengantar Ilmu Agama (PIA). Berdasarkan kesepakatan para Rektor IAIN tahun 1976, mata kuliah PIA ini diberlakukan untuk mengenalkan Islam sebagai agama yang utuh, integral, dan universal. Mata kuliah PIA ini kemudian berubah namanya menjadi Dirasah Islamiyah yang terdiri dari Dirasah Islamiah I, II, III (PIA; Pengantar Ilmu Tauhid; dan SKI). Secara rinci mata kuliah tersebut di atas meliputi : (1) PIA, (2) Pengantar Ilmu Tauhid, (3) Pengantar Ilmu Tafsir, dan (4) Pengantar Ilmu Fiqh.

Dalam perkembangan berikutnya, terjadi lagi perubahan. Dirasah Islamiyah dibagi menjadi tiga, antara lain : Dirasah Islamiah I (PIA, Tauhid, dan SKI); Dirasah Islamiah II ( Pengantar ilmu tafsir dan hadits); dan Dirasah Islamiah III ( Pengantar ilmu Fiqh). Kemudian terjadi lagi perubahan dari segi isi, yaitu Dirasah Islamiah I (Al-Qur'an dan Hadits); Dirasah Islamiah II (Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits); serta Dirasah Islamiah III (Almodis/PPMDI yang isinya mengenai pembaharuan dalam Islam). Akhirnya muncul mata kuliah MSI. Dengan adanya MSI yang berlaku berdasarkan kurikulum tahun 1997, mata kuliah Dirasah Islamiah I, II, III tersebut tidak diberlakukan lagi.

Berbeda dengan Dirasah Islamiah, MSI berusaha menyuguhkan mengenai *methodologi of Islamic Studies*, bukan *Islamic Methodologi*. MSI memperkenalkan bagaimana mempelajari Islam secara cepat dan tepat. Adapun ruang lingkup pembahasannya meliputi : pengertian metodologi dan beberapa metode pendekatan studi; definisi agama, ruang lingkup dan pembedanya; konsep Islam, yang mengkaji tiga wilayah kajian; Islam sebagai sumber ajaran, Islam sebagai pemahaman, dan Islam sebagai pengamalan. Mengenai sumber-sumber ajaran Islam, disini dibahas dua hal sumber ajaran pokok

dalam Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada bagian selanjutnya, pembahasan diarahkan pada uraian mengenai konsep metodologi studi Islam, yang meliputi: metode mempelajari sumber ajaran Islam; metode mempelajari pemahaman tentang Islam; dan metode mempelajari pengamalan tentang Islam.

Uraian di atas menunjukkan bahwa mata kuliah MSI memiliki pembahasan yang cukup luas, tidak hanya dari segi materi, tapi juga wilayah kajian dan atau wilayah penelitiannya. Hal ini memberi kemungkinan dalam menentukan berbagai wilayah penelitian dan masalah penelitian (*research problem*), serta metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pembahasan pada umumnya. Berkenaan dengan hal itu, diperlukan pemilihan metode-metode yang dapat digunakan secara cepat dan tepat yang dapat mengantarkan para mahasiswa Perguruan Tinggi Islam pada pemahaman mengenai permasalahan yang dikaji atau diteliti.

Di awal pembahasan tulisan ini, terlebih dahulu diuraikan pendekatan-pendekatan (metode) yang dapat digunakan. Kemudian, dipilih sebagai hasil seleksi untuk dapat digunakan sebagai pendekatan (metode) memahami Islam. Dalam hubungan ini diperkenalkan beberapa pendekatan studi, antara lain : **pendekatan filsafat, pendekatan sejarah (*histori*); pendekatan antropologi; pendekatan sosiologi; dan pendekatan holistik.**

Mengenai pengertian metodologi, ada yang menyebutkan searti dengan kata metodik, yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan formulasi metode yang digunakan dan penelitian. Karena demikian, secara umum, ia harus memenuhi aturan-aturan ilmiah. Aturan-aturan tersebut, --paling tidak-- mengandung tiga ciri khas : **Pertama**, objeknya berkaitan dengan konsep-konsep. **Kedua**, cara pembuktiannya bersifat rasional-filosofis. **Ketiga**, pendekatannya bersifat kualitatif.

Untuk lebih memperjelas uraian di atas. Berikut ini dikemukakan mengenai arti metodologi.

## A. Pengertian Metodologi

Kiranya perlu dikemukakan disini bahwa istilah metodologi dalam hubungannya dengan studi Islam (MSI), membicarakan "*Methodologi of Islamic Studies*" bukan "*Islamic metodologi*" atau "*Islam is studies*". Agama sebagai objek studi, tepatnya sebagai suatu disiplin ilmu, tentunya memiliki sifat objektif, metodis, logis, dan sistematis, yang memerlukan prosedur "*scientific approach*" (pendekatan ilmu pengetahuan). Untuk itu, sebelum membicarakan bagaimana metodologi yang dapat digunakan, perlu dipahami peta wilayah pengetahuan manusia, jika dikomparasikan dengan kepercayaan dan pengetahuan awam.

Harsya W. Bachtiar dalam *Bunga Rampai PLPA* (1979:49), menjelaskannya dalam uraian di bawah ini :

1. Kepercayaan (*believe*) dan pengetahuan (*knowledge*).  
Kepercayaan meliputi kepercayaan keagamaan yang gaib, yang merupakan pengetahuan yang tidak empiris; berkenaan dengan ketuhanan dan tidak dapat dibuktikan. Kepercayaan yang lain, ialah kepercayaan keduniawian (tradisi); kepercayaan bukan berarti sesuatu yang tidak ada, tetapi (mungkin) pengetahuan belum dapat membuktikannya. Kaum atheis berpegang pada rasio semata-mata yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, tetapi tidak juga bisa membuktikan bahwa Tuhan benar-benar tidak ada. Dengan demikian, kepercayaan keagamaan itu tidak bisa diteliti, sedangkan kepercayaan keduniawian (tradisi) berkenaan dengan kenyataan yang diwujudkan di dunia.
2. Pengetahuan didasarkan atas kenyataan-kenyataan empiris.  
Pengalaman dengan hal-hal tertentu belum tentu berpengetahuan tentang hal-hal tertentu itu. Pengetahuan dinyatakan dengan symbol-symbol (kata-kata, tulisan, dsb)., dan juga persepsi. Pengalaman belum tentu menjadi pengetahuan apabila pengetahuan tersebut tidak dapat digambarkan.

3. Ilmu pengetahuan dan pengetahuan awam.

Seorang dalam mempersepsi suatu kenyataan tertentu (ide atau benda) banyak dipengaruhi oleh keahlian dan kerangka pemikirannya. Dalam hubungannya ini, terdapat perbedaan antara kerangka pemikiran awam dengan kerangka pemikiran ilmu pengetahuan. Kendati kedua kerangka pemikiran tersebut sama-sama menggunakan konsep, hubungan konsep-konsep dalam kerangka pemikiran awam satu sama lain tidak jelas batas dan pengertiannya. Sedangkan dalam kerangka pemikiran ilmu pengetahuan, hubungan konsep-konsep berinteraksi secara jelas berdasarkan pengertian yang faktual. Jelasnya perbedaan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini :

PERBANDINGAN ANTARA KERANGKA PEMIKIRAN AWAM DAN KERANGKA PEMIKIRAN ILMU PENGETAHUAN

| Kerangka Pemikiran Awam  | Kerangka Pemikiran Ilmu Pengetahuan   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• menggunakan konsep</li> <li>• tidak jelas batas-batasnya</li> <li>• hubungan konsep-konsepnya kurang jelas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• menggunakan konsep</li> <li>• jelas batas-batasnya</li> <li>• hubungan konsep-konsepnya lebih jelas dan didasarkan atas kenyataan</li> </ul> |

Kemudian mengingat prosedur yang dilalui dalam penelitian ilmiah itu harus dimulai dengan penemuan fakta, dan langkah lainnya untuk sampai kepada generalisasi, disini perlu dijelaskan mengenai isi ilmu dan bagaimana hubungan antara kenyataan dan teori.

**Apakah Isi Ilmu Itu ?**

1) *Hipotesa*

Sebelum sampai kepada sebuah dalil (teori telah yang terbukti kebenarannya), seorang penyelidik mula-mula membuat *teori sementara*. Dengan teori yang bersifat sementara ini, ia mencari data dan melihat apakah teori yang sementara itu benar ataukah

salah. Selama data tersebut belum terkumpulkan, ia berpedoman pada teori sementara itu sebagai petunjuk dalam memecahkan masalah. Teori sementara itulah yang disebut *hipotesa*.

Secara etimologis, *hipotesa* artinya sesuatu yang masih kurang dari (*hypo*) sebuah kesimpulan pendapat (*thesis*). Dengan kata lain, hipotesa adalah sebuah kesimpulan. Tetapi kesimpulan ini belum final, masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesa adalah dugaan yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar. Bila dengan data yang terolah dapat disimpulkan bahwa hipotesa itu benar, maka dicapailah konklusi. Pada saat itu, hipotesa berhenti, ia bukan hipotesa lagi dan berubah menjadi *tesa*.

Tegasnya hipotesa merupakan sebuah teori sementara yang mempunyai kemungkinan kebenaran. Hipotesa dipergunakan sebagai petunjuk sementara untuk membentuk suatu kesimpulan sampai terbukti kebenarannya.

## 2) Teori

Tujuan akhir dari setiap disiplin keilmuan adalah mengembangkan sebuah teori keilmuan yang bersifat utuh dan konsisten. Teori-teori ini sering mempergunakan postulat dan asumsi yang berbeda satu sama lainnya, dan biasanya terdiri dari hukum-hukum yang pada hakikatnya merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat.

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Ia memberikan penjelasan tentang "mengapa" suatu gejala terjadi, sedangkan hukum memberikan kemampuan kepada kita untuk meramal tentang "apa" yang mungkin terjadi. Pengetahuan ilmiah dalam bentuk teori dan hukum ini merupakan "alat" yang dapat kita dipergunakan untuk mengontrol gejala alam. Pengetahuan ilmiah dalam bentuk teori dan hukum ini harus mempunyai tingkat keumuman yang tinggi atau secara idealnya, harus bersifat universal.

### 3) Prinsip

Di samping hukum, maka teori keilmuan juga mengenal kategori pernyataan lain yang disebut prinsip. Prinsip dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang berlaku secara umum bagi sekelompok gejala-gejala tertentu, yang mampu menjelaskan kejadian yang terjadi. Umpamanya *sebab akibat sebuah gejala*.

Prinsip dasar mempermudah seseorang untuk mempelajari, memahami dan menjelaskan tentang sesuatu, baik secara teknis maupun pengkajian filsafati.

## Hubungan Antara Kenyataan dan Teori

Fakta dianggap merupakan dasar dari teori. Teori yang tidak didasarkan atas fakta bukan teori ilmiah.

- a. Fakta adalah suatu rumusan (*statement*) yang menggambarkan (mendeskripsikan) aspek-aspek tertentu dari kenyataan menurut suatu kerangka pemikiran tertentu. Fakta bukanlah kenyataan itu sendiri (bukan apa yang kita wujudkan), melainkan pernyataan yang sesuai dengan kenyataan. Pada umumnya suatu fakta hanya menggambarkan sebagian dari kenyataan (unsur-unsur tertentu) dan tergantung kepada kerangka pemikirannya. Satu kenyataan bisa menimbulkan bermacam-macam fakta. Kenyataan yang sama, faktanya bisa berbeda-beda. Fakta dibuat/diciptakan (dideskripsikan) orang dan tidak terdapat di dalam kenyataan; *kenyataan* adalah apa yang diterima oleh indera. Dengan demikian setiap fakta adalah abstraksi (pemikiran abstrak).
- b. *Konsep* adalah ide mengenai hakikat sesuatu yang menjelaskan hubungan satu hal dengan lainnya. Konsep berbeda dengan definisi. Konsep merupakan pedoman untuk memilih unsur-unsur kenyataan apa yang harus diperhatikan berkenaan sasaran penelitian. Dengan adanya konsep dapat dihasilkan fakta berdasarkan kenyataan.
- c. *Proposisi*, adalah suatu rumusan yang menggambarkan hubungan antara dua fakta atau lebih. Adapun proposisi yang hendak diuji kebenarannya, sesuai dengan kenyataan atau tidak, adalah hipotesa. Suatu proposisi kalau terbukti kebenarannya setelah diuji -banyak dilakukan dalam penelitian- disebut hukum (*law*).

Dengan sendirinya suatu proposisi ilmiah harus sesuai dengan kenyataan.

- d. *Teori*, dalam sistematika teori terdiri dari sejumlah proposisi yang berhubungan satu sama lain. Misalnya, teori ekonomi terdiri dari beberapa proposisi di bidang itu yang saling berkaitan satu sama lain. Sedang kerangka pemikiran ilmiah (kerangka teori), terdiri dari konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya.

Adapun mengenai metode ilmiah digunakan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan ilmiah, sebenarnya tak ada rumusan metode yang dapat mencakup semua aktivitas kegiatan ilmiah. Tetapi, untuk sedikit menjelaskan mengenai metode ilmiah ini, berikut ini digambarkan dalam bentuk skema

### **METODE ILMIAH**

Selanjutnya, setelah menguraikan mengenai pengetahuan, dan proses penelitian di atas, berikutnya dijelaskan disisi pengertian metodologi studi Islam. Sebelumnya diuraikan terlebih dahulu pengertian metodologi dari segi tata bahasa.

Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *metha* dan *hodos* (*methodos*). *Metha* artinya melewati dan *hodos* artinya jalan atau cara. *Methodos* berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Sedang *logos* artinya ilmu.

Dalam hubungan ini, Abraham Kafan (1964:18) menjelaskan bahwa metodologi adalah pengkajian (*study*) mengenai

penggambaran (*deskripsi*), penjelasan (*eksplanasi*) dan pembenaran (*justifikasi*) daripada metode.; bukan metodenya itu sendiri. Dengan demikian, apabila diperhatikan pendapat Kaflan di atas, metodologi itu mengandung: studi (pengkajian); deskripsi (penggambaran); ekplanasi(penjelasan) dan justifikasi (pembenaran yang melahirkan suatu generalisasi (penyimpulan), sehingga metodologi dapat diartikan: prosedur yang ditempuh mengenai bagaimana cara memecahkan suatu masalah (mulai dari menemukan fakta sampai penyimpulan).

Seringkali jika kita berbicara tentang "metodologi", ekonomi misalnya, kita menunjukkan (menghubungkan) dengan satu metode yang dipergunakan oleh ahli ekonomi. Kebiasaan menggunakan pengertian ganda tentang metodologi ini akan mengalihkan pengertian tersebut secara serius.

Sejalan dengan pengertian metodologi di atas, tampaknya ada benarnya pendapat yang dikemukakan oleh Sasmuni Sukir (1979:90) yang mengemukakan bahwa metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Dengan demikian, agak tidak pada tempatnya pendapat seperti yang dikemukakan Tayar Yusuf (1995:1-2) yang mengemukakan bahwa metodologi adalah ilmu tentang metode-metode yang mengkaji atau membahas sesuatu. Sejalan dengan pemikiran Asmuni Sukir di atas, Ahmad Tafsir (1995:9) mengemukakan bahwa metodologi adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu.

Ditinjau dari segi kegunaannya, Abraham Kaflan (1964:243), membedakannya dalam empat macam penggunaan, yaitu :

1. *Tehnik-tehnik* : yaitu prosedur-prosedur yang digunakan dalam ilmu pengetahuan (*science*), atau dalam konteks khusus penelitian, misalnya survey, statistik, interview, analisa fakta dan lain-lain.
2. *Basa-basi (honorific)* : mencoba menerangkan "apa itu metode pengetahuan yang dipergunakan ", tetapi tanpa informasi lebih lanjut. Misalnya dalam suatu proposal penelitian dikemukakan metode yang digunakan adalah pengamatan atau sampling, tetapi tanpa penjelasan kapan dilaksanakan, yang mana yang dijadikan

sample, bagaimana cara menentukannya, berapa banyaknya, dan lain sebagainya.

3. *Epistimologi* (teori pengetahuan): isi pokoknya adalah pertanyaan yang paling mendasar yang diajukan dalam rangka mencari kebenaran.
4. *Metode*, tehnik-tehnik umum yang dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan. (berbeda dengan tehnik point 1 no. 4 ini skope penggunaannya lebih luas.

Dengan demikian, metode berarti mencakup prosedur-prosedur pembentukan konsep dan hipotesa, observasi, pengukuran, eksperimen, membangun model dan teori, memberikan penjelasan serta membuat prediksi (ramalan).

Kemudian mengingat arti dari metode yaitu sebagai cara yang paling cepat dan tepat, maka urutan kerja suatu metode harus mengikuti aturan-aturan ilmiah. Oleh sebab itulah suatu metode selalu merupakan hasil eksperimen. Tentu saja sebagai metode studi harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- a) *Study*, (pengkajian), dimulai dari menemukan fakta.
- b) *Deskripsi* (penggambaran).
- c) *Eksplanasi* (penjelasan)
- d) *Justifikasi* (Pembenaran)

Adapun dalam setiap pengkajian masalah, termasuk dalam MSI ini, terdapat beberapa pemecahan masalah yang ditempuh antara lain :

- 1) *Historical approach* (pendekatan historis);
- 2) *Philosophical approach* (pendekatan filosofis);
- 3) *Sociological approach* (pendekatan sosiologis); dan
- 4) *Antropological approach* (pendekatan antropologi).

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh tentang bagaimana cara mempelajari Islam secara cepat dan tepat, efektif dan efisien, dari mulai menemukan fakta sampai generalisasi (penyimpulan) mengenai Islam dalam berbagai dimensinya. Kata "cepat" dan "tepat" inilah sering diungkapkan dengan "efektif" dan "efisien". Karena itu, ungkapan cara yang paling cepat dan tepat dalam mempelajari Islam baik Islam sebagai sumber ajaran, Islam sebagai pemahaman, dan Islam sebagai pengamalan (historis), dapat

diungkapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mempelajari Islam.

Studi yang efektif dapat diartikan sebagai studi yang dapat dipahami secara sempurna. Dan studi yang efisien dapat diartikan sebagai studi yang berfungsi. Berfungsi artinya, menjadi milik baginya. Hasil studinya itu mempengaruhi pula terhadap interpretasi (pemahaman) dan pengamalannya dalam Islam. Dus, menjadi pribadi, yaitu mempribadi pada dirinya.

Metode studi ini cukup banyak. Karena dapat berlaku secara umum, dapat juga disebut metode umum, seperti sosiologi, antropologi, filosofi, filologi, holistik, dan lainnya. Dari metode umum itu tidak seluruhnya bisa digunakan untuk mengkaji semua segi kajian dalam mempelajari Islam.

Dalam buku ini, tidak seluruh metode yang terkait dengan MSI diuraikan, melainkan hanya sebagiannya saja. Dipilihnya sebagian metode tersebut dimaksudkan untuk menghindari penggunaan metode yang tidak tepat, sebab tidak setiap jenis metode yang berlaku untuk seluruh jenis materi yang diteliti, dan ini memungkinkan bagi digunakannya metode lainnya. Dengan demikian, sekalipun judul buku ini metodologi, di dalamnya baru memuat sebagiannya saja metode yang dapat digunakan dalam mempelajari Islam.

Mungkin muncul pertanyaan pada kita, mengapa diperlukan metodologi dalam studi Islam ini ? disini diajukan sebagaiannya saja jawaban untuk pertanyaan di atas tadi. *Pertama*, ialah sebagaimana gagasan awal lahirnya MSI ini, yaitu upaya mudah melalui cara yang cepat dan tepat dalam mempelajari Islam. *Kedua*, usaha untuk menampilkan kembali Islam yang memiliki sejumlah khazanah dan warisan intelektual dari masa lalu ke masa sekarang. Dalam istilah Nurcholish Madjid (1995:4), menjawab tantangan untuk menampilkan kembali Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemampuan menjawab tantangan ini, banyak tergantung kepada pemikiran dan cara berfikir umat Islam tentang agamanya, dengan pola pikir yang Islami. Hal ini tentunya membutuhkan suatu kemampuan metodologis dalam studi tentang Islam dalam berbagai dimensinya itu, agar mampu menampilkan isi sesuai dengan yang diharapkan.

*Ketiga*, adalah alasan ajaran Islam itu sendiri. Dalam hubungan ini. Shalahuddin Sanusi ( 1969:58-59) mengemukakan

bahwa "di dalam memahami dan mempelajari Islam sebagai agama, diperlukan langkah yang tepat, yaitu: harus memahami skoup atau ruang lingkupnya ajaran Islam, yaitu ajaran Islam itu meliputi material, dan spiritual, duniawi, dan ukhrowi, jasmani dan rohani, dan kita harus memahami isinya (squensinya) secara ekstensif (tiap-tiap unsur) atau suatu kesatuannya dari tiap aspek dan secara intensif (kedalaman) hikmat, guna dan pengalamannya dalam kenyataan hidup dan kehidupan".

Selanjutnya, sebagaimana dikemukakan Abuy Shadikin (1986:4-5) dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip ajaran agama, antara lain :

1. Ada ajaran agama yang bermanfaat dan mudlaratnya dapat dianalisa oleh akal pikiran, seperti hikmat dan manfaat zakat, serta bagaimana kemudaratannya minuman keras yang karena diharamkan agama.
2. Ada ajaran agama yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam. Sebagai contoh, api yang mempunyai sifat panas dan membakar, namun kisah Nabi Ibrahim yang tidak hangus ketika dibakar oleh raja Namrud, serta tongkat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular adalah bukti adanya ajaran agama yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.
3. Ada ajaran agama yang *transendental*, artinya di luar pencapaian akal-pikiran manusia. Contohnya tentang hakikat ruh maupun tentang hakikat dan wujud Tuhan.

Dari uraian diatas, tampak bahwa dalam studi Islam diperlukan metodologi yang tepat agar dihasilkan suatu kesimpulan mengenai Islam dalam keseluruhan aspek ajarannya secara tepat pula. Baik mengenai Islam sebagai sumber ajaran, Islam sebagai pemahaman, dan Islam sebagai pengamalan. Termasuk di dalamnya ialah bagaimana cara yang cepat dan tepat mempelajari sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Kemudian, dalam memahami masalah-masalah agama tidak saja diperlukan pendekatan kaidah-kaidah ilmiah, seperti pengetahuan tentang konsep-konsep dan teori-teori tapi juga diperlukan pendekatan imani. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapa metode pendekatan studi yang digunakan dalam MSI .

## B. Beberapa Metode Pendekatan Studi

Agama sebagai objek kajian keilmuan atau objek penelitian ilmiah, bisa didekati dengan berbagai macam pendekatan (*approach*). Di samping pendekatan filosofis, arkeologis, antropologis, sosiologis, psikologis, fenomenologis, pengkajian dan penelitian agama, menurut Chumaidy (1971:71), juga bisa menggunakan pendekatan *comparative*.

Masing-masing pendekatan bertujuan untuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah yang spesifik dari berbagai masalah keagamaan, dan juga memiliki metode penelitian yang khas yang disesuaikan dengan masalah yang ditelitinya. Namun demikian, dalam hubungan ini, Hasan Bisri (1997:32) mengemukakan bahwa pendekatan apapun yang digunakan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena pada dasarnya, tidak ada satu pendekatan pun yang utuh dan sempurna.

Disamping itu, dalam penggunaan salah satu dari berbagai pendekatan itu dapat terjadi kemencengan yang bersumber dari manusianya, baik karena keterbatasan-keterbatasan dalam memahami peraturan dan menangkap gejala yang dihadapi maupun kerangka acuan yang digunakan. Kemudian, disamping penggunaan pendekatan-pendekatan tersebut di atas, yang bidang keilmuannya termasuk di dalam rumpun ilmu agama (*Science of Religion*), agama juga bisa didekati dengan menggunakan beberapa metode pendekatan studi, antara lain:

1. *Philosophical approach* (pendekatan filosofis);
2. *historical approach* (pendekatan sejarah );
3. *Antropological approach* (pendekatan antropologi); dan
4. *Sociological approach* (pendekatan sosiologis).

Selain itu, agama juga bisa dikaji dan diteliti dengan menggunakan pendekatan *teologis*, yang memiliki ciri-ciri yang spesifik dalam pengkajian dan penelitiannya. Untuk lebih memudahkan memahami pendekatan-pendekatan yang disebutkan di atas, berikut ini akan diuraikan satu demi satu. Dalam hubungan ini menurut Afif Muhammad (1997), terdapat metode-metode yang lazim digunakan dalam penelitian pemikiran, antara lain metode filologi, metode deskriptif, metode perbandingan, dan metode hermeneutika,

serta fenomenologi. Untuk kejelasan maksud setiap metode tersebut, berikut ini saya jelaskan secara lebih rinci.

#### 1. *Metode Filologi*

Dalam penelitian agama ada suatu bidang luas yang dapat didekati secara filologis, yaitu bidang sastra melayu. Dengan penelitian filologis, dapat terungkap pemikiran tentang kehidupan keagamaan pada kurun zaman tertentu. Hasil penelitian filologis dapat dimanfaatkan oleh disiplin lain menurut kebutuhannya.

Meskipun sastra melayu sudah banyak yang diteliti untuk kepentingan kebudayaan, namun belum banyak di olah untuk kepentingan keagamaan. Hal ini disebabkan para peneliti yang terjun dalam bidang penelitian ini tidak memiliki bekal pengetahuan agama yang memadai.

Apakah hakekat disiplin filologi itu ? asal kata "filologi" adalah "*filologie*" (Belanda) dan *philology* (Inggris), yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Pada dasarnya kata-kata ini berasal dari kata-kata Yunani "*philologia*" (philo=cinta, logio=huruf). Jadi philologia berarti cinta kepada bahasa, karena huruf membentuk kata, kata membentuk kalimat dan kalimat adalah inti dari bahasa.

Sebagai istilah, *filologie* (belanda) adalah disiplin yang akan mempelajari dan meneliti naskah-naskah lama untuk mengerti apa yang terdapat di dalamnya, sehingga mengetahui latar belakang kebudayaan masyarakat yang melahirkan naskah-naskah itu.

Metode ini dilakukan jika sumber data berupa naskah atau manuskrip. Ia dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara cermat pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam naskah melalui analisis kosa kata yang digunakan dalam sumber, berikut nuansa-nuansa yang ada didalamnya. Di situ berbagai kemungkinan arti dikemukakan, lalu dicari pengertian yang paling tepat untuk masa saat naskah itu ditulis.

Dalam hubungan ini, Arkoun (1994:9) yang mengemukakan bahwa, "*filolog'*" merupakan kata Yunani yang secara harfiah berarti kesukaan akan kata, dipakai dalam arti pengkajian teks atau penelitian yang berdasarkan teks. Misalnya, dalam bidang ilmu susatra atau ilmu sejarah. Metode filologis adalah metode penelitian berdasarkan analisis teks.

## 2. *Metode Deskriptif*

Metode ini digunakan jika peneliti ingin mengangkat sosok pemikiran yang diteliti, dan tidak lebih dari itu. Karena tujuannya yang seperti itu, maka yang dilakukan hanya mendeskripsikan pemikiran pengarang dengan cara menjelaskan dan menghubungkan secara cermat data dalam bentuk-bentuk pernyataan dan rumusan-rumusan pendapat. Selanjutnya, jika penelitian ingin diperdalam pada implikasi-implikasi logis maupun empirik, maka harus dilakukan analisis-rasional atau sosial-empirik.

## 3. *Metode Perbandingan*

Metode perbandingan dimaksudkan untuk menemukan tipe-tipe, corak-corak, atau kategori-kategori suatu pemikiran, kemudian memosisikannya dalam peta pemikiran secara umum. Yang dilakukan disini adalah, pertama-tama mengemukakan teori induk yang menggambarkan tipologi atau aliran-aliran pemikiran, dengan berbagai indikatornya. Teori ini yang kemudian digunakan untuk mendeduksi pemikiran yang telah direkonstruksi.

## 4. *Metode Hermeneutika dan fenomenologi*

Metode hermeneutika dimaksudkan untuk menemukan hubungan pemikiran yang diteliti dengan gejala-gejala sosial yang ada. Sedangkan jika yang dicari adalah hubungan-hubungan pemikiran tersebut dengan kondisi-kondisi sosial yang ada sebelum dan sesudah pemikiran tersebut muncul, maka yang digunakan adalah metode fenomenologi.

## 5. *Metode holistik*

(penjelasan mengenai metode ini akan diperluas dalam uraian selanjutnya).

Selanjutnya sebagaimana telah dikemukakan di atas, metode-metode pendekatan yang ingin diperjelas dalam MSI, antara lain:

### **a. Metode Filsafat**

Metode filsafat ini berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti dan memperlihatkan sesuatu dari akar permasalahannya. Dengan demikian, metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral, dan memperbincangkan sesuatu dari segi esensi (hakikat sesuatu). Hal ini diperkuat oleh pendapat Harun Nasution dalam bunga rampai PLPA

(1979:36) bahwa berfilsafat intinya adalah berfikir secara mendalam, seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya, tidak terikat kepada apapun, sehingga sampai kepada dasar segala dasar. Namun sayangnya, metode ini juga mempunyai kelemahan, diantaranya sebagaimana dikemukakan Arkoun (1994:55) bahwa sikap filsafat mengurung diri dalam batas-batas anggitan dan metodologi yang telah ditetapkan oleh nalar mandiri secara berdaulat.

Selain itu, adanya kesan dari metode filsafat ini berupa pemaksaan gagasan-gagasan. Hal ini dikemukakan Amal dan Panggabean (1992:19), gagasan-gagasan yang dipaksakan itu terlihat dalam penjelasan para filosof muslim mengenai kebangkitan manusia di akhirat kelak.

Kemudian, sejumlah besar gagasan asing lainnya telah "dibacakan" oleh para filosof ke dalam Al-Qur'an ketika membahas tentang kekekalan dunia, doktrin kenabian, dan lain-lain. Para filosof menggunakan ayat 7 dari Al-Qur'an surat Ali Imran yang didalamnya dinyatakan bahwa Al-Qur'an mengandung ayat "muhkamat" dan "mutasyabihat", ayat-ayat muhkamat diartikan sebagai ayat yang "kabar" dan ini digunakan oleh para filosof itu untuk menjelaskan doktrin-doktrinya.

Dari pendekatan historis dari perkembangan Islam selama 14 abad, terdapat aspek-aspek ajaran Al-Qur'an dan hadits serta madzhab-madzhab/aliran-aliran antara lain sebagai berikut :

1. I'tihad/Tauhid/Ilmu Kalam (teologi), dengan aliran-aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiah.
2. Ibadah dan hukum dengan madzhab-madzhab: Maliki, Hanafi, Syafi'i dan hanbali.
3. Politik dengan aliran-aliran khawarij, Syi'ah dan sunni.
4. Filsafat dengan aliran-aliran Ghozali dan Al-Farabi dan kawan-kawan.
5. Tasawuf dengan aliran syi'ah dan sunni.
6. Sejarah dengan aliran-aliran yang berpendapat bahwa sejarah Islam hanya sampai dengan jatuhnya Baghdad (akhir Daulah Abbasiyah) dan yang berpendapat bahwa sejarah Islam tetap berlangsung sampai sekarang.
7. Aspek pembaharuan dengan aliran-aliran yang masih tetap berpegang kepada tradisi, kembali kepada Al-Qur'an

dan Sunnah.

8. Dan lain-lainnya.

Dalam hubungan ini terdapat pertanyaan yang menarik sebagaimana telah diuraikan di atas, apakah Islam itu? Apakah untuk penelitian agama Islam diperlukan metode tertentu?

Selain ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits mutawatir, aspek-aspek ajaran Islam No 1 s.d 8 di atas merupakan penafsiran (interpretasi) dan hasil ijtihad dari para ulama dan merupakan kebudayaan umat Islam. Itu semua adalah Islam. Bedanya dengan kebudayaan lain, kebudayaan Islam bersumber kepada sesuatu yang absolut benar (Al-Qur'an dan Hadits mutawatir). Dalam Islam, yang mutlak benar hanya satu, yaitu Allah SWT.

Dalam pandangan filosofis dan secara vertikal (tidak horizontal), semua jalan yang ditempuh oleh masing-masing aliran/madzhab (tidak termasuk yang ekstrim) adalah benar selama tidak bertentang dengan prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an dan hadits mutawatir.

Penelitian dibidang filsafat

Penelitian dibidang filsafat biasanya termasuk penelitian perpustakaan (*library research*), yang diteliti adalah pemikiran filosofis dari seorang ahli pemikiran dengan mempelajari riwayat hidup dan semua karya-karya yang bersangkutan, baik berupa buku-buku maupun artikel-artikel yang telah diterbitkan.

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan disertasi (hasil penelitian) ini, perlu diketahui pembagian (departemen) ilmu-ilmu agama Islam (Islamologi) dan di McGill University sebagai berikut :

1. Sejarah dan Kebudayaan Islam;
2. Pranat-pranata Islam (institusi);
3. Pemikiran klasik dalam Islam/Islamic Thought (Tahun 650-1250);
4. Perkembangan modern di dunia islam (tahun 1800-sekrang).

Selanjutnya dapat diajukan pertanyaan disini apakah filsafat itu ? dalam pembicaraan ini, akan dikemukakan beberapa tema pemikiran tentang filsafat secara umum dalam kaitannya (relevansi) dengan keagamaan.

Bila kita ingin mengetahui apakah filsafat itu, sebenarnya dalam usaha itu, kita sudah diajak berfilsafat sendiri. Hal ini ada benarnya, karena cara mempelajari filsafat tidak sama dengan cara mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Di dalam ilmu pengetahuan, di dalam menghadapi suatu tema pembahasan sebagai objek, *scientist* menarik diri (mengambil jarak/distansi) dari obyeknya supaya dapat objektif. Dalam filsafat, *scientist* harus menceburkan diri dalam tema obyek yang dibahas (menghayati obyek yang dibahas).

Yang memberikan arti khusus bagi filsafat adalah mengarahkan perhatian kepada apa saja yang ada di dunia ini yang dialami manusia, perhatian kepada pengalaman hidup untuk mencari pengetahuan/pengertian, nilai dan arti yang sedalam-dalamnya. Jadi tujuan dari filsafat ialah mencari pengertian, nilai dan arti dari segala sesuatu yang sedalam-dalamnya. Disinilah banyak kemiripan dengan ilmu agama.

### **Arti yang sedalam-dalamnya**

Di dalam pengalaman sehari-hari, kita mengetahui/menjumpai banyak gejala. Tiap pengetahuan berdasarkan gejala-gejala, dan apa yang kita alami banyak terjadi gejala-gejala. Gejala-gejala yang datang pada masing-masing individu itu berbeda-beda. Tetapi mereka tokoh dapat mengatakan, misalnya, ini meja, itu kursi dan sebagainya.

Pertanyaan yang timbul dalam filsafat, apakah gejala-gejala itu hanya gejala saja, ataukah dibalik gejala-gejala itu ada sesuatu yang lebih dalam? pertanyaan-pertanyaan seperti itu diajukan sejak mula timbulnya filsafat Yunani, abad ke IV sebelum masehi. Heraklitos berpendapat, tidak ada sesuatu yang lebih dalam kecuali gejala.

### **Ciri-ciri filsafat**

Beberapa sifat yang menjadi ciri khas filsafat yang membedakannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain, sebagai berikut :

1. Bersifat reflektif.
2. Bersifat kritis dan rasional
3. Integratif.

### **Pendekatan dan Metode filsafat**

Filsafat adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas segala sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan sedalam-dalamnya, sejauh di dalam jangkauan kemampuan akal budi manusia. Hubungan/kaitan filsafat dengan agama adalah kedua-duanya mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya. Bedanya filsafat dengan akal budi manusia, sedangkan agama berdasarkan kepada kepercayaan (wahyu). Untuk mencari kebenaran diperlukan pendekatan dan metode ilmiah. Pendekatan ialah suatu sikap ilmiah (persepsi) dari seseorang yang harus ditunjukkan untuk menemukan kebenaran ilmiah yang hendak dicapai. Sedangkan metode adalah sarana atau cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Pendekatan dan metode erat hubungannya. Pendekatan bersifat umum. Dalam suatu pendekatan tertentu dapat dipergunakan bermacam-macam metode. Untuk filsafat, ada suatu pendekatan filsafat, yang muncul dari usaha menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya. Pendekatan filsafat ditunjukkan dengan beberapa sifat, antara lain:

1. Bersifat radikal;
2. Bersifat kritis reflektif;
3. Bersifat integratif.

Dalam hubungan ini, sebagaimana dijelaskan di atas, pendekatan filsafat bersifat radikal, kritis reflektif dan integratif. Untuk menemukan pengetahuan semacam ini (radikal dan seterusnya) diperlukan adanya metode dan kalau pendekatannya berbeda, metodenya juga harus berbeda.

### **Metode Filsafat**

Metode suatu ilmu pengetahuan tergantung/sesuai dengan tujuan ilmu itu sendiri. Sesuai dengan tujuannya, metode filsafat harus mampu mengungkapkan macam kebenaran yang dikehendaki. Metode dalam suatu ilmu pengetahuan kadang-kadang dapat dipakai dalam cabang ilmu pengetahuan lainnya, termasuk juga filsafat, sejauh metode ini dapat melayani keperluan cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode yang dipakai dalam filsafat, antara lain:

1. *Metode socrates*. Mengajukan pertanyaan yang dapat menimbulkan pertanyaan berikutnya dan jawabannya sekali.

Semacam dialog secara kritis, si penanya menemukan jawabnya sendiri.

2. *Metode Dialektis*. Metode ini sudah dipakai sejak Aristoteles. Suatu metode dengan proses dialektika. Menurut Aristoteles, dialektika merupakan pemikiran yang logis. Sekarang dialektika dipakai oleh Hegel dalam arti cara berfikir/pemikiran bertahap melalui trilogi, yaitu melalui tahap-tahap these-anti these dan synthesa.
3. *Metode Fenomenologi*. Metode ini terkenal dipakai dalam filsafat dan sosiologi. Metode ini dikemukakan oleh Edmund Husserl (1859-1938). Metode ini bertitik tolak dari fenomena-fenomena, dan berusaha menemukan inti/hakikat yang ditunjukkan melalui fenomena-fenomena tersebut.

#### **b. Metode Sejarah (historis)**

Pada umumnya setiap karya ilmiah, baik skripsi, disertasi maupun risalah lainnya, paling tidak ada dimensi sejarah di dalamnya. Apalagi dalam penelitian keagamaan, baik berupa lembaga-lembaga keagamaan, gejala-gejala kehidupan sosial, politik dan sebagainya, pertanyaan dimensi historis selalu tersedia. Misalnya, bagaimana hal itu terjadi? apa yang telah terjadi? dan sebagainya.

Orang akan puas apabila dapat meletakkan dimensi historis tentang perkembangan sesuatu dalam eksplanasinya. Tetapi pikiran kita tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan timbul pertanyaan lagi, mengapa sesuatu itu dapat terjadi?

Dalam hubungan ini, ilmu sejarah meliputi permasalahan pokok sebagai berikut: a. Teori; b. Filsafat; dan c. Metode.

Menurut *subjek mattemnya*, sejarah dapat dibedakan atas: a. Daerah (misal, Asia, Eropa, Amerika, Asia Tenggara, dan sebagainya); b. Zaman, (misalnya zaman kuno, zaman pertengahan modern); c. tematis (ada sejarah sosial politik, sejarah kota, agama, seni dll)

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan sejarah?, berikut ini perlu dijelaskan bahwa sejarah mempunyai banyak arti, misalnya sejarah bisa berarti: cerita, suatu rekonstruksi dan kumpulan gejala empiris dalam masa lampau). Sejarah secara umum mempunyai dua pengertian, yaitu sejarah dalam arti subyektif, dan sejarah dalam arti obyektif.

Suatu penelitian sejarah baik yang lalu ataupun yang kontemporer, juga sosiologi, sebenarnya merupakan kombinasi antara analisa dari aktor dan observer, sehingga merupakan suatu realitas dari hari lampau yang utuh—jadi ada dua realitas; yaitu masyarakat dan si aktor.

Metode ini menitikberatkan pada kronologi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian menurut Soerjono Soekanto (1969:30), metode historis ini mempergunakan analisa atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Metode ini dapat dipakai misalnya, dalam mempelajari masyarakat Islam dalam hal pengamalan, yang disebut dengan "*masyarakat muslim*" atau "*kebudayaan muslim*".

Dalam hubungan dengan metode ini, ada baiknya dikombinasikan dengan metode *komparative* (perbandingan). Contoh metode ini dalam penggunaannya ialah seperti yang digunakan oleh Geertz yang membandingkan bagaimana Islam berkembang di Indonesia (Jawa) dan di Maroko.

### C. Metode Antropologi

Antropologi adalah ilmu tentang manusia dan kebudayaan. Antropologi ada dua macam : 1). Antropologi fisik, 2) Antropologi budaya. Antropologi budaya ialah antropologi yang mempelajari kebudayaan atau antropologi yang ruang lingkungannya adalah kebudayaan.

Dr. Parsudi Suparlan berpendapat bahwa kebudayaan adalah "keseluruhan pengetahuan manusia yang diperoleh sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi pengalaman dan lingkungan, dan mendasari serta mendorong tingkah lakunya." Hal ini berbeda dengan pendapat Koentjaraningrat, dalam bukunya 1. Pengantar Antropologi budaya; 2. Manusia Indonesia dan kebudayaan. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan: mencakup tiga aspek yaitu : 1) pemikiran, 2) kelakuan dan 3) hasil kelakuan.

Dalam kebudayaan manusia itu sebenarnya adalah serangkaian aturan-aturan, kategorisasi-kategorisasi (penggolongan-

penggolongan) dan termasuk nilai-nilai. Kebudayaan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi juga hal-hal yang gaib, hal-hal yang buruk, bahasa, dan lain-lain. Adapun unsur-unsur kebudayaan itu seperti meliputi: 1) Sistem sosial (organisasi sosial, pendidikan); 2) Sistem bahasa dan komunikasi; 3) Sistem agama; 4) Sistem ekonomi dan teknologi; dan 5) Sistem politik dan hukum.

Metode ini digunakan untuk penelitian tentang aspek kesadaran hukum masyarakat, dan kasus-kasus hukum sosial kekeluargaan Islam. Metode ini merupakan ilmu tentang masyarakat dengan bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional, mengenai aneka warna, bahasa-bahasa dan sejarah perkembangannya serta persebarannya, selain juga mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat


#### **D. Metode Sosiologi**

Sosiologi dan antropologi di Indonesia, pada umumnya tidak berbeda. Perbedaannya terletak pada tekanannya; sosiologi menitik beratkan pada sistem sosial (masyarakat) yang kompleks dan tidak mengacuhkan sistem kekerabatan, sedangkan antropologi mengutamakan masyarakat yang erat dengan hubungan kekerabatan (masyarakat sederhana).

Pada awalnya ilmu sosial merupakan ilmu yang tidak berdiri sendiri. Baru pada perkembangan berikutnya, ia memisahkan diri dari pengetahuan budaya. Dan dalam perkembangan berikutnya di tahun 50-an, sosiolog sibernetika mengemukakan teori bahwa dalam kehidupan sosial ada keteraturan. Kalau ada keteraturan tentu ada yang mengatur dan ada yang diatur, sehingga timbul sistem hirarki. Yang di atas mengatur yang dibawah dan yang dibawah memberi fasilitas atau menyediakan kondisi kepada yang diatas. Yang di atas sebagai sumber informasi dan yang dibawah menjadi sumber energi. Makin rendah tingkat hirarki tersebut semakin sedikit atau kecil informasinya dan makin besar energinya, dan sebaliknya.

Untuk lebih memperjelas uraian di atas, berikut ini dikemukakan teori (pemikiran) hirarki sibernetika dalam skema sebagai berikut:

#### **Kerangka Teori Hirarki Sibernetika**



1. Kepercayaan ) kerangka tindakan untuk menanggapi kenyataan ) - - - -kenyataan )  
 2. Nilai )  
 3. Aturan ) Motivasi, emosi, sentimen )  
 4. Tindakan ) Sistem kepribadian )

Kerangka teori sibernatika di atas digunakan dalam melihat sesuatu tindakan sosial, karena setiap gejala sosial akan menyangkut keempat tindakan tersebut.

Metode ini misalnya membahas pola-pola hak-hak dan angka perkawinan dan perceraian. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah masyarakat, yang bersifat empiris teoritis, dan kumulatif, bukan menangani baik buruk.

#### **e. Metode Holistik**

Metode ini menurut Afif Muhammad (1997:70), merupakan gambaran dari beberapa metode yang dimaksudkan untuk melihat semua aspek yang terdapat dalam suatu pemikiran. Deduksi digunakan untuk membuat tipologi, perbandingan digunakan untuk melihat pengaruh-pengaruh, dan hermeneutika digunakan untuk menemukan hubungan pemikiran dengan gejala-gejala sosial yang ada.

Studi Islam selama ini, seperti yang diberikan bagi para pelajar dari tingkat SD sampai SLTA, kepada mereka diberikan pengetahuan mengenai Islam yang sifatnya parsial (sepotong-potong). Bahkan pada sebagian kelompok atau individu Muslim itu sendiri. Mereka mengidentikkan dan mengenal Islam dengan kata-kata *tafsir, fiqh, hadits*, dan lain-lain. Akibatnya pengetahuan mereka tentang Islam hanyalah berupa kepingan atau serpihan-serpihan. Karenanya diperlukan *approach* (pendekatan) yang menyeluruh (*holistik*) tentang Islam, sehingga Islam sebagai ajaran yang universal dapat dipahami secara utuh dan integral, melalui metode yang cepat dan tepat.

**DAFTAR BUKU BACAAN**

- Amal, Taufik Adnan, dan Panggabean, S.R., *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konseptual*, Mizan, Bandung, 1995.
- Anshari, H.E. Saifuddin, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- Arkound, Mohammed, *Nalar Islami Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, INIS, Jakarta, 1994.
- Bisri, Cik Hasan, Dkk., *Model Penelitian Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Kelompok Peneliti, Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1997.
- Kapla, Abraham, *The Conduct Of Inquiry*, Chandelers Publishing Company, an Intect Publisher, Seranton Pennsylvania, 1964.
- Madjid, Nurcolish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Paramidana, Jakarta, 1995.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Mizan, Bandung, 1995
- Nasruddin Harahap, Dkk., (Team Penyusun), *Bunga Rampai PLPA (Diktat)*, Ciputat, Jakarta, 1979.
- P. Hardono Hardini, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, 1994.
- Shadikin, R.Abuy, *Pengantar Studi Islam*, Fak. Tarbiyah IAIN SGD, Bandung, 1986
- Sanusi, Shalahudin, *Pandangan Studi Muslim*, Pendidikan Tinggi Da'wah Islam: Senat "Uswatun Hasanah" Nagreg-Cicalengka, Bandung, 1969.
- Soekanto, Soerdjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ketujuh, UI-Press, Jakarta, 1969.
- Suria Sumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Syukir, Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Da'wah Islamiyah*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979.
- Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Yusuf, Tayar dan Anwar, Syaeful, *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

# BAGIAN KEDUA

# Agama

## A. Pengertian Agama

Tidak ada satu definisi tentang agama yang dapat diterima secara umum. Para filosof, para sosiolog, para psikolog dan para teolog dan lain-lainnya telah merumuskan definisi tentang agama menurut caranya masing-masing. Tidak adanya definisi agama yang dapat diterima secara umum itu, antara lain dikarenakan memberikan definisi atau pengertian agama itu merupakan hal yang cukup sulit, sebagaimana dijelaskan Mukti Ali dalam ceramahnya berjudul "**Agama, Universitas dan Pembangunan**" di IKIP Bandung pada tanggal 04 Desember 1971, bahwa :

Paling sedikit ada tiga alasan untuk hal ini. *Pertama* karena pengalaman agama itu adalah soal bathin dan subyektif, juga sangat individualistis... Alasan *kedua* ialah, bahwa barangkali tidak ada orang yang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih daripada membicarakan agama... maka dalam membahas tentang arti agama selalu ada emosi yang kuat sekali hingga sulit memberikan arti kalimat agama itu... Alasan *ketiga* ialah, bahwa konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian tentang agama itu (E. Saifu *Din* Anshari, 1987 : 118).

Para ahli telah banyak yang membuat definisi mengenai agama, di antaranya ada yang mengemukakan bahwa agama identik dengan *religion* dalam bahasa Inggris. Dalam hubungan ini, ada baiknya dibuka karya Maulana Muhammad Ali, yang menulis buku standar tentang Islam yang berjudul *The Religion of Islam*. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, seperti bahasa Belanda oleh putera Indonesia dengan judul *The Religie Van the Islam*, ke dalam bahasa Arab dengan judul *Ad-Dinu'l Islam*, ke dalam

bahasa Indonesia dengan judul *Islamologi (Dinu' Islam)*, hasil terjemahan R. Kaelan dan H.M. Bachrun, terbit 1977.

Dalam arti teknis, kata *religion* (bahasa Inggris), sama dengan *religie* (bahasa Belanda), *Din* (bahasa Arab), dan agama (bahasa Indonesia). Kemudian, baik *religion* (bahasa Inggris) maupun *religie* (bahasa Belanda), kedua-duanya berasal dari bahasa induk kedua bahasa termaksud, yaitu bahasa Latin : "*relegere, to treat carefully, relegare, to bind together; atau religare, to recover*". *Religi* dapat juga diartikan mengumpulkan dan membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan, yang dibaca dari sebuah kumpulan berbentuk kitab suci.

Ditinjau dari bahasa sanskrit, kata agama dapat diartikan dari susunannya yaitu, *a* artinya tidak, dan *gama* artinya pergi, jadi tidak pergi. Artinya tetap ditempat; diwarisi turun temurun. Dalam istilah Fachroed *Din* al-Kahiri, agama diartikan dengan *a* berarti tidak, *gama* berarti kocar-kacir, berantakan, *chaos* (Griek). Ini artinya tidak berantakan, tidak kocar-kacir. Ada juga yang mengartikan agama itu teks atau kitab suci.

Secara terminologis, Harun Nasution (1985:10), memberikan definisi-definisi tentang agama sebagai berikut :

1. Pengakuan adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
3. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan manusia.
4. Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari kekuatan gaib.
5. Kepercayaan kepada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber dari suatu kekuatan gaib.
7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat pada alam sekitar manusia.
8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.

Dari definisi-definisi di atas, tampaklah bahwa pengertian agama yang disodorkan para ahli berbeda, sesuai pendekatan yang digunakan masing-masing. Dalam hubungan ini, para filosof, sosiolog, psikolog dan teolog berbeda pendapatnya mengenai agama, karena pendekatan mereka juga berbeda. Endang S. Anshari (1987:119) mengemukakan bahwa :

Sebagian filosof beranggapan bahwa *religion* itu adalah *superstitious structure of incoherent metaphysical notions*; sebagian ahli sosiologi lebih senang menyebut *religion* sebagai *collective expression of human values*; para pengikut Karl Max mendefinisikan *religion* dengan *the opiate of the people*.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa tak ada batasan tegas mengenai *religion*, yang mencakup pelbagai fenomena *religion* itu. Walaupun agak mustahil memberikan definisi yang sempurna tentang *religion*, namun ada bentuk-bentuk yang mempunyai ciri-ciri khas dari aktivitas *religion*, yaitu: kebaktian; kebiasaan antara sakral dengan yang *profan*; kepercayaan terhadap jiwa; kepercayaan terhadap Dewa-dewa atau Tuhan; penerimaan atas wahyu yang supranatural; dan pencarian keselamatan.

Harun Nasution (1987:119), mengemukakan unsur-unsur penting yang ada dalam agama, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan gaib: Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat kepada kekuatan gaib tersebut sebagai tempat meminta tolong.
2. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan dengan kekuatan gaib dimaksud.
3. Respon yang bersifat emosional dari manusia.
4. Paham adanya yang kudus (*sacred*) dan suci, dalam bentuk kekuatan gaib dalam kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama bersangkutan dan dalam bentuk tempat-tempat tertentu.

Kemudian, mengenai pengertian *religion* dalam arti luas, menurut "Everyman's Encyclopedia" sebagaimana dikutip E.S. Anshari (1987:119-120), dapat didefinisikan sebagai penerimaan atas tata aturan daripada kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Selanjutnya, Anshari juga mengutip "Vergilius Ferm" yang mengemukakan bahwa *religion* ialah seperangkat makna dan kelakuan yang berasal dari individu-individu yang religius.

Poerwadarminta (1996:21) mengemukakan bahwa agama merupakan segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa dsb) dan kebaktian serta kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Adanya kepercayaan ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak zaman prasejarah. Sehingga, dalam hubungan ini para ilmuwan mengelompokkan agama itu menjadi empat kelompok, sebagaimana dikemukakan oleh Farichin Chumaidy (1997:73), yaitu: (1) Agama-agama prasejarah, (2) agama-agama primitif, (3) agama-agama kuno, dan (4) agama-agama yang masih dianut oleh penduduk dunia pada masa sekarang, --lebih populer dikenal dengan sebutan *The World's Living Religions* (R.E. Hume, 1959 : 2).

Dalam *Ensiklopedia Indonesia* (1987:123-124), agama dapat diartikan sebagai berikut :

Agama (umum), manusia mengakui dalam agamanya adanya Yang Suci: manusia itu insyaf, bahwa ada suatu kekuasaan yang memungkinkan dan melebihi segala yang ada. Kekuasaan inilah yang dianggap sebagai asal atau khalik segala yang ada. Tentang kekuasaan ini bermacam-macam bayangan yang terdapat pada manusia, demikian pula cara membayangkannya. Demikianlah Tuhan dianggap oleh manusia sebagai tenaga ghaib di seluruh dunia dan dalam unsur-unsurnya atau khalik ruhani. Tenaga ghaib ini dapat menjelma antara lain dalam alam (animisme), dalam buku suci (Torat) atau dalam manusia (Kristus).

Dari uraian tentang pengertian agama di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa agama pada dasarnya merupakan suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang memiliki akal untuk memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat.

Dalam masyarakat Indonesia, selain kata agama, juga dikenal kata *Din* dari bahasa Arab. *Din* dalam bahasa Semit berarti Undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, *Din* berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Artinya agama memang mempunyai peraturan-peraturan yang harus ditaati. Agama selanjutnya memang menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama.

Dalam pengertian di atas, terdapat kesejalaran dengan makna Islam sebagai agama seperti yang diungkapkan al-Maududi (1985:9)

bahwa, ternyata dari segi hakikat, Islam adalah agama semesta, karena Islam maknanya ialah berserah diri dan patuh kepada perintah yang Memberi Perintah, dan larangannya tanpa membantah, sebagaimana tunduknya mahluk-mahluk lainnya, seperti Bumi, Bulan, Matahari, mereka itu adalah muslim.

Beberapa pengertian di atas, menunjukkan adanya persamaan antara agama dan *Din*. Walaupun ada yang membedakan antara dua jenis kata yaitu agama dan *Din*, dalam risalah ini tetap memakai kedua-duanya dalam makna yang sama. Penjelasan tersebut, diperkuat oleh pendapatnya E.S. Anshari (1987:124-126) yang menyatakan bahwa antara agama dan *Din* memiliki makna yang sama. Menurutnya, baik *religion* (religi), maupun *Din*, ataupun agama, masing-masing mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri. Namun dalam arti terminologis dan teknis, ketiga istilah itu berisi makna yang sama.

Dalam pandangan E.S. Anshari, apabila *Din* itu khusus digunakan untuk Islam saja, ataupun khas buat *wahyun ilahyun* saja, hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik secara *Diniyah* (quraniyah) maupun secara ilmiah. Untuk hal ini menurutnya, dapat diperhatikan umpamanya yang tersurat dan tersirat dalam QS. 109, al-Kafirun:6, dan QS. ash-Shaf: 9.

Selain itu, ia juga menyarankan untuk memperhatikan pula bahwa, perbandingan agama (*comparative religion*) dalam dunia ilmu pengetahuan bahasa Arab disebut "*muqoronatu 'l-Adyan'*". Dalam hubungan ini, *adyan* adalah bentuk jama' daripada *Din*. Dalam *muqoronatul'l adyan* tentunya yang dibahas bukan hanya *Dinul* Islam, melainkan juga *adyan (Din-Din)* lainnya, seperti Hinduisme, Buddhisme, Sintoisme, Yudaisme, Zoroastroianisme, Taoisme, Confusianisme, dan lain sebagainya.

Pendapat tersebut bertentangan dengan pandangan Zainal Arifin Abbas yang membedakan dua pengertian di atas, yaitu antara *Din* dan agama. Adapun alasan E.S. Anshari menolak pendirian Z. Arifin Abbas, yang mengutip Q.S. 3, Ali Imran: 3, bahwa al-*Din* (dipakai awalan *al*) ditujukan kepada Islam saja. Menurut Anshari, tidak dapat dibenarkan penambahan *definite article al* pada kata *al-Din (ad-Din)*, khusus tertentu kepada Islam. Menurutnya, dalam al-Qur'an kata *Din* (baik dengan maupun tanpa *al*) digunakan, baik untuk Islam maupun

untuk *Din* pada umumnya.

E.S. Anshari dengan pendiriannya di atas, menunjukkan beberapa potongan ayat dalam al-Qur'an. Umpamanya kata *al-Haqq* (pada *Dinu'l-Haqqi*) sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat 61, as-Shaf:9; kata *al-Qayyim* (pada *Dinu'l Qayyim*) sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat 30, ar-Rum: 30; dan kata *Allah* (pada *Dinu'l-Lah*) sebagaimana terdapat dalam Q.S. 3, ali-Imran: 83.

*Din* (agama) adalah "keyakinan terhadap eksistensi (wujud) suatu dzat ghaib yang Maha Tinggi, ia memiliki perasaan dan kehendak, ia memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan dengan nasib manusia". Keyakinan mengenai ikhwalnya akan memotivasi manusia untuk memuja dzat itu dengan perasaan suka maupun takut dalam bentuk ketundukkan dan pengagungan". Singkatnya, *Din* adalah keyakinan (keimanan) tentang suatu Zat Ketuhanan (Illahiyah) yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah (penyembahan).

Pengertian di atas adalah berdasarkan pengamatan dengan melihat *Din* dari sisi kondisi kejiwaan (psikologis) yang berarti "keyakinan keagamaan". Adapun jika kita melihat *Din* dari sisi dimana ia merupakan suatu hakekat eksternal, dapat dikatakan bahwa *Din* merupakan kumpulan hukum/ketentuan-ketentuan idealis yang mendeskripsikan sifat-sifat dari kekuatan Illahiyah itu, dan kumpulan kaidah-kaidah praktis yang menggariskan cara beribadah kepada-Nya.

Definisi di atas mencakup agama apa adanya, meskipun agama itu berdiri atas dasar kemusyrikan dan keberhalaan. Hal itu karena al-Qur'an telah menamakan *Din*, sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT yang artinya : "Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku" (Al-Kafirun : 6).

Selanjutnya, melengkapi uraian di atas, di sini dikemukakan pendapat Al-Jurjani dalam *At-Ta'rifat* sebagaimana dikutip Anshari (1987:121). Al-Jurjani mengemukakan mengenai persamaan dan perbedaan antara *ad-Din* pada satu pihak, dengan *al-Millah* dan *al-Madzhab* pada lain pihak. Menurutnya, baik *ad-Din* maupun *al-Millah* dan *al-Madzhab* memiliki kesamaan dalam materinya. Perbedaannya terletak pada kesannya : "ad-Dir" Dinisbahkan kepada Allah (umpamanya *Dinu'l-Lah* (*Din* Allah), *Din* yang diturunkan Allah); *al-Millah* Dinisbahkan kepada Nabi tertentu, misalnya *Millata Ibrahim*; *al-*

*Madzhab* Dinisbahkan kepada mujtahid tertentu, contohnya madzhab as-Syafi'i. Pendapat al-Jurjani ini sepenuhnya juga disetujui Maulana Muhammad Ali.

## **B. Ruang Lingkup dan Pembidangan**

Secara umum, ruang lingkup suatu agama meliputi unsur-unsurnya sebagai berikut, yaitu: substansi yang disembah, kitab suci, pembawa ajaran, pokok-pokok ajaran, dan aliran-alirannya.

### **1. Substansi yang disembah**

Dalam setiap agama, esensi dari keagamaan adalah penyembahan pada sesuatu yang dianggap berkuasa. Substansi yang disembah menjadi pembeda dalam kategorisasi agamanya. Ada yang memusyrikan Allah dan ada yang mentauhidkan Allah.

### **2. Kitab Suci**

Kitab suci merupakan salah satu ciri khas dari agama. Bila suatu agama tidak memiliki kitab suci, maka sulit untuk dikatakan sebagai suatu agama.

Adapun kitab suci agama yang ada di dunia ini dikelompokkan menjadi kitab agama Samawi dan kitab Tabi'i. Agama Samawi seperti: agama Yahudi berkitabkan Taurat; agama Nasrani berkitabkan Injil; dan agama Islam berkitabkan Al-Qur'an. Sedangkan yang termasuk kategori agama Tabi'i seperti agama Hindu berkitabkan Wedha (Veda) atau disebut pula dengan "*Himpunan Sruti*". Sruti dan Veda artinya tahu atau pengetahuan. Agama Budha kitabnya Tripitaka. Sedangkan agama-agama seperti Shinto, Tao, Khong Hucu bersumber dari aturan-aturan yang dihimpun dalam buku-buku (kitab-kitab) pedoman masing-masing.

### **3. Pembawa Ajaran**

Pembawa ajaran suatu agama bagi agama Samawi disebut Nabi (Rasul). Para Nabi atau para Rasul menerima wahyu dari Allah dan yang menyampaikan kepada masyarakat berdasarkan wahyu yang diterimanya.

Dalam agama Tabi'i, proses kenabian kadang-kadang melalui proses evolusi yang dihasilkan berdasarkan sebuah julukan yang sengaja dikatakan untuk (sebagai) penghormatan tanpa adanya pengakuan berdasarkan wahyu dari Allah SWT.

#### **4. Pokok-pokok ajaran**

Setiap agama, baik agama wahyu maupun agama ardi/tabii, mempunyai pokok-pokok ajaran atau prinsip ajaran yang wajib diyakini bagi pemeluknya. Pokok ajaran ini sering disebut dengan istilah "dogma", yakni setiap ajaran yang baik percaya atau tidak, bagi pemeluknya wajib untuk mempercayainya.

#### **5. Aliran-aliran**

Setiap agama yang ada di dunia ini baik agama Samawi ataupun agama Tabi'i memiliki aliran-aliran yang berkembang pada agama masing-masing yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan baik perorangan maupun secara kelompok, mengakibatkan timbulnya suatu aliran yang masing-masing kelompok memperkuat pendapat paham kelompoknya.

Perkembangan ajaran Islam, tidak terlepas dari adanya aliran-aliran (paham-paham). Walaupun tidak sampai pada berubahnya hal-hal pokok dalam ajaran, dalam Islam perbedaan merupakan rahmat. Sedangkan dalam agama selain Islam, perkembangan aliran sering menjadikan agama tersebut berubah pada masalah-masalah pokok. Seperti berubahnya paham ketuhanan dalam agama Tauhid menjadi agama yang musyrik (syirik kepada Allah).

#### **Pembedangan**

Ditinjau dari segi sumbernya, ada dua macam agama, yaitu: (1) agama budaya, yakni agama ciptaan manusia sendiri, dan (2) agama wahyu, yakni agama yang diwahyukan Allah SWT kepada manusia. Selain itu, ada beberapa klasifikasi yang dibuat para ahli tentang agama. Ahmad Abdullah Al-Masdoosi dalam bukunya *Living Religion of The World* yang dikutip E.S. Anshari (1987: 126-128), menulis : *Religion can also be classified of the following grounds : (1) Revealed*

*and non revealed; (2) Missionary and non-missionary; and (3) Geographical-racial and universal.*

### **1. Revealed and non Revealed Religions**

Adapun yang dimaksud *revealed religions* (agama wahyu) ialah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada Rasul-rasul-NYA dan kepada Kitab-kitab-NYA serta pesannya untuk disebarkan kepada segenap umat manusia. Sedangkan sebaliknya, *non revealed* ialah agama yang tidak memandang essential penyerahan manusia kepada tata aturan Ilahi.

Agama dalam kategori *revealed religion*, menurut Al-Masdoosi ialah Yudaisme, Kristen dan Islam. Selebihnya termasuk pada *non revealed religions*. Agama-agama wahyu bersangkutan dengan ras Semitik. Sedangkan agama-agama bukan wahyu tidak ada sangkutan apa-apa dengan ras Semitik.

### **2. Agama Missionary dan Agama Non-Missionary**

T.W. Arnold dalam bukunya "*The Preaching of Islam*", sebagaimana dikutip Anshari (1987:126), memasukkan Budhisme, Kristen dan Islam pada golongan agama missionary. Sedangkan Yudaisme, Brahmanisme dan Zoroasterianisme dimasukkan pada golongan non missionary.

Sehubungan dengan penggolongan Arnold diatas, Al-Masdoosi berpendapat bahwa, baik agama Nasrani maupun Budhisme, ditinjau dari segi ajarannya yang asli, bukanlah tergolong agama missionary, sebagaimana juga agama-agama yang lainnya (selain Islam). Jadi, menurut Al-Masdoosi hanya Islam sajalah yang ajarannya masih asli dan merupakan agama missionary. Dalam hal ini, pendapat Al-Masdoosi dapat dijadikan rujukan, berdasarkan pada pemikiran bahwa ajaran agama yang terjaga keasliannya sampai hari ini hanyalah agama Islam.

### **3. Klasifikasi Rasial Geografikal**

Ditinjau dari segi rasial dan geografikal, agama-agama didunia ini dapat dibagi atas : (a) Semitik; (b) Arya; dan (c) Monggolian.

Yang termasuk ajaran Semitik ialah: Agama Yahudi, agama

Nasrani dan agama Islam. Sedangkan yang tergolong agama Arya ialah: Hinduisme, Jainisme, Sikhisme dan Zoroasterianisme. Sedangkan yang tergolong non Semitik Monggolian ialah: Confusianisme, Taoisme dan Shintoisme. Adapun Budhisme, ada yang menggolongkan kepada non Semitik Arya, melainkan campuran antara Arya dan Monggolian.

Selain penggolongan di atas, ada juga yang menggolongkan agama kepada agama Samawi dan bukan Samawi. Ada pula yang membaginya itu ke dalam penyebutan agama Samawi/kitab, dan *Paganis (watsaniyah)* atau agama positif (*wadh'iyah*).

Adapun mengenai agama Samawi, perlu ditambahkan penjelasannya di sini bahwa, agama Samawi itu pada dasarnya satu dengan prinsip dasar aqidah, meskipun berbeda-beda syariatnya berdasarkan kondisi zamannya. Inilah yang dijelaskan oleh al-Qur'an (firman Allah SWT) berikut ini :

*"Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: 'Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya' ".*  
(Asy-Syu'ara :13)

Maka dari itu, seluruh Rasul Allah adalah seorang muslim dan menyerukan agama Islam. Firman Allah SWT : *"Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah)".*  
(Ali-Imran : 67)

Selanjutnya, setelah memperhatikan uraian di atas, perlu dikemukakan di sini pandangan Islam terhadap pemeluk agama lain (di luar Islam). Pemeluk agama lain dalam Islam digolongkan menjadi empat golongan, yakni :

1. **Golongan Ahli Zimmah;** Golongan yang mendapat jaminan Tuhan dalam hak dan hukum negara. Terhadap golongan ini berlaku hukum dan hak yang sama dengan kaum muslimin, antara lain : hak perlindungan, perlindungan nyawa, badan, dan kehormatan;
2. **Golongan Musa'man;** Pemeluk agama lain yang minta

perlindungan keselamatan jiwa dan hartanya. Terhadap golongan ini tidak dilakukan hak dan hukum negara, tetapi mereka wajib dilindungi;

3. **Golongan Mu'ahad;** Golongan yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam baik disertai tolong menolong, bela membela atau tidak;
4. **Golongan Harbi;** Golongan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Bagi golongan ini, umat Islam diizinkan untuk melawan.

### **Pembidangan dalam Agama Islam**

Bidang-bidang agama dalam ajaran Islam, secara garis besar meliputi tiga hal, yaitu : Aqidah, Syari'ah dan Akhlak. Berikut ini adalah uraiannya.

#### **1. Aqidah**

Kata aqidah berasal dari kata *'aqada, yuaqidu, aqdan* atau *aqidatan*, yang berarti mengikatkan. Sedangkan secara istilah, pengertian aqidah sering disamakan dengan pengertian keimanan.

Sayid Sabiq dalam mendefinisikan aqidah atau keimanan, mengajukan enam pengertian dari aqidah atau keimanan, yaitu :

- a. Makrifat kepada Allah, makrifat dengan nama-nama-Nya yang tinggi.
- b. Makrifat terhadap alam yang ada dibalik alam semesta ini.
- c. Makrifat terhadap kitab-kitab Allah SWT.
- d. Makrifat terhadap Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dipilih Allah.
- e. Makrifat terhadap hari akhir dan peristiwa yang berkaitan dengan itu seperti kebangkitan dari kubur (hidup sesudah mati).
- f. Makrifat terhadap takdir (qadha dan qadar).

Memperhatikan uraian diatas, tampaklah bahwa aqidah identik dengan rukun iman yang enam dan sesuai dengan kandungan ayat berikut ini :

*"Hai orang-orang yang beriman, yakinlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kita yang diturunkan-Nya terdahulu. Barangsiapa yang kafir*

*kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat jalan sejauh-jauhnya'.(Q.S. An-Nisa : 136)*

## 2. Syari'ah

Dalam konteks kajian hukum Islam, yang dimaksud syari'ah adalah kumpulan norma hukum yang merupakan hasil dari *tasyri'*. Kata *tasyri'* juga merupakan bentuk *masdar* dan syari'ah, yang berarti menciptakan dan menetapkan syari'ah.

Sedang dalam istilah para ulama fiqh, syari'ah bermakna "*menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun dengan umat manusia lainnya*". Oleh sebab itu, dengan melihat pada subyek penetapan hukumnya, para ulama membagi *tasyri'* menjadi dua, yaitu : *tasyri samawi* (Ilahi) dan *tasyri wadh'i*. *Tasyri Ilahi* adalah penetapan hukum yang dilakukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ketentuan-ketentuan tersebut bersifat abadi dan tidak berubah, karena tidak ada yang kompeten untuk mengubahnya selain Allah.

Sedang *tasyri wadh'i* adalah ketentuan hukum yang dilakukan langsung oleh para mujtahid. Ketentuan-ketentuan hukum hasil kajian mereka ini tidak memiliki sifat keabadian dan bisa berubah-ubah karena merupakan hasil kajian nalar para ulama yang tidak *ma'sum* sebagaimana Rasulullah.

Syari'ah mencakup dua hal, yaitu: aspek ibadah dan aspek muamalah. Yang dimaksud dengan ibadah ialah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penghambaan seorang mukalaf kepada Allah sebagai Tuhannya. Sedangkan pengertian muamalah dapat ditelusuri dari kajian fiqh muamalah, yang mencakup pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, dan termasuk juga masalah distribusi harta warisan.

## 3. Akhlak

Secara etimologi, bahwa kata *akhlak* berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti. Sinonimnya etika dan moral. Etika

berasal dari bahasa Latin, *etos* yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin, *mores*, juga berarti kebiasaan. Dalam masyarakat Indonesia, istilah yang sering digunakan ialah budi pekerti.

Kata akhlak yang berasal dari kata *khulqun* atau *khuluqun* mengandung segi-segi persesuaian dan erat hubungannya dengan *khaliq* dan mahluk. Karena memang akhlak juga mengatur hubungan (tata hubungan) manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya (mahluk hidup), dan manusia dengan alam semesta. Untuk lebih memperluas pengertian mengenai akhlak, berikut ini dikemukakan pengertian akhlak menurut para ahli, antara lain :

- a. Ibnu Maskawaih dalam bukunya *Tahdzibul-akhlak wa that-hirul a'raq* mengemukakan bahwa *Khuluk*, perangai itu adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikirannya.
- b. Al-Ghazali sejalan dengan Ibnu Maskawaih di atas, dalam bukunya *Ihya UlumudDin*, mengemukakan bahwa *Khuluk*, perangai ialah suatu sifat yang tetap pada jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran.
- c. Ahmad Amin dalam bukunya *al-Akhlak* mengemukakan bahwa *Khuluk ialah membiasakan kehendak*.

Perlu juga dikemukakan di sini tentang istilah lain yang sering dipergunakan dalam konteks istilah akhlak, yaitu *adah* dan *iradah*. Maksud kata "*adah*" adalah bahwa perbuatan itu selalu diulang-ulang sedang mengerjakannya dengan syari'at: ada kecenderungan hati kepadanya; dan pengulangan yang cukup banyak. Sedang yang dimaksud dengan "*iradah*" adalah menangnya keinginan manusia setelah dia bimbang.

### C. Islam Sebagai Agama

Islam adalah satu-satunya agama Samawi yang ada dan asli, karena agama Nasrani dan agama Yahudi sudah tidak murni lagi dan keluar dari bentuknya yang asli sebagai agama Samawi. Yahudi dan Nasrani dalam bentuknya yang asli dahulu menurut pandangan Al-Qur'an adalah Islam. Bahkan menurut Al-Qur'an, agama yang dianut oleh semua Nabi-Nabi Allah SWT itu seluruhnya adalah agama Islam.

Memang cukup banyak bukti bahwa ayat Al-Qur'an yang mendukung pernyataan di atas, antara lain Q.S. 2:130-131, dan 136; Q.S. 10:72; Q.S. 12:101; Q.S. 12:101; Q.S. 10:84; Q.S. 3:52; dan Q.S. 4:163-165.

Dari rangkaian ayat-ayat termaktub dan termaksud di atas, maka jelas dan tegaslah bahwa menurut Al-Qur'an, Islam adalah satu-satunya agama murni Samawi sepanjang masa dan setiap persada.

Sebagai sebuah agama, Islam memenuhi unsur-unsur antara lain:

- a. Sebagai satu sistem *credo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu yang mutlak diluar manusia.
- b. Sebagai satu sistem ritus (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya Yang Mutlak itu.
- c. Disamping merupakan satu sistem yang *credo* dan sistem ritus, juga merupakan satu sistem norma (tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud di atas).

Menurut Taufiqullah (1991:5), secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Pendapat ini dipegangi oleh hampir semua ahli, khususnya para ulama Islam. Selanjutnya dari kata *salima* yang berarti selamat sentosa di atas, dibentuk *mutaadi* (transitif) menjadi *aslama* yang artinya memelihara diri, tunduk patuh dan taat. Orang yang melakukan *asalama* atau masuk Islam dinamakan Muslim. Berarti orang itu telah menyatakan dirinya telah taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah SWT. Dengan melakukan *asalama*, selanjutnya orang itu terjamin keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat.

**Firman Allah SWT :**

"Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) bersedih hati".(Q.S. Al-Baqarah :112)

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-rasul-Nya guna diajarkan kepada manusia. Ia dibawa secara kontinuum dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Ia adalah rahmat, hidayah dan petunjuk bagi manusia yang berkelana dalam kehidupan duniawi, sebagai perwujudan dari sifat *rahman* dan *rahim* Allah. Ia juga merupakan agama yang telah sempurna (penyempurna) terhadap agama (syari'at-syari'at) yang ada sebelumnya.

Sebelum masa risalah Muhammad Saw. Islam masih bersifat lokal. Ia hanya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan daerah tertentu, dan terbatas pada periodenya. Selanjutnya Islam yang datang kepangkuan risalah Muhammad Saw. Merupakan agama universal, berlaku untuk seluruh bangsa dan dunia. "*Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*". Dalam ayat lain dijelaskan bahwa, "*Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu*".

Di samping itu, universalitas ajaran Islam menyangkut tidak saja masalah duniawi, tetapi juga masalah ukhrawi. Agama harus mengurus secara langsung pengaturan duniawi dan spiritual perorangan atau kelompok dan tidak mengurus perantara-perantara pendeta yang memiliki monopoli keagamaan. Islam adalah mutlak, yang suci dan rasional, dan nama Islam mengandung makna kebenaran universal, ajaran Allah yang hak yang berlaku dimanapun juga.

Islam sebagai agama mempunyai makna bahwa Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia dimana saja berada sebagai pedoman hidup baik bagi kehidupan duniawi, maupun bagi kehidupan sesudah mati. Dimensi ajaran Islam memberikan aturan bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhan atau Khaliknya, serta aturan bagaimana caranya berhubungan dengan sesama mahluk, termasuk didalamnya persoalan hubungan dengan alam sekitar atau lingkungan hidup.

#### D. Program Syari'at Islam

Sebelum lebih jauh menguraikan program syari'at Islam, terlebih dahulu akan dikemukakan garis besar program syari'at Islam, yakni:

1. *Hifzhul Aqli*, yakni pembinaan dan pemeliharaan dan kesehatan akal dan kecerdasan masyarakat.
2. *Hifzhul Nafsi*, yakni pembinaan dan pemeliharaan keselamatan jiwa dan nilai-nilai kejiwaan.
3. *Hifzhul Mali*, yakni pemerataan kesejahteraan materil.
4. *Hifzhul Nasb*, yakni pembinaan generasi.
5. *Hifzhul Dien*, yakni pemeliharaan agama dan ketertiban hidup dan kehidupan.

Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya melalui berbagai upaya. Disadari atau tidak, dalam proses pemenuhan tersebut diatas, muncul adanya persaingan (kompetisi) baik yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, bangsa (*nation*), bahkan antar bangsa di dunia ini. Padahal di sisi lain, kedamaian dan ketentraman yang diharapkan setiap manusia sering terganggu oleh hal-hal di atas, yaitu oleh adanya persaingan itu. Untuk terciptanya perdamaian sejarah manusia di dunia sekarang ini hanya tinggal mempunyai satu kesempatan yaitu berperannya Islam di gelanggang kehidupan untuk membuktikan kemampuannya dalam membimbing hidup manusia. Menurut Taufiqullah (1991:20), Islam memang memiliki beberapa daya kemampuan untuk terciptanya perdamaian dunia, karena :

1. Islam menegakkan kesatuan ummat manusia tanpa memandang darah, warna kulit dan kebangsaan serta golongan-golongan yang membawa ketidakadilan. Dunia ini adalah milik Tuhan yang harus dimanfaatkan secara merata bagi seluruh mahluknya;
2. Islam mendorong kemajuan berpikir untuk membudayakan alam ini dengan pengintegrasian antara akal, wahyu serta alam ini, sebagai tugas amanat kekhalfahan untuk mengurus dunia, di dalam Islam tidak ada kontradiksi antara wahyu Illahi dan rasio;
3. Islam adalah agama yang *balance* (seimbang), tidak lebih menitik beratkan kepada kehidupan akhirat, tetapi seimbang antara dunia dan akhirat, sebab dunia ini sebagai jembatan ke akhirat dan

prestasi di dunia menentukan derajat kedudukan di akhirat. Juga tidak menitikberatkan kepada rohani, sebab antara rohani dan jasmani tidak dapat dipisahkan;

4. Islam memiliki atau membawa pokok-pokok ajaran atau prinsip-prinsip dalam segala bidang kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlak, keluarga, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan kejasmanian yang ditopang dengan kekuatan ijtihad (kreasi) untuk memenuhi tuntutan zaman;
5. Ajaran Islam dapat dibuktikan dan dipertahankan keaslian dan kemurniannya secara ilmiah sebagai sesuatu yang datang dari Allah. Dengan demikian ajaran Islam bisa menumbuhkan keyakinan yang kuat tanpa keraguan untuk membina disiplin hidup manusia;
6. Islam mengajarkan agar manusia hidup untuk berjuang, melaksanakan amanat Tuhan. Bagi orang Islam, hidup itu untuk berjuang atau "*Life for Struggle*", bukan berjuang untuk hidup (*struggle for life*).

Mengakhiri uraian program syari'at Islam ini, di sini digambarkan konsep hidup menurut ajaran Islam, sebagaimana terlihat dalam skema berikut ini :

### KONSEP HIDUP MENURUT AJARAN ISLAM

| Status  | Fungsi  | Perlengkapan Hidup   | Kerangka Hidup   |
|---|---|--|--|
| 1. Khalifah<br>2. Abid  | 1. Khalifah<br>2. Ibadah  | 1. Wahyu<br>2. Akal  | 1. Hablum Minallah<br>2. Hablum Minannas<br>3. Hablum Min'alam |
| Aspek Ajaran  | Sasaran   | Tujuan   |  |
| 1. Aqidah<br>2. Ibadah<br>3. Akhlak<br>4. Pendidikan<br>5. Politik<br>6. Sosial<br>7. Ekonomi<br>8. Kesehatan<br>9. Kesejahteraan<br>10. Kebudayaan | 1. Kreatif<br>2. Dedikasi<br>3. Komitmen<br>4. Shabar<br>5. Baldah<br>6. Taat kepada Allah SWT, Rasul ulil amri | Memperoleh Mardhatilah/<br><i>fiddunnya hasanah wa filakhirati hasanah</i> |  |

### **E. Islam sebagai Agama Terakhir**

Sebagai agama terakhir, Islam merupakan agama yang universal. Keuniversalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, antara lain bahwa Islam memenuhi unsur-unsur sebagai agama dunia (universal) dan agama kemanusiaan, sebagaimana dikemukakan Hasbi Ash Shiddieqi (1975:1) dan dikemukakan kembali oleh Abuy Shadikin (1983:1) dengan unsur pokoknya yaitu :

- Pertama*, mempunyai daya hidup sepanjang masa, berkembang dan dapat terus berjalan melalui perkembangan sejarah dari masa ke masa hingga akhir zaman.
- Kedua*, mempunyai daya cakup dan melengkapi segala kebutuhan kemanusiaan dalam bidang hukum dan tata aturan.

Islam sebagai agama dibuktikan oleh sejarah sebagai satu-satunya agama yang universal. Ajarannya mempunyai ruang lingkup yang mampu memberikan jawaban terhadap segala persoalan manusia dan kemanusiaan. Dalam ajaran agama Islam bersumber segala aturan dan tata nilai serta pedoman hidup bagi manusia berasal dari kitab suci.

Hidayat Nataatmaja dalam bukunya *Karsa Menegakkan Jiwa Agama dalam Dunia Ilmu* (1982:256), sebagaimana dikemukakan Abuy Shadikin, mengemukakan bahwa sebagai suatu agama terakhir, agama Islam mempunyai watak ajaran yang lengkap, yakni :

1. Islam adalah agama universal bagi seluruh umat manusia di semua tempat, sedangkan agama-agama sebelumnya diturunkan untuk suatu umat bangsa/suku bangsa tertentu. Masyarakat manusia sejak lahirnya Islam, menuju puncak perkembangannya, menuju kepada kesatuan umat manusia (Q.S. 2:213), sehingga dengan kemajuan alat-alat dan komunikasi, tidak ada lagi batas-batas kaku yang memisahkan antara suku bangsa dan antara bangsa dengan bangsa. Oleh karena itu maka setiap ajaran yang diturunkan di suatu tempat, akan dapat dengan cepat sampai ke tempat lainnya. Menurunkan syari'at atau Nabi bagi setiap umat atau bangsa, karena telah rapatnya jarak hubungan, bahkan akan menimbulkan conflict dan kompetisi diantara syari'at-syari'at itu. Oleh karena itu maka untuk masyarakat manusia yang telah menuju kepada kesatuannya, menuntut kebijaksanaan diturunkannya satu syari'at bagi seluruh umat manusia;

2. Islam adalah agama terakhir yang syari'atnya menyempurnakan syari'at-syari'at yang dibawa para Nabi sebelumnya serta sifatnya abdi, tidak akan ada lagi syari'at yang diturunkan sesudahnya. Perubahan dan perkembangan masyarakat manusia yang begitu cepat sejak Islam diturunkan, tidak mungkin untuk menurunkan syari'at baru lagi dalam kondisi dimana perubahan dan perkembangan begitu cepat dan kompleks;
3. Islam membawa prinsip *Tadrij* dalam pelaksanaan ajaran-ajarannya, yaitu prinsip setingkat demi setingkat, seperti mengharamkan minuman keras ke dalam tiga tingkatan;
4. Islam membawa nilai-nilai yang universal, sedangkan pelaksanaannya dalam sistem dan pola sosial budaya manusia adalah diserahkan kepada kreatifitas ummat manusia. Oleh karena itu, maka Islam merupakan agama yang *receptive* dengan sistem sosial budaya manusia. Tampilnya Nabi Muhammad Saw. Sebagai Nabi dan sebagai Pemimpin serta Kepala Negara Bangsa Arab harus dilihat dari dua segi :
  - a. Sebagai Nabi dan Rasul maka Muhammad Saw. Adalah penyampai risalah.
  - b. Islam memotivasi suku-suku bangsa Arab yang masyarakat berkembang menjadi suatu *nation* yang bebas merdeka. Dalam hal ini maka Muhammad Saw. Bertindak sebagai pemimpin dari bangsa Arab yang membawa bangsanya kepada taraf perkembangan sosial yang tinggi.
5. *Appeal* dari ajaran Islam adalah *rahmatan lil 'alamin* selalu mendorong kepada kesejahteraan seluruh ummat manusia baik muslim maupun non muslim (1986 : 29).

Sebagai agama terakhir, Islam juga berisikan prinsip-prinsip ajaran yang menyangkut masalah akhirat, maupun masalah kemasyarakatan. Aspek-aspek integral dari ruang lingkup ajaran Islam tidak saja bisa menjawab persoalan-persoalan pribadi, tapi juga persoalan sosial kemasyarakatan. \*\*

# BAGIAN KETIGA

## Konsep

Sebelum lebih jauh membahas konsep Islam, yang meliputi: Islam sebagai sumber ajaran; Islam sebagai pemahaman; dan Islam sebagai pengamalan, terlebih dahulu akan dikemukakan kembali beberapa pengertian yang menggambarkan tentang Islam.

Menurut Fazlur Rahman, dalam bukunya *Islam* (1994:140), konsep yang paling penting dan konprehensif untuk menggambarkan Islam adalah konsep *syari'at* atau *syar'i*. Semula kata ini berarti *jalan menuju ke sumber air* yakni jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara harfiah kata kerja *syara'* berarti "menandai atau menggambarkan jalan yang jelas menuju sumber air". Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata ini mempunyai arti "jalan kehidupan yang baik" yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia.

Syari'at berbeda dengan Sunnah dalam subjeknya. Subjeknya Sunnah "membimbing" melalui contoh yang aktual. Oleh sebab itu, tindakannya pun sama dengan mengikuti dan menerima contoh dari Sunnah. Sementara subjek Syari'at menunjukkan atau menetapkan jalan tersebut. Oleh karena itu, subjek Syari'at tidak lain adalah Tuhan sebagai sumber nilai-nilai religius.

Yang sangat erat hubungannya dengan syari'ah adalah *din* yang secara harfiah berarti *kepatuhan* dan *ketaatan*. Jika Syari'ah merupakan penentuan jalan dan subjeknya sendiri adalah Tuhan, maka *din* adalah tindakan mengikuti jalan tersebut dan subjeknya adalah manusia.

Menurut Abul A'la al-Maududi (1985:8), arti kata *Islam* ialah tunduk dan patuh kepada perintah yang memberi perintah dan kepada larangannya tanpa membantah. Agama ini diberi nama Islam, karena ia berarti taat kepada Allah dan tunduk kepada perintah-Nya.

Dalam *Ensiklopedi Islam* (1994:256-247) dijelaskan bahwa Islam adalah agama samawi (langit) yang diturunkan Allah SWT melalui utusan-Nya, Muhammad saw. yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kata Islam yang berasal dari kata "*aslama*", "*yuslimu*", "*Islam*", mempunyai beberapa arti, yaitu (1) melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin, (2) kedamaian dan keamanan, dan (3) ketaatan dan kepatuhan. Dalam al-Qur'an kata Islam disebut sebanyak 8 kali, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 19 dan 85, surah al-Maidah ayat 3, surah al-An'am ayat 125, surah az-Zumar ayat 22, surah as-Saff ayat 7, surah al-Hujurat ayat 17, dan surah at-Taubah ayat 74.

Sejak awal penciptaan manusia, Allah SWT telah menurunkan agama pada manusia, yang dibawa oleh seorang Rasul pada setiap mas tertentu. Hal ini terus berlangsung sampai datang Muhammad Saw. Nabi dan Rasul terakhir yang diutus membawa agama bagi seluruh umat manusia dan berlaku sepanjang zaman.

Sebagai agama yang melengkapi proses kesinambungan wahyu, Islam memiliki tujuh karakteristik ajaran, yaitu :

1. **Ajarannya sederhana, rasional dan praktis.** Islam adalah agama tanpa mitologi. Islam membangkitkan kemampuan berpikir dan mendorong manusia untuk menggunakan penalarannya (Q.S. 39:9, Q.S. 6:98, Q.S. 2:269);
2. **Kesatuan antara kebendaan dan kerohanian.** Islam tidak membagi kehidupan atas dua bagian, yaitu material dan spiritual. Menurut pandangan Islam, kemajuan spiritual hanya dapat dicapai apabila manusia berada ditengah manusia lain didunia dan keselamatan spiritual baru dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya material;
3. **Islam memberi petunjuk bagi seluruh segi kehidupan manusia meskipun sebagian petunjuk bersifat umum** (Q.S.

- 2:208);
4. **Keseimbangan antara individu dan masyarakat.** Islam mengakui keberadaan manusia sebagai individu dan menganggap setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, bahkan Islam menjamin hak-hak azasi individu dan tidak mengizinkan adanya campur tangan orang lain di dalamnya (Q.S. 53:39). Namun di lain pihak, Islam mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri manusia dan menyerukan individu-individu untuk memberi andil dalam membina kesejahteraan masyarakat (Q.S. 52:19).
  5. **Keuniversalan dan kemanusiaan.** Islam ditujukan untuk seluruh ummat manusia. Tuhan dalam Islam adalah Tuhan sekalian alam (Q.S. 1:2) dan Muhammad Saw. adalah Rasul Tuhan untuk seluruh ummat manusia (Q.S. 7:158 dan Q.S. 21:107). Dalam Islam, seluruh ummat manusia adalah sama, apapun warna kulit, bahasa, ras atau kebangsaannya.
  6. **Ketetapan dan perubahan.** Al-Qur'an dan Sunnah yang berisi pedoman abadi dari Tuhan tidak terikat oleh batasan ruang dan waktu, bersifat abadi. Namun pedoman tersebut seringkali bersifat umum atau secara garis besar, sehingga memberikan kebebasan pada manusia untuk berijtihad dan mengaplikasikannya pada setiap kondisi masyarakat.
  7. **Al-Qur'an sebagai pedoman suci ummat Islam yang telah berumur lima belas abad, tetap terjamin kesucian dan kemurniannya.**

Dalam menjelaskan cara memahami Islam, setidaknya perlu ditelusuri pengertian dasar dari Islam itu sendiri. Dalam hubungan ini, meminjam pendekatan Bernard Lewis, akan diajukan tiga pengertian mengenai Islam :

*Pertama*, Islam sebagai agama, yang menurut paham kaum muslim sendiri, dipercayai sebagai agama wahyu beringkut seperangkat petunjuk yang diberikan oleh Muhammad Saw. sebagai Nabi dan Rasul Tuhan. Pengertian pertama ini, menunjukkan bahwa Islam adalah kesatuan ajaran yang bersumber pada wahyu

Allah, kepada Rasul-Nya, Muhammad Saw. berikut contoh-contoh pelaksanaannya oleh Rasulullah.

*Kedua*, Islam seperti yang telah ditafsirkan oleh para sahabat dan ulama sesudahnya yang wujudnya telah diwarnai oleh ilmu-ilmu fiqh, tasawuf atau teologi. Pada bagian kedua ini, dapat ditegaskan bahwa Islam adalah sebagaimana ditafsirkan oleh ulama dan pemikir Islam yang tergambar dalam ilmu-ilmu keIslaman. Termasuk pada bagian ini, Islam sebagaimana dirumuskan oleh tafsiran para cendekiawan.

*Ketiga*, Islam sejarah (*historical Islam*), yaitu Islam sebagaimana telah diwujudkan oleh kaum Muslim dalam sejarah. Tegasnya ialah, Islam sebagaimana terwujud dalam sejarah, dalam bentuk kebudayaan, peradaban dan masyarakat dalam arti luas.

Dengan arti lain, Islam dapat dijelaskan dengan tiga pemahaman, yaitu : Islam sebagai sumber ajaran; Islam sebagai pemahaman; dan Islam sebagai pengamalan. Islam sebagai sumber ajaran yaitu Islam sebagaimana dijelaskan sumbernya berupa Al-Qur'an dan as-Sunnah. Islam sebagai pemahaman, yaitu Islam yang dijelaskan dalam pemikiran para ulama. Dan Islam sebagai pengamalan yaitu Islam sebagaimana dijelaskan dalam sejarah (perjalanan) Islam dalam praktek masyarakatnya.

Didasarkan atas pendapat Lewis tadi, Dawam Rahardjo (1996:131) mengemukakan bahwa Islam dapat dipahami dalam tiga pengertian. **Pertama**, adalah kesatuan ajaran yang bersumber pada wahyu Allah dan Rasul-Nya, Muhammad Saw. berikut contoh-contoh pelaksanaannya oleh Rasulullah Saw.. **Kedua**, adalah Islam sebagaimana ditafsirkan oleh ulama dan pemikir Islam yang tergambar dalam ilmu-ilmu KeIslaman. Dan **ketiga**, Islam sejarah yaitu Islam sebagaimana terwujud dalam sejarah, dalam bentuk kebudayaan, peradaban dan masyarakat dalam arti luas. Sedikit berbeda dengan Fazlur Rahman, ia menjelaskan Islam melalui dua konsep, yaitu **Islam Normatif** dan **Islam Sejarah**.

Adapun mengenai pendekatan yang ketiga, Dawam Rahardjo (1996:111) menjelaskan bahwa, wujud Islam sejarah di atas dicerminkan oleh muatan kebudayaan yang disistematisasikan sebagai *cultural universals* oleh Malinowski, Murdock, dan antara lain dalam bentuk negara atau sistem politik, tata sosial, tata ekonomi, ilmu pengetahuan, kesenian dan bentuk-bentuk kebudayaan yang lain. Jika kita berpikir dalam kerangka kebudayaan, seperti dirumuskan Koentjaraningrat, maka Islam menurut kategori ketiga itu adalah Islam dalam wujud yang berupa (a) kompleks gagasan, konsep dan pemikiran (b) wujud kompleks aktivitas, dan (c) wujud kebendaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan di sini bahwa Islam dapat dipahami melalui tiga konsep, yaitu : (a) Islam sebagai sumber ajaran, (b) Islam sebagai pemahaman, dan (c) Islam sebagai pengamalan. Adapun sumber ajaran Islam itu sendiri, yang pokok ialah al-Qur'an dan Hadits, yang dapat dipelajari melalui ulumul Qur'an dan ulumul Hadits. Sedangkan untuk mempelajari pemahaman Islam, dapat melalui metodologi tauhid/ilmu kalam, filsafat, fiqh, akhlak, dan metodologi tasawuf. Adapun mempelajari pengamalan Islam, antara lain dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap pranata dan institusi sosial keagamaan serta praktek "*masyarakat Muslim*" atau "*kebudayaan Muslim*". Jelasnya lagi, Islam dalam praktek masyarakatnya, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun sosial keagamaannya.

Kategorisasi lain tentang Islam, diberikan oleh Wilfred Cantwell Smith dalam bukunya *On Understanding Islam* (Mouton, Publisher, the Hague, 1981), sebagaimana dikemukakan kembali Dawam Rahardjo (1996:139) bahwa Islam dapat dilihat dalam tiga kaca mata. **Pertama**, bersifat pribadi (*personal*), sebagai kepercayaan seseorang secara aktif. Di sini keseluruhan keberadaan seseorang terlibat, dalam semacam transaksi, antara jiwanya dengan jagad. Dalam keyakinannya ini, nasibnya dalam keabadian dipertaruhkan. Hal ini menyangkut pengambilan keputusan yang bersifat pribadi dan tidak teringkari. Penyerahan dirinya, apabila kita mengacu pada makna *Islam*, bersifat sangat khusus dan tersendiri, dibanding dengan keputusan orang lain. Dalam kategori ini, Islam bukanlah nama dari suatu agama, melainkan jenis atau macam komitmen dan sikap

pribadi seseorang, yaitu *menyerahkan diri* pada sesuatu yaitu Tuhan.

Kategori **kedua** dan **ketiga**, bersifat non pribadi (*impersonal*). Keduanya telah mengalami obyektifikasi (*objectified*). Sebagai Islam-ideal dan Islam-historis. Sebenarnya Islam telah mengalami sistematisasi yang sifatnya rasional atau mengandung upaya rasionalisasi. Inilah yang disebut Lewis, *Islam telah diinterpretasikan*. Lebih jauh lagi, Islam telah mengalami proses pelembagaan (*institutionalized*) dalam masyarakat.

Selanjutnya, untuk lebih rincinya lagi, berikut ini akan dikemukakan uraian ketiga konsep Islam di atas yang dimulai dari penjelasan mengenai Islam sebagai sumber ajaran, Islam sebagai pemahaman, dan Islam sebagai pengamalan.

### **A. Islam Sebagai Sumber Ajaran**

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang integral meliputi material dan spiritual, kejasmanian dan kerohanian, duniawi dan ukhrawi. Mencakup hal-hal yang bersangkutan dengan individual, sosial dan universum (kesemestaan). Merangkum aqidah atau keyakinan dan syari'at atau tata kehidupan, juga meliputi tauhid, fiqh dan tasawuf. Keseluruhan ajaran tersebut terangkum dalam sumber Islam sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

E.S Anshari dalam bukunya *Wawasan Islam* menyatakan bahwa Islam bersumber pada kitab suci, yaitu kodifikasi wahyu Allah SWT untuk ummat manusia diatas planet Bumi ini, yaitu dalam bentuknya yang terakhir berupa Al-Qur'an al-Karim sebagai penyempurna wahyu-wahyu Allah sebelumnya, yang ditafsirkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. (tt. : 19-20).

Pendapat di atas diperkuat pula oleh Harun Nasution yang mengemukakan bahwa Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran mengambil berbagai aspek itu ialah Al-Qur'an dan Hadits (1985:24).

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an selain berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, juga menjadi hakim bagi kitab-kitab suci yang telah diturunkan Allah SWT terhadap para Rasul-Nya sebelum Nabi Besar Muhammad Saw.

Di dalam Islam, sumber hukum dilihat dari kesepakatan terbagi kepada dua, yaitu :

- a. Sumber hukum yang disepakati, yaitu Al-Qur'an; As-Sunnah; Ijma; dan Qiyas.
- b. Sumber hukum yang tidak disepakati, yaitu *Istishab; Istihsan; Maslahah; Mur-salah; Urf; Madzhab sahabat; Saddudz Dzara'I dan Dalalah Iqtiron; dan Ra'yu Nabi.*

Secara historis diketahui bahwa dalam periode paling awal setelah Rasulullah, menurut Fazlur rahman, dikenal dua sumber atau metode untuk menjelaskan syari'at (1994:141). Yang **pertama** adalah sumber tradisional, yang sudah diketahui otoritasnya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah yang berfungsi sebagai dasar ajaran. Tetapi karena sumber otoritatif yang diketahui tersebut tersuratkan dalam formula yang *mujmal*, sehingga belum mampu memenuhi penjelasan akan kebutuhan yang terus berkembang, maka prinsip **kedua** yang berupa akal dan pemahaman manusia, hampir sejak awal sudah diakui. Prinsip pertama disebut ilmu (dalam bahasa Arab *ilm*). Prinsip kedua disebut pengetahuan atau pemahaman (dalam bahasa Arab disebut *Fiqh*).

## **B. Islam Sebagai Pemahaman**

Islam sebagai pemahaman adalah Islam sebagaimana diinterpretasikan oleh para ulama. Dalam kenyataannya, kaum muslimin ketika memahami Islam sudah dalam wujud ajaran atau doktrin yang telah disistematisasikan melalui proses interpretasi yang dilakukan oleh para ulama. Di sinilah kita mengenal Islam sebagai madzhab Sunni, Syi'ah, Ahmadiyah, atau yang lainnya. Sekalipun terdapat perbedaan di sana-sini, tetapi umat Islam dari berbagai madzhab itu masih bisa menerima masing-masing rumusan, misalnya tentang rukun iman atau rukun Islam.

Sebagaimana uraian di atas, antara *ilm* dan *fiqh*, tampaklah bahwa pemahaman digolongkan kepada *fiqh*. *Ilm* adalah sesuatu yang sudah diakui secara mantap dan obyektif, sedangkan *fiqh* adalah sesuatu yang subyektif, karena ia mencerminkan pemikiran pribadi seorang ulama. Titik kontras yang tampak kepada kita ialah *ilm* adalah

proses belajar dan menunjukkan pada sekumpulan data yang obyektif, terorganisir dan terdisiplin, sedangkan fiqh pada tahap ini bukanlah proses atau kegiatan memahami dan menyimpulkan.

Selanjutnya, untuk mendapatkan pemahaman yang benar serta utuh tentang Islam, dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Mempelajari Islam dan memahami Islam dari sebagian ulama dan pemeluk-pemeluknya yang jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat menimbulkan kekeliruan dan menjadikan orang tersebut jauh dari ajaran Islam yang murni. Tauhid/Ilmu Kalam, Filsafat Islam, Fiqh, Akhlak dan Tasawuf, atau pun yang lainnya dipergunakan sebagai sumber tambahan untuk memahami Islam;
2. Islam harus dipelajari secara integral, tidak parsial (sepotong-sepotong), Islam harus dipelajari secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang utuh bulat, tidak sebagian saja. Sebab, kalau Islam dipelajari secara parsial, terutama dalam bidang masalah-masalah *khilafiyah*, dan hal-hal yang nampaknya mengandung *antagonisme* atau pertentangan, bisa menimbulkan sikap skeptis (ragu; bimbang) terhadap Islam;
3. Islam perlu dipelajari dari literatur dan kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar, kaum zu'ama dan sarjan-sarjana Muslim. Pada umumnya mereka memahami Islam secara baik. Pemahaman mereka lahir dari perpaduan ilmu yang dalam terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pengalaman dari praktek ibadah yang dilakukan setiap hari;
4. Kesalahan sementara orang mempelajari Islam ialah dengan jalan mempelajari kenyataan umat Islam *ansich*, sehingga sifat kolot, keterbelakangan dalam pendidikan, kemiskinan dan disintegrasi yang dilihat, dinilai sebagai Islam;
5. Secara psikologis, manusia karena sifat ego centrisnya, lebih tertarik pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan dirinya atau lingkungannya. Oleh karena itu, titik tolak pengupasan dan penguraian tentang agama, lebih tepat apabila dimulai dari hal-hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah kemanusiaan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mula-mula diturunkan pun bersangkutan dengan masalah-masalah kemanusiaan, seperti

perintah membaca. Allah SWT berfirman :

*Bacalah (hai Muhammad). Dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Dia telah menjadikan manusia dari segumpal darah yang beku. Bacalah! Dan Tuhanmu amat pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya (Q.S. Al-'Alaq : 1-5)*

Selanjutnya, dalam memahami Islam ini, di sini akan dikemukakan pandangan Maulana Muhammad Ali (1977 : 1-8), yaitu sebagai berikut :

1. Islam bukan *Muhammedanisme*, artinya agama Islam tak sekali-kali dinamakan menurut pendirinya.
2. Kedudukan Islam adalah agama yang terakhir di antara sekalian agama besar di dunia, juga agama yang melingkupi segala-hal dan mencakup sekalian agama yang datang sebelumnya.
3. Agama Islam tak boleh dianggap sebagai dogma semata, melainkan agama yang universal yang memiliki ruang lingkup yang tak terbatas mengenai kehidupan akhirat saja.
4. Islam sebagai landasan peradaban abadi.
5. Islam adalah kekuatan pemersatu yang paling besar di dunia.
6. Islam juga memecahkan masalah dunia yang besar-besar

Dari uraian di atas dapat dipertegas di sini bahwa memiliki pemahaman yang benar tentang Islam merupakan suatu keharusan. Kesalahan dalam memahami Islam, dapat menimbulkan tindakan yang salah terhadap agama. Sebagaimana diakui M.M. Ali yang melihat contoh pada masyarakat Rusia yang mendeskreditkan agama. Hal ini disebabkan oleh adanya salah faham tentang hakekat agama Islam. Menurutnya, keberatan mereka terhadap agama itu alasan utamanya ada tiga, yaitu :

1. Agama dianggap membantu terpeliharanya sistem sosial yang melahirkan kapitalisme, sehingga menghancurkan aspirasi kaum melarat.
2. Agama mengajarkan orang-orang tunduk kepada kepercayaan takhayul, sehingga merintang majunya ilmu pengetahuan.
3. Agama mengajarkan orang-orang supaya mencukupi kebutuhan mereka dengan jalan berdo'a, bukan dengan bekerja keras. Dengan demikian agama membuat orang menjadi malas (1997:9).

Demikianlah kesalahan dalam memahami hakekat agama (Islam). Padahal ajaran Islam dengan kitab sucinya Al-Qur'an serta bukti historis lainnya, jelas bertentangan dengan tiga jenis anggapan di atas.

### C. Islam Sebagai Pengamalan

Persepsi ketiga mengenai Islam adalah apa yang disebut dengan sebagai Islam-sejarah (*historical Islam*); Islam, sebagaimana yang diwujudkan dalam sejarah; Islam sebagaimana dirumuskan oleh para ulama dan cendekiawan. Wilfred Cantwell Smith menyebutnya *Islam Ideal*. Ketika diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, hukum, negara, dan kebudayaan, Islam yang tampak adalah Islam sejarah, yang boleh jadi mengandung jarak dengan Islam Ideal. Oleh karena itu, apa yang disebut "*Masyarakat Muslim*" atau "*Kebudayaan Muslim*" mungkin mengecewakan karena dinilai tidak selalu sesuai dengan rumusan ideal. Islam bahkan telah tercampur dengan unsur-unsur budaya lain, baik yang sesuai maupun yang bertentangan dengan Islam yang dipersepsikan.

Selain itu, Islam historis adalah Islam yang berubah dan berkembang atau mungkin pula Islam yang beku dan mundur dari perkembangan yang telah dicapai pada suatu titik sejarah tertentu. Dalam hubungan ini, menurut Dawam Rahardjo (1996:136), kalangan dalam (*the insider*) akan cenderung untuk menampilkan Islam ideal, sementara kalangan luar (*the outsider*) akan condong untuk melihat Islam sebagai aktualisasi sejarah kemasyarakatan (*historical-sociological actuality*). Di masa lalu, banyak gambaran yang

menyesatkan mengenai Islam aktual ini. Tetapi akhir-akhir ini mulai muncul upaya-upaya menampilkan Islam aktual ini secara lebih simpatik dan obyektif.

Islam sebagai pengamalan, menghendaki umatnya untuk menampilkan Islam dalam realitasnya sesuai dan sejalan dengan sumber ajarannya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak cukup hanya mengenal dan memahaminya saja. Orang Muslim dapat dikatakan Muslim yang sebenarnya (*muslim kaaffah*), apabila ia dengan seluruh totalitasnya yang utuh dan bulat melaksanakan semua yang disyariatkan oleh Islam.

Adapun pengamalan yang dikehendaki di sini ialah pengamalan yang keluar dari kesadaran sendiri dan merasa sebagai bagian dan sekaligus tujuan hidup, sehingga tidak akan terasa sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar. Oleh karena itu, agar tercapai pengamalan yang benar, harus diawali oleh adanya pemahaman yang benar tentang syara (Islam). Ada baiknya pemahaman itu diawali dengan kegiatan penghayatan yang merupakan proses batin, yang dalam hal ini sebelumnya diperlukan pengenalan dan pengertian tentang apa yang dihayati itu. Seseorang yang memiliki pemahaman, ia akan dapat menjelaskan, dan mendefinisikan sesuatu dengan lisannya sendiri. Selanjutnya, ia mengamalkannya dengan memberikan contoh (perbuatan) dan menggunakan hasil pemahamannya secara tepat.

Kegiatan pengamalan yang harus dilakukan Muslim itu tidak hanya amalan lahiriyah duniawi saja, tetapi juga meliputi amalan spiritual. Pengamalan Islam dapat diwujudkan dalam 2 kategori ibadah, yakni :

1. *Ibadah mahdah* (langsung), seperti: Ibadah shalat, shaum, zakat, dan haji.
2. *Ibadah ghairu mahdah* (tidak langsung), seperti: hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya.

Akhirnya perlu dikemukakan disini bahwa untuk mencapai pengamalan yang benar, pengamalan itu harus didasarkan kepada sumber ajarannya yang asli yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. dan melalui proses pemahaman yang benar.\*\*

# BAGIAN KEEMPAT

## Sumber Ajaran

Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah SWT, yang dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah rasul. Jika kita telaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum, ternyata tidak sebanding dengan jumlah ayat Al-Qur'an (6348 ayat, menurut mushhaf Utsmani yang ada sekarang). Demikian pula apabila dibandingkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam kehidupan di dunia ini. Akan tetapi, secara umum Allah SWT menerangkan bahwa semua masalah (pokok-pokoknya) terdapat di dalam Al-Qur'an (QS 6:38).

Ayat-ayat yang menunjukkan hukum-hukum yang agak terperinci hanyalah mengenai hukum ibadat dan hukum keluarga. Adapun hukum-hukum dalam arti luas, seperti masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, tata negara dan hubungan internasional, pada umumnya hanya merupakan pedoman-pedoman dan garis besar. Penegasan Al-Qur'an terhadap Sunnah Rasul dalam beberapa ayat, ditujukan agar Sunnah Rasul dapat menjadi pelantara dan penjelas untuk dapat memahami ayat-ayat yang global tersebut. Rasulullah telah menjadi *uswatun hasanah* dalam melaksanakan ajaran Al-Qur'anul karim (QS, 33:21:16:44).

Selain itu, jika kita telaah tentang Hadits Mu'adz ibn Jabal, di sana dijelaskan bahwa Rasulullah memberi izin kepada Mu'adz untuk berijtihad dalam hal-hal yang tidak terdapat secara jelas dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menunjukkan pula bahwa dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam nash secara terperinci menjadi bidang ijtihad yang sangat luas. Pada dasarnya berijtihad

dengan ra'yu merupakan usaha memahami nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

## A. Al-Qur'an

### 1. Pengertian Al-Qur'an

Mengenai pengertian Al-Qur'an ini cukup banyak dan berbeda-beda dalam pengungkapannya. Ada yang menambahnya dengan keterangan membacanya menjadi ibadah, dan ada pula yang menambahnya dengan keterangan yang diriwayatkan dari padanya (Saw) secara mutawatir. Sebagian ulama ada yang menambahnya dengan kata-kata yang mengandung mu'jizat. Tetapi, pada prinsipnya terdapat persamaan mengenai pengertian Al-Qur'an, yaitu Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Pengertian tersebut, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Menurutnya bagi Al-Qur'an, dan konsekuensinya bagi kaum Muslimin, Al-Qur'an adalah firman Tuhan (Allah SWT) (1994:32).

Kata Al-Qur'an secara *lughawi*, meru[akan bentuk kata yang muradif dengan kata *Al-Qira'ah*, yaitu bentuk mashdar dari *fi'il madhi 'qara'a'*, yang berarti bacaan. Arti *qara'a* lainnya ialah mengumpulkan atau menghimpun, menghimpun huruf dan kata-kata dalam suatu ucapan yang tersusun rapih. Sedangkan arti *qara'a* dalam arti *mashdar* (infinitif) seperti di atas, disebut dalam firman Allah SWT surat Al-Qiyammah, ayat 17-18:

*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (dalam dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya.*

Pada beberapa ayat yang lain, Al-Qur'an disebut pula dengan nama yang lain, di antaranya, antara lain: *Al-Furqan*; *Al-Haqq*; *Al-Hikmah*; *Al-huda*; *Al-Syifa*; *Al-Dzikru*. Kemudian, istilah *Al-Qur'an* disebut dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 185 dan ayat 77 dari Q.S. Al-Waqi'ah; disebut *Al-Kitab* pada Q.S. Al-Baqarah ayat 2, dan Q.S. Al-An'am ayat 38; *Al-Dzibr* pada Q.S. Al-Anbiya ayat 50; *Al-Furqan*

pada Q.S. Al-Furqan ayat 11. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Al-Qur'an mempunyai lebih dari 90 nama.


Kata Al-Qur'an yang secara harfiah berarti *bacaan sempurna*, menurut Quraish Shihab (1996:3), merupakan suatu nama pilihan Allah SWT yang sungguh tepat, karena tidak satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang dapat menandingi Al-Qur'an Al-Karim, bacaan sempurna lagi mulia itu. Al-Qur'an merupakan bacaan yang paling banyak dibaca oleh manusia hingga ratusan juta orang.

Kemudian mengenai jumlah katanya, Al-Qur'an memiliki kosa kata yang banyak jumlahnya. Menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an memiliki 77.439 kata, dengan jumlah huruf 323.015; huruf yang seimbang jumlah kata-katanya, baik antara kata dengan padanannya, maupun kata dengan lawan kata dan dampaknya (1996:4). Sebagai contoh, kata *hayat* terulang sebanyak antonimnya *maut*, masing-masing 145 kali.

## 2. Turunnya Al-Qur'an

Kitab suci Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Saw, lebih kurang selama 23 tahun. Terbagi dalam surat-surat yang semuanya berjumlah 114, dengan panjang yang sangat ragam. Ayat-ayat dari surat-surat yang terdahulu mengandung *moment psikologis* --meminjam istilah Fazlur Rahman-- yang dalam dan kuat luar biasa, serta memiliki sifat-sifat seperti ledakan vulkanis yang disingkat tapi kuat. Surat-surat Makiyyah adalah yang paling awal, dan termasuk surat-surat pendek. Baru pada surat-surat Madaniyyah, makin lama surat-surat tersebut makin panjang.

Mengenai tingkatan signifikansi dan pemungisian apa yang biasanya dan secara amat umum kita sebut Al-Qur'an, Arkoun (1996:59), menjelaskannya sebagaimana sebagai berikut:



CRT = Corpus Resmi yang tertutup  
 CI = Corpus Interpretatif

Melalui gambar di atas, Arkoun memotret gerakan yang oleh Tuhan dijadikan sarana untuk mewahyukan sebagian dari Kitab Langit kepada umat manusia pada simbolik dan jalur vertikal "turunnya" wahyu dan kembali naik menuju transendensi. Pada jalur horizontal, jalur sejarah duniawi, operasi-operasi *manusiawi* berangkat dari wacana Al-Qur'an (pengucapan–pengucapannya lisan oleh Nabi pada saat-saat wahyu diturunkan, *asbab Al-nuzul*, yang tidak semuanya diriwayatkan secara benar) menuju *Corpus* resmi yang tertutup, kemudian menuju *Corpus Penafsiran*, yaitu sejumlah ulasan yang ditulis oleh berbagai komentator. Para komentator ini berusaha untuk mencerahi perilaku umat manusia melalui jalur sejarah duniawi di dunia ini (*Al-Dunya*). Jadi, sejarah duniawi sepenuhnya dihidupi sebagai suatu jalur menuju dunia lain (*Al-akhirat*), setelah mengalami kebangkitan dari kematian dan hari pengadilan. Umat manusia kembali kepada Tuhan dalam bentuk ini sejalan dengan rencana yang diwahyukan dalam Al-Qur'an.

Tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah untuk menegakkan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika. Tujuan ini sejalan dengan

semangat dasar Al-Qur'an itu sendiri, sebagaimana dikemukakan Fazlur Rahman (1994:34), yaitu semangat moral, yang menekankan monotheisme serta keadilan sosial.

Quraish Shihab mengemukakan tujuan dari Al-Qur'an diturunkan yakni sebagai berikut:

- a. Untuk membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari bentuk syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan seru sekalian alam, keyakinan yang tidak semata-mata sebagai suatu konsep teologis, tetapi falsafah hidup dan kehidupan umat manusia.
- b. Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah SWT dan pelaksanaan tugas kekhilafahan.
- c. Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman, dan rasio, kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian, manusia, kesatuan kemerdekaan dan determinasi, kesatuan sosial, politik dan ekonomi, dan kesemuanya berada di bawah satu keesaan, yaitu keesaan Allah SWT.
- d. Untuk mengajak manusia berfikir dan bekerjasama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
- e. Untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup, serta pemerasan manusia atas manusia, dalam bidang sosial ekonomi, politik, dan juga agama.
- f. Untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang, dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok kehidupan masyarakat manusia.
- g. Untuk memberi jalan tengah antar falsafah monopoli kapitalisme dengan falsafah kolektif komunisme, menciptakan *ummat wassathan* yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
- h. Untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi. Guna menciptakan satu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia, dengan panduan dan paduan Nur Illahi (1996:12-13).

Adapun mengenai ayat-ayat yang mula-mula diturunkan ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini diikuti oleh ayat-ayat selanjutnya yang menekankan kepada pentingnya tauhid, dan suruhan da'wah kepada Nabi agar menyampaikan Allah kepada ummatnya. Sedangkan mengenai ayat yang terakhir turun menurut pendapat yang masyhur ialah Surat Al-Maidah ayat 3. Tetapi, menurut

pendapat lainnya dengan disertai alasan yang kuat, ayat yang terakhir turun lebih kurang 9 hari sebelum Rasulullah Saw wafat. Sedang Surat Al-Maidah ayat 3, turun saat Nabi melaksanakan haji wada', lebih kurang setahun sebelum beliau wafat. Surat Al-Maidah ayat 3, mengandung arti bahwa Allah telah menyempurnakan agamanya, tetapi tidak berarti merupakan ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi.

### 3. kandungan Al-Qur'an

Al-Qur'an memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu diantaranya adalah bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang otentisitasnya dijamin dan dipelihara oleh Allah. Al-Qur'an menjelaskan dalam salah satu ayatnya, "*Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan Kamilah yang memeliharanya*" (Q.S. 15:19).

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mempunyai satu sendi utama yang esensial. Ia berfungsi memberi petunjuk ke jalan sebaik-baiknya. Allah berfirman, "*Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk menuju jalan yang terbaiknya*" (Q.S. 17;19).

Selanjutnya, sebelum lebih rinci lagi menguraikan isi kandungan Al-Qur'an, di sini dikemukakan mengenai pengaruh dan pembaharuan yang diciptakan oleh Al-Qur'an dalam sejarah kehidupan umat manusia, yang dikemukakan oleh Mohammad Abdul Adhim Zarqoni. Beliau merinci perubahan-perubahan itu dalam sepuluh macam bidang, yaitu sebagai berikut : (1) Perbaikan tentang aqidah; (2) Perbaikan mengenai ibadah; (3) Pembaharuan tentang akhlak; (4) Perbaikan masyarakat; (5) Perbaikan tentang politik ketatanegaraan; (6) Perbaikan dalam lapangan ekonomi; (7) Perbaikan mengenai kedudukan kaum wanita; (8) Perbaikan mengenai peperangan; (9) Memberantas perbudakan; dan (10) Memerdekakan akal dan fikiran (Taufiqullah, 1991:39).

Kemudian, mengenai isi kandungan Al-Qur'an, pada garis besarnya memuat antara lain: aqidah; syari'ah ('ibadah dan muamalah); akhlak; kisah-kisah masa lampau; berita-berita yang akan datang; dan pengetahuan-pengetahuan illahi penting lainnya. Sisi kandungan tersebut, juga dipertegas oleh pendapat

Taufiqullah (1991:42), yang menurutnya di antara bahwa isi dan kandungan Al- itu ialah menangani soal-soal aqidah; ibadah; hukum; akhlak; kisah-kisah; janji-janji; dan rasio.

Tentang prinsip aqidah tauhid, Allah berfirman :

*"Katakanlah : Dialah Allah Yang Maha Esa" (Q.S. Al-Ikhlâs:1).*

Sedangkan tentang janji dan ancaman Allah, Allah SWT berfirman, berikut :

*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami menerangkan dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati (Q.S. 2: 159).*

Selanjutnya, secara berturut-turut tentang yang lainnya dapat dijelaskan di sini antara lain, tentang ibadah dapat dilihat pada Q.S. Al-Ankabut: 45; tentang cara mencapai kebahagiaan dalam Q.S. Al-Muzammil:20; serta tentang kisah-kisah umat-umat yang lalu dalam Q.S. Al-Qamar:34.

#### *4. Ayat-ayat tentang Al-Qur'an*

Maulana Muhammad Ali, menyebutkan bahwa kata Al-Qur'an berulang-ulang disebutkan dalam kita suci itu sendiri (2:185; 10:37, 61:17:106, dan sebagainya), yang menguraikan pula kepada siapa, bilamana, dalam bahasa apa, bagaimana, dan mengapa Al-Qur'an itu diturunkan (1997:13). Kemudian dalam hal penulisan perlu dikemukakan di sini, bila kita temukan petikan ayat dari surah Al-Qur'an dengan tanda (umpamanya sebagai berikut) "44:3", itu artinya : petikan itu dari Al-Qur'an surah 44 (yakni surah ad-Dukhan) ayat ke 3.

Selanjutnya dapat dilihat ayat-ayat tentang Al-Qur'an secara lebih rinci 91:1; 2:23-24; 10:37-40; 11:13; 17:88; 2:185; 25:33;

16:64; 4:82; 29:56; 10:57; 17:82; 41:44; 2:41; 89:101; 6:93; 35:31; 17:105; 28:52; 46:12; 5:48; 10:37; 15:9; 56:77-78; 85:21-22; 17:106; 25:32; dan 75:17.

Selain tehnik penulisan di atas, ada pula yang menggunakan angka romawi. Model penulisan di atas, yaitu menggunakan tanda "titik dua" di antara angka-angka arab di atas sudah biasa digunakan. Mengenai penulisan dengan angka rumawi, seperti dicontohkan Taufiq Adnan Amal dan S.R Panggabean, dalam bukunya *tafsir kontekstual Al-Qur'an*. Berikut ini contoh penggunaannya dalam kalimat, ketika menjelaskan tentang Al-Qur'an, menurutnya Al-Qur'an adalah *dokumen untuk manusia*. Ia juga (Al-Qur'an) menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia—*hudan li Al-nas* (II:185;III:3-4, 138)---serta berbagai julukan lainnya yang senada dalam ayat-ayat lain (1992:34).

##### 5. Sistem Syari'ah Al-Qur'an

Berdasarkan doktrin Islam, syari'ah bersumber dari Allah SWT yang disampaikan Allah SWT kepada manusia dengan perantaraan Rasul-Nya (Taufiqullah, 1991:47). Mengenai arti syari'ah dapat ditemukan langsung dalam firman Allah SWT, yaitu sebagai berikut:

*"Kemudian Kami jadikan engkau (muhammad) menjalani syari'ah (hukum) dalam setiap urusan, maka turutilah ketentuan itu, dan jangankah engkau turuti keinginan orang-orang yang tidak tahu"(Q.S. Al-Jatsiyah:18).*

Oleh karena hukum Allah dan perundang-undangan yang datang dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Sempurna, maka pasti pula hukum dan perundang-undangan-Nya sempurna pula. Pencipta perundang-undangan itu berkehendak agar manusia teratur dan tertib dalam kehidupannya. Ini dimaksudkan semata-mata untuk kebahagiaan lahir bathin manusia. Tanpa meremehkan ratio manusia, tetapi pada kenyataannya karya-karya manusia terlalu nisbi.

Berikut ini dikemukakan ciri-ciri syari'ah Al-Qur'an yang dikemukakan Taufiqullah (1991:48) yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip umum tanpa mendetail dalam hal-hal yang mengatur ketergantungan manusia sesamanya dan antar manusia dengan alam, sehingga menjadikan fleksibelnya ajaran Islam untuk menuntun manusia yang hidup dalam berbagai ras dan bangsa serta sepanjang masa. Prinsip yang merupakan keharusan bagi suatu ajaran yang bersifat universal dan eternal (abadi).
- b. Al-Qur'an mengadakan peraturan-peraturan terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masyarakat manusia. Misalnya ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum waris, wudlu dan tayamum.

Selanjutnya, mengenai prinsip syari'ah Al-Qur'an, Taufiqullah (1991:49), mengemukakan sebagai berikut :

- a. Tidak memberatkan. Dasarnya ialah firman Allah SWT sebagai berikut :

*Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya (Q.S. Al-Baqarah:286).*

*Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini agar kamu menjadikan susah (Q.S.Thoha:2).*

*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tiada menghendaki kesukaran (Q.S. Al-Baqarah:185).*

- b. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci, yaitu *memerintah dan melarang*.
- c. Syari'ah datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur), bukan secara sekaligus.

Adapun mengenai macam-macam hukum dalam Al-Qur'an, di sini ingin dikemukakan bahwa hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu ada 3 macam.

- Pertama*, **hukum-hukum I'tiqodah**. Yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, Malaikat-Malakat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari akhir.
- Kedua*, **hukum-hukum akhlak**. Yakni tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela.
- Ketiga*, **hukum-hukum amaliah**. Yakni yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan mua-malah (kerjasama) sesama manusia.

Adapun tentang hukum-hukum amaliah di dalam Al-Qur'an itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Hukum ibadah, seperti Shalat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini diadakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.
- b. Hukum-hukum muamalat, seperti segala macam perikatan, transaksi-transaksi kebendaan, hukum pidana dan sanksi-sanksi (*jinayat* dan *uqubat*). Hukum-hukum ini diadakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat.

Selanjutnya, ditinjau dari segi penunjukkannya (*dalalah*-nya) terhadap hukum-hukum, nash-nash dalam Al-Qur'an terbagi kepada dua macam, yaitu :

- a. *Qath'iy al-dalalah*, yakni nash yang menunjukkan kepada arti yang jelas sekali, hingga nash itu tidak dapat dita'wilkan dan dipahami dengan arti yang lain.
- b. *Dzhanniy al-dalalah*, yakni nash yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat dita'wilkan atau dialihkan kepada arti yang lain.

### 6. Fungsi Al-Qur'an

Adapun fungsi Al-Qur'an meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) Petunjuk untuk manusia; (b) Keterangan-Keterangan; (Q.S. 2:185); (c) Pemisah (Q.S. Yunus:57); (d) Rahmat dan hidayah bagi alam semesta; (e) Mu'jizat bagi Nabi Muhammad Saw.; (f) Pengajaran dari Allah SWT; (g) Obat penyakit hati; dan (h) Penguat dan penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya

## B. As-sunnah/Hadits.

### 1. Pengertian As-Sunnah/Al-Hadits

Menurut bahasa, hadits mempunyai beberapa arti, antara lain: *jadid*, lawan *qadim* = baru; *qarib* = dekat; dan *khobar* = warta. Hadits dalam arti *khobar* ini sering dijadikan acuan dalam penyebutan hadits secara bahasa. Allah SWT berfirman:

"Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khabar yang sepertinya jika mereka orang yang benar" (Q.S. 52:34).

Dari ayat di atas, tampaklah bahwa Allah pun memakai kata *hadits* dengan arti *khobar*. Demikian juga Rasulullah pernah memakai kata hadits dengan arti *khobar* yang datang dari beliau.

Menurut istilah ahli hadits, hadits ialah :

"Segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau".

Selanjutnya, hadits menurut ahli ushul hadits, ialah :

"Selanjutnya, segala perbuatan dan segala taqirir Nabi, yang bersangkutan paut dengan hukum" (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980:23).

Sedangkan sunnah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, secara bahasa berarti jalan yang dilalui, baik jalan itu terpuji atau tidak. Sunnah juga bisa berarti suatu tradisi yang berjalan terus menerus (1980:24), sebagaimana sabda Nabi Saw.

*sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah (perjalanan-perjalanan) sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta-demi sehasta, sehingga sekiranya mereka memasuki sarang dlab (berupa biawak), sungguh kamu memasukinya juga (H.R. Muslim).*

Pengertian di atas diperkuat pula oleh pendapat Taufiqullah (1991:53), yang menyebutkan bahwa Sunnah secara etimologi berarti jalan yang dilalui. Sedangkan menurut terminologi ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan (taqrir). Namun demikian, dalam praktek sehari-hari, Taufiqullah mengemukakan bahwa, dalam melaksanakan apa yang telah diperkuat oleh Rasulullah dan beberapa pengecualian, di antaranya:

- a. Yang ditentukan dengan dalil khusus. Seperti Nabi kawin lebih dari 4 (empat) orang.
- b. Nabi sebagai kepala negara, sifat negara. Dalam hal ini Nabi hanya meletakkan dasar-dasar yang esensial umpamanya musyawarah dan mufakat, persamaan hak dan kewajiban, keadilan dan lain sebagainya.
- c. Masalah-masalah keduniaan yang cenderung Nabi sebagai manusia (1991:53).

Adapun sunnah, menurut istilah ahli ushul fiqh, ialah: "*segala sesuatu yang dinukilkan dari nabi Saw. Baik perkataan maupun perbuatan, ataupun taqrir yang mempunyai hubungan dengan hukum*". Makna inilah yang diberikan kepada perkataan *sunnah* dalam sabda Nabi :

*sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua perkara, tidak sekali-kali kamu sesat selama berpegang kepadanya, yakni: Kitabullah dan Sunnah Rasul-nya*' (H.R. Malik).

Makna sunnah dalam pengertian di atas itulah yang kemudian disepakati oleh Jumhur Ulama.

## 2. *Pembagian Sunnah*

Sunnah itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

### a. *Sunnah qauliyah* (perkataan), contohnya :

Segala amalan itu mengikuti niat (orang yang meniatkan) (H.R. Bukhari-Muslim).

### b. *Sunnah fi'liyah*, contohnya: cara-cara mendirikan Shalat, cara-cara mengerjakan amalah haji, adab berpuasa, dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah.

*Ambillah daripadaku cara-cara mengerjakan haji* (HR. Muslim dari Jabir).

### c. *Sunnah taqririyah*. membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang diperkuat oleh seseorang sahabat (orang yang mengikuti sya'ra di hadapan Nabi), atau diberitakan kepada beliau, lalu tidak menyanggah, atau tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau meridhainya. Dalam hal ini contohnya ialah: Nabi membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan mereka bersembahyang ashar di Bani Quraidhah, Nabi bersabda:

*jangan seseorang kamu bersambahyang, melainkan di bani Quraidhah.*

## 3. *Landasan Sunnah sebagai sumber Syari'ah*

### a. Unsur Iman. Di antara rukun iman ialah percaya bahwa Nabi Muhammad Saw. Sebagai Rasul. Oleh karena itu, terdapat keharusan pada manusia untuk mengikuti jejak apa yang telah beliau laksanakan dalam hidup dan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

- b. Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia supaya mengikuti jejak Rasul (Sunnah-Nya).
- c. As-Sunnah. Nabi pernah berkata di hadapan khalayak ramai di Padang Arafah ketika beliau melaksanakan ibadah hajinya yang terakhir (haji wada), beliau bersabda:

*Telah aku tinggalkan bagimu dua perkara yang dengan berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.*

- d. Ijma'. Umat Islam telah berijma (bersepakat) untuk mengamalkan As-sunnah sebagaimana mereka menerima Al-Qur'an.

#### 4. Fungsi AS-Sunnah

Imam Syafi'i dalam sebagian kitabnya meletakkan Al-Qur'an dan Hadits dalam satu martabat atas dasar bahwa hadits itu merupakan kelengkapan bagi Al-Qur'an. Oleh karena itu menurutnya, sebagaimana dikutip Taufiqullah (1991:55), fungsi Sunnah dalam syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penjelas dari Al-Qur'an yang masih bersifat global, mengkhususkan yang masih bersifat umum, dan menjabarkan yang masih mutlak.
- b. Menentukan hukum tersendiri. Seperti Nabi menetapkan bahwa seorang Muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak boleh mewariskan kepada orang Islam.

Sebagaimana uraian di atas, terdapat *nisbah* (hubungan) antara Sunnah dengan Al-Qur'an dari segi materi hukum, antara lain :

- a. Menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukum di dalam Al-Qur'an.
- b. Memberikan keterangan ayat-ayat Al-Qur'an, meliputi:
  - 1) Memberikan perincian ayat-ayat yang masih mujmal.

- 2) Membatasi kemutlakan.
- 3) Mentakshshkan keumumannya,
- 4) Menciptakan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an.

Adapun dalil-dalil yang menetapkan bahwa Sunnah menjadi hujjah bagi kaum Muslimin sebagai dasar hukum adalah penjelasan Al-Qur'an, Sunnah, ijma sahabat, dan logika.

Untuk lebih jelasnya lagi berikut ini adalah beberapa tambahan penjelasan mengenai Sunnah dalam hubungannya dengan Al-Qur'an:

- a. Sebagai *bayan tafsir*, yaitu menerangkan ayat-ayat secara umum, *mujmal* dan *mustarok*. Seperti sabda Rasulullah:

*"Shalatlak sebagaimana kamu melihat aku shalat".*

- b. Sebagai *bayan taqirir*, yaitu Sunnah berfungsi untuk memperkokoh ayat Al-Qur'an seperti sabda Rasulullah:

*"Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihat ru'yat".*

- c. Sebagai *bayan taudlin*, yaitu menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat Al-Qur'an, seperti pernyataan Nabi Saw. Bahwa *"Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu sesudah dizakat"*. Pernyataan beliau merupakan *taudhih* (penjelasan) terhadap firman Allah SWT berikut :

*Hai orang-orang yang beriman, alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan bathil dan mereka menghalang-halangi di jalan Allah. Maka beritahukanlah pada mereka, siksanya yang pedih (Q.S. At-Taubah)*

Sedang fungsi Sunnah sebagai sumber hukum dan ajaran Islam, ditegaskan di dalam firman Allah sebagai berikut :

*Demi Tuhanmu (muhammad) mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau hukum dari perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu kebenaran terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (Q.S. An-Nisa:65).*

Penjelasan di atas memiliki relevansi dengan apa yang dikemukakan dengan kedudukan Sunnah atau hadits Nabi Saw. Oleh ulama atsar yaitu sebagai penjelas, dan pemberi keterangan. Menurut mereka fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an adalah :

- a. *Bayan tafsih*; Al-Qur'an bersifat *mujmal*, agar ia dapat difungsikan dan berlaku sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun maka diperlukan perincian oleh hadits.
  - b. *Bayan takhsish*; hadits/sunnah berfungsi selain menafsirkan Al-Qur'an, juga berfungsi memberikan penjelasan tentang kekhususan-kekhususan ayat yang bersifat umum.
  - c. *Bayan ta'yin*; hadits (Sunnah) Nabi Saw. berfungsi untuk menentukan mana yang dimaksud di antara dua atau tiga perkara yang mungkin dimaksudkan lapadzh-lapadzh *musytarak* dalam Al-Qur'an.
  - d. *Bayan nasakh*; hadits (Sunnah) berfungsi menjelaskan mana ayat yang *menasakh* (menghapus) dan mana yang *dinasakh* (dihapus) yang secara lahiriah bertentangan.
- Fungsi bayan ini seirng juga disebut bayan tabdil.

Dari berbagai penjelasan di atas, semakin tegaslah bahwa mengikuti Sunnah (hadits) merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam syari'at Islam. Akhirnya melengkapi uraian, ini dapat dilihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang dasar hukum hadits (Sunnah), yang meliputi S. 68:4; 33:21; 21:108; 34:28;

7:158; 3:132; 4:80; 59:8; 3:31; 4:59; 6:67; 33:36; 24:56; 4:59; dan 65:12; serta 4:54.

##### 5. *Pedoman Penggunaan Hadits/Sunnah*

Dalam kitab *Ujalah Nafi'ah* yang dikarang oleh Abdul Aziz disimpulkan aturan terhadap penggunaan suatu hadits untuk diterima atau tidak bisa dipergunakan sebagai dalil.

Ketentuan larangan penggunaan hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah.
2. Jika hadits itu diriwayatkan orang syi'ah, dan sifat hadis itu menuduh para sahabat Nabi, atau jika hadis itu diriwayatkan oleh orang Khawarij dan sifat hadis itu menuduh anggota keluarga Nabi. Akan tetapi, jika hadis itu dikuatkan oleh kesaksian yang tak memihak, maka hadis itu dapat diterima.
3. Jika sifat hadis itu mewajibkan kepada semua orang untuk mengetahuinya dan mengamalkannya, dan hadis itu diriwayatkan oleh satu orang.
4. Jika saat dan keadaan diriwayatkan hadis itu membuktikan bahwa hadis itu dibikin-bikin.
5. Jika hadis itu bertentangan dengan akal, atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang terang.
6. Jika hadis ini menguraikan sebuah peristiwa, yang jika peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi, niscaya peristiwa itu diketahui dan diceritakan oleh orang banyak, padahal nyatanya, peristiwa itu tak diriwayatkan oleh satu orang pun selain yang meriwayatkan hadis itu.
7. Jika masalahnya atau kata-katanya *rakik* (artinya, tak sehat atau tak benar); misalnya kata-katanya tak cocok dengan idiom bahasa arab, atau masalah yang dibicarakan tak pantas bagi martabat Nabi.
8. Jika hadis itu berisi ancaman hukuman berat bagi perbuatan dosa biasa, atau menjanjikan ganjaran besar bagi perbuatan baik yang tak seberapa.
9. Jika hadis itu menerangkan pemberian ganjaran oleh Nabi dan Rasul kepada orang yang berbuat baik.

10. Jika yang meriwayatkan hadis itu mengaku bahwa ia membuat-buat hadis.

Perlu dikemukakan di sini bahwa dalam berpegang kepada hadis, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah, perlu dilihat bahwa kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, tidak sekuat Al-Qur'an. Mengingat bahwa hukum dalam Al-Qur'an adalah qath'i, sedangkan hadis adalah dzhanny, kecuali hadis itu mutawatir.

Selain itu, seluruh ayat Al-Qur'an harus dijadikan pedoman, sedangkan hadis yang hanya tertuju pada suatu maksud tertentu dan untuk kebutuhan waktu yang tertentu. Artinya keberlakuannya tidak universal seperti Al-Qur'an.

### C. Ijtihad

Islam sebagai agama yang berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia mempunyai sumber yang lengkap pula. Sebagaimana diuraikan di awal bahwa sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang sangat lengkap. Pertanyaan yang akan timbul adalah mengapa ijtihad dijadikan sebagai sumber hukum atau sumber ajaran Islam, padahal Al-Qur'an dan Sunnah telah cukup lengkap.

Seperti diketahui bahwa Al-Qur'an adalah merupakan sumber ajaran yang bersifat pedoman pokok dan global, sedangkan penjelasannya banyak diterangkan dan dilengkapi oleh Sunnah. Tapi, sesuai dengan perkembangan zaman, banyak masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai contoh akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada masa kini timbul masalah bayi tabung, pemindahan kornea mata yang semuanya itu memerlukan jawaban. Apakah dibolehkan atukah tidak, atau bagaimana sebenarnya pengaturannya menurut konsep ajaran Islam. Dalam persoalan itu sudah barang tentu jawabannya bagaimana dan sejauhmana Islam secara tegas menetapkan dan memecahkan persoalan. Dengan demikian ijtihad sangat dibutuhkan sebagai salah satu metode dalam menerangkan sesuatu persoalan yang

tidak ada atau secara jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

### 1. Pengertian *ijtihad*

*Ijtihad* menurut bahasa ialah percurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Kata *ijtihad* berasal dari kata *jahada* yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga; kata *ijtihad* yang secara harfiah mengandung arti yang sama, ini secara teknis ditetapkan bagi seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat di lapangan hukum mengenai hal yang pelik dan meragukan.

Menurut Mahmud Syaltout, *ijtihad* artinya sama dengan *Ar-ra'yu*, yang perinciannya meliputi:

- a. Pemikiran arti yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Mendapat ketentuan hukum sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh nash dengan sesuatu masalah yang hukumnya ditetapkan oleh nash.
- c. Pencerahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan hukum syara amali tentang masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya oleh suatu nash secara langsung.

### 2. Landasan *Ijtihad*

Dalam Islam akal sangat dihargai. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan suruhan untuk mempergunakan akal, sebagaimana dapat dilihat dari ayat-ayat ini:

*Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal (Q.S. 3 : 190)*

*Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya di sisi Allah ialah orang yang pekak dan tuli yang mengerti apapun (Q.S. 8:22)*

Untuk memberikan bukti bahwa ijtihad pernah dilakukan oleh para sahabat, bahkan juga pada masa Nabi sekalipun adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Muadz bin Jabal:"

*"Pada waktu Rasulullah mengutusny (Muadz bin Jabal) ke Yaman, Nabi bersabda untuknya: bagaimana engkau diserahi urusan peradilan? Jawabnya: saya menetapkan perkara berdasarkan Al-Qur'an. Sabda Rasulullah selanjutnya : bagaimana kalau kau tak mendapati dalam Al-Qur'an ? Jawabnya: dengan sunnah Rasul. Sabda Nabi selanjutnya: bila dalam Sunnah pun tak kau dapati ? Jawabnya: Saya akan mengerahkan kesanggupan saya untuk menetapkan hukum dengan pikirannku. Akhirnya Nabi menepuk dada dengan mengucap segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik (kecocokan) pada utusan Rasulullah (Muadz).*

Sebagai bukti bahwa ijtihad juga dilakukan para sahabat adalah ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Pada waktu itu terdapat sekelompok umat Islam yang tidak membayar zakat fitrah, Abu Bakar melakukan tindakan dengan memerangi mereka, tindakan Abu Bakar tersebut pada mulanya tidak disetujui oleh Umar Bin Khattab. Umar bin Khattab beralasan dengan menggunakan sabda Nabi, yang artinya :

*"Saya diperintahkan untuk memerangi orang banyak (yang mengganggu Islam) sehingga mereka mau mengucapkan kalimah syahadat. Kalau mereka telah mengucapkannya, terjagalah darah dan harta mereka, kecuali dengan cara yang benar".*

Dalam peristiwa itu Abu Bakar berargumen berdasarkan sabda Nabi, *Illahi Haqqika*. Dalam kata-kata itu menunaikan zakat adalah sebagaimana mengerjakan Shalat termasuk haq.

Pada masa Abu Bakar pula, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Qur'an dikumpulkan dalam bentuk mushaf, mengingat telah banyak para sahabat yang *huffadz* Al-Qur'an meninggal dalam peperangan. Pada mulanya Abu Bakar menolak, mengingat hal itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Dalam hal itu Umar berpendirian bahwa merupakan suatu kebaikan bagi kepentingan umat Islam dan umat mukminin.

Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau pernah berjihad dengan tidak melakukan potong tangan pada suatu kasus pencurian tersebut telah sampai pada ketentuan dimana si pencuri harus dipotong tangan.

### 3. *Macam-macam ijtihad*

Ditinjau dari segi pelakunya, ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu: ijtihad perorangan dan ijtihad jama'i. Ijtihad perorangan yaitu suatu ijtihad yang dilakukan oleh seorang Mujtahid dalam suatu persoalan hukum. Sedangkan ijtihad jama'i atau ijtihad kelompok ialah ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok Mujtahidin dalam menganalisa suatu masalah untuk menentukan suatu ketetapan hukum.

Dilihat dari lapangannya, ijtihad dibagi ke dalam tiga macam, yaitu :

- a. Ijtihad pada masalah-masalah yang ada nashnya, tapi bersifat *dhanni*.
- b. Ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara dengan penetapan kaidah *kulliyah* yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nash.
- c. Ijtihad *bi ar-ra'yi* yaitu ijtihad dengan berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara untuk menunjuk pada suatu hukum.

### 4. *Kedudukan ijtihad*

- a. **Hasil ijtihad tidak mutlak/relatif bisa berubah.** Bahwa ijtihad tidak mutlak karena mengingat hasil ijtihad merupakan analisa akal, maka sesuai dengan sifat dari akal manusia sendiri yang relatif, maka hasilnya pun relatif pula. Pada saat sekarang bisa berlaku, dan pada saat yang lain bisa tidak berlaku.

- b. Hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu. Dalam ketentuan ini generalisasi terhadap suatu masalah tidak bisa dilakukan. Umat Islam bertebaran di seluruh dunia dalam berbagai situasi dan kondisi alamiah yang berbeda. Lingkungan sosial budayanya pun sangat beraneka ragam. Ijtihad di suatu daerah tertentu belum tentu berlaku pada daerah yang lain.
- c. Proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi, akibat dan kemaslahatan umum (umat).
- d. Hasil ijtihad tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah mahdhlah, sebab masalah tersebut telah ada ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan demikian kaidah yang penting dalam melakukan ijtihad adalah bahwa ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

#### 5. Metode ijtihad

- a. **Qiyas**. Qiyas artinya *reasoning by analogy*. Makna aslinya adalah mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Contoh: Pada masa Nabi belum ada persoalan Padi. Dengan demikian diperlukan ijtihad dengan jalan qiyas dalam menentukan zakat.
- b. **Ijma** atau konsensus. Kata ijma berasal dari kata *jam'un* artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma mempunyai dua makna, yaitu menyusun dan mengatur suatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, ia berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Persetujuan pendapat berdasarkan hasil ijma ini contohnya bagaimana masalah Keluarga Berencana.
- c. **Istihsan**. Istihsan artinya *preference*. Makna aslinya ialah menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. Menurut terminologi para ahli hukum, berarti menjelaskan keputusan pribadi, yang tak didasarkan atas qiyas, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Sebagai contoh adalah peristiwa Umar

bin Khattab yang tidak melaksanakan hukum potong tangan kepada seorang pencuri pada masa pakeklik.

- d. **Maslahat Al-Mursalat.** Artinya, keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan *maslahat Al-Mursalat* ialah menolak mafsadat atau mengambil suatu manfaat dari suatu peristiwa. Contoh metode ini ini adalah tentang khamar dan judi. Dalam ketentuan nash bahwa khamar dan judi itu terdapat manfaat bagi manusia, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dari sebuah nash dapat dilihat bahwa suatu masalah yang mengandung maslahat dan mafsadat, didahulukan menolak mafsadat. Untuk ini terdapat kaidah, "*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatannya, dan apabila berlawanan antara mafsadat dan maslahat dahulukanlah menolak mafsadat*".

Di samping itu masih terdapat metode ijtihad yang lain, seperti *istidlal*, *Al-Urf*, dan *istishab*.

# BAGIAN KELIMA

## Metode Mempelajari

### SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM

#### A. Metode Mempelajari Al-Qur'an

**A**l-Qur'an diturunkan Allah SWT dalam bahasa Arab Quraisy sesuai dengan dialek-dialek bangsa Arab sebagai bahasa yang paling fasih. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Syu'ara ayat 192-195 yang artinya :

*"Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar diturunkan oleh Allah semesta alam, dia dibawa turun oleh Ruh Al-Amin ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas" (Q.S. 26 : 192-195).*

Selain ayat tersebut di atas, masih banyak ayat lain yang senada, di antaranya surat 41:3, 43:3, dan 14:4 yang kesemua ayat tersebut memberi pengertian bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah dalam bahasa Arab, teristimewa di dalamnya bahasa Arab Quraisy.

Bangsa Arab yang hidup pada masa awal turunnya Al-Qur'an, memahami lafazh-lafazh Al-Qur'an dan susunan-susunannya sesuai dengan kemampuan mereka tentang hal itu. As-Suyyuthi (tt.:112) sebagaimana dikemukakan Solehudin, menukil ucapan Ibn Qutaibah mengatakan bahwa bangsa Arab tidak sama dalam hal memahami seluruh apa yang ada dalam Al-Qur'an dari segi kesamaran dan keghaibannya, tapi satu sama lain saling mengungguli (1994:21).

Meskipun bangsa Arab paham terhadap Al-Qur'an, karena diturunkan dengan bahasa mereka sendiri, tetapi tingkat pemahaman mereka berbeda-beda sejalan dengan berbedanya kecerdasan, lama bergaul dengan Rasulullah ditambah dengan kesungguhan atau tidaknya mereka dalam memahami Al-Qur'an. Meskipun demikian, secara umum dapat dikemukakan disini bahwa pada masa Rasulullah saw. masih hidup tidak ada kesulitan berarti yang dialami oleh para sahabat.

Selanjutnya, selama 14 abad, khazanah intelektual Islam telah diperkaya dengan berbagai macam perspektif dan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Walaupun demikian, menurut Adnan Amal dan Panggabean (1992:16), terdapat kecenderungan yang umum untuk memahami Al-Qur'an secara ayat per ayat, bahkan kata per kata. Selain itu pemahaman Al-Qur'an terutama didasarkan pada pendekatan *filologis-gramatical*. Pendekatan ayat per ayat atau kata per kata ini tentunya menghasilkan pemahaman yang parsial (sepotong) tentang pesan Al-Qur'an. Bahkan sering terjadi penafsiran semacam ini dengan semena-mena menanggalkan ayat dari konteks dan aspek kesejarahannya untuk membela sudut pandang tertentu. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam penafsiran teologis, filosofis, dan sufistik. Gagasan-gagasan asing sering dipaksakan ke dalam Al-Qur'an tanpa memperhatikan konteks kesejarahan dan kesusasteraan Kitab Suci itu. Dan praktek pemaksaan prakonsepsi ke dalam Al-Qur'an ini tetap berlangsung hingga sekarang.

Al-Qur'an harus dipelajari sedemikian rupa sehingga keutuhan yang konkrit akan terlihat dengan sempurna. Pandangan yang parsial dan subyektif memungkinkan kepuasan bagi yang memberikan pandangan yang subyektif, tetapi perbuatan ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an itu sendiri dan akan dapat menimbulkan abstraksi-abstraksi yang sangat berbahaya.

Oleh karena itu, usaha-usaha untuk merumuskan metodologi yang memadai guna pemahaman Al-Qur'an perlu dilakukan. Usaha ke arah perumusan suatu metodologi yang dicita-citakan itu seharusnya menjadi prioritas utama dalam rangka pengembangan kajian-kajian Al-Qur'an dan tafsir. Sebab, tanpa metodologi yang memadai, upaya-upaya untuk membumikan pesan-pesan Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai pedoman umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman

tak akan membawa banyak hasil.

Dalam hal penafsiran misalnya, terdapat beberapa prinsip-prinsip penafsiran yang harus dipegangi antara lain sebagaimana diajukan Amal dan Panggabean (1992:34-62) yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, Al-Qur'an adalah dokumen untuk manusia. Ia menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia dan julukannya lainnya yang senada, menyebut dirinya bersumber dari Tuhan, dan menegaskan bahwa Kitab Suci ini sama sekali tidak mengandung kontradiksi di dalamnya dan lain-lain.

*Kedua*, sebagai petunjuk Allah yang jelas dan berkaitan bagi manusia, pesan-pesan Al-Qur'an bersifat universal. Doktrin keabadian Al-Qur'an ini disepakati umat Islam. Ini terletak bukan pada makna harfiahnya. Pemahaman yang harfiah pada Al-Qur'an, di samping telah membatasi daya cakupannya, juga mengakibatkan timbulnya doktrin *nasikh-mansukh* yang dalam kenyataannya telah menghantam doktrin keabadian dan koherensi Al-Qur'an.

*Ketiga*, Al-Qur'an diturunkan dalam situasi kesejarahan yang konkret. Ia merupakan respon Ilahi terhadap situasi Arabia ketika ia diturunkan. Respon tersebut terekam di sana-sini di dalam Kitab Suci Al-Qur'an. Oleh karena itu, mempelajari situasi kesejarahan ini merupakan unsur penting dalam memahami Al-Qur'an. Situasi kesejarahan tersebut mencakup konteks kesejarahan pra-Qur'an dan pada masa pewahyuan Al-Qur'an.

*Keempat*, pentingnya pemahaman terhadap konteks sastra Al-Qur'an, sejalan dengan adanya beberapa ilustrasi seperti *mukham-mutasyabih*, *nasikh-mansukh*, *khulud*, dan *mala'kah*. Konteks sastra ini adalah konteks dimana suatu tema atau istilah tertentu muncul atau digunakan dalam Al-Qur'an. Ia mencakup ayat-ayat yang terdapat sebelum dan sesudah tema atau istilah itu, serta rujukan silangnya kepada konteks-konteks relevan yang terdapat di dalam surat-surat lain.

*Kelima*, memahami konteks kesejarahan (situasi kesejarahan

pra-Qur'an dan pada masa Al-Qur'an dalam urutan kronologisnya) dan konteks sastra (konteks tema atau istilah didalam Al-Qur'an yang didekati secara kronologis) sangat penting dalam rangka menafsirkan Al-Qur'an selaras dengan pandangan dunianya sendiri.

*Keenam*, pemahaman akan tujuan Al-Qur'an mutlak dibutuhkan dalam menafsirkan kitab suci tersebut. Sebagaimana telah ditunjukkan diatas, tujuan-tujuan Al-Qur'an ini hanya dapat diperoleh lewat kajian-kajian yang melibatkan konteks kesejarahan dan konteks literer (sastra).

*Ketujuh*, pemahaman akan Al-Qur'an dalam konteksnya sebagaimana diuraikan dalam prinsip-prinsip diatas, akan menjadi kajian yang semata-mata bersifat akademis murni bila tidak diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kontemporer.

*Kedelapan*, tujuan-tujuan moral AL-Qur'an sesungguhnya dapat dan harus menjadi pedoman dalam memberikan penyelesaian terhadap problem-problem sosial yang muncul di masyarakat. Sebab, ia diwahyukan Tuhan sebagai pedoman bagi manusia dalam hidup dan kehidupan mereka.

Dari delapan prinsip di atas, secara metodologis, dapat dibangun dua kerangka konseptual yang berhubungan dengan penafsiran Al-Qur'an dan pelaksanaan ajarannya. Dua kerangka konseptual (metode) yang diajukan Amal dan Panggabean (1992:63) meliputi, **pertama** adalah, memahami Al-Qur'an dalam konteks-konteks kesejarahan dan harfiah, lalu memproyeksikannya ke dalam situasi masa kini. Sedangkan kerangka konseptual yang **kedua** adalah, membawa fenomena-fenomena sosial ke dalam naungan tujuan-tujuan Al-Qur'an.

Selanjutnya, upaya merumuskan metode mempelajari Al-Qur'an ini, sebaiknya diketahui beberapa hal yang berhubungan dengan penelitian Al-Qur'an, seperti landasan epistemologi ilmu-ilmu Al-Qur'an, wilayah penelitian Al-Qur'an, model-model penelitiannya, perkembangan penelitian Al-Qur'an, termasuk perkembangan tafsirnya, dan contoh-contoh hasil penelitian Al-Qur'an. Untuk bahan-

bahan ini, terdapat tulisan berharga dari A. Chozin Nasuha, yang menulis "**Model Penelitian Al-Qur'an**" dalam buku *Model-model Penelitian Ilmu-Ilmu Agama Islam* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati. Adapun bahan-bahan lainnya dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Tafsir Al-Qur'an.

Sebelum menguraikan bahasan di atas, terlebih dahulu dikemukakan di sini landasan epistemologi ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dan pada bagaian akhir nanti akan diuraikan lebih rinci lagi mengenai Tafsir Al-Qur'an.

Dalam hubungan dengan landasan epistemologi ini, ada dua perangkat ilmu yang dapat dipergunakan untuk meneliti dan mengembangkan eksistensi Al-Qur'an ini, yaitu (1) Ilmu-ilmu Al-Qur'an (Ulum Al-Qur'an) dan (2) Seperangkat Ilmu-ilmu Sosial. Nasuha (1997:1) mengemukakan sebagai berikut:

" Ulum Al-Qur'an ialah ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an, yang garis besarnya terdiri dari dua cabang, yaitu (a) ilmu yang biasa diperalat untuk memahami Al-Qur'an, seperti ilmu tafsir, ilmu qira'at, ilmu penulisan Al-Qur'an (rasm), I'jaz Al-Qur'an (daya mu'jizat) sebab nuzul ayat, *nasikh-mansukh*, dan ilmu-ilmu kebahasaan Arab, (b) ilmu yang dapat dicarikan legitimasi dari Al-Qur'an seperti ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu sejarah dan sebangsanya (1997 : 1).

Termasuk dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an ini adalah seluruh pembahasan yang berhubungan dengan Al-Qur'an, baik dari segi pembahasan, pengumpulan, sistematikanya, perbedaan antara surat Makiyyah dan surat Madaniyyah, pengetahuan tentang *nasikh-mansukh*, pembahasan tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat.

Adapun seperangkat ilmu sosial yang dapat dipergunakan untuk mempelajari Al-Qur'an dalam kehidupannya di tengah masyarakat, antara lain seperti: antropologi, sosilogi, ilmu pendidikan, ilmu komunikasi dan sebagainya.

### 1. Cakupan dan Batasan wilayah Penelitian

Batas wilayah penelitian Al-Qur'an, menurut Nasuha (1997:2), adalah Al-Qur'an itu sendiri dari segi-segi tertentu, baik dari sudut luar Al-Qur'an sebab turun ayat, *muhkamat* dan *mutasyabih*, dan semacamnya, dan dari sudut dalam Al-Qur'an seperti kata-kata Al-Qur'an, gagasan Al-Qur'an, target yang hendak dicapai dan semacamnya. Studi yang disebut akhir ini lebih ditekankan kepada analisis pemikiran yang didasarkan pada tangkapannya terhadap Al-Qur'an.

Studi tentang luar Al-Qur'an lebih bervariasi dalam menetapkan landasannya, sehingga satu sama lain memiliki sasaran pembahasan yang berbeda. Misalnya pembahasan ilmu *qira'at* adalah Al-Qur'an dari segi kata-kata dan cara mengucapkannya. Pembahasan ilmu tafsir adalah Al-Qur'an dari segi isi dan ulasannya. Pembahasan *I'jaz* Al-Qur'an adalah Al-Qur'an baik dari segi teks maupun dari segi isi kandungannya, dan begitulah seterusnya. Begitu pula cakupan penelitiannya berbeda antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, tetapi intinya setiap peneliti terfokus pada satu objek tertentu.

Mengenai batas wilayah penelitian Al-Qur'an ini, secara ringkas Nasuha (1997:2), membaginya menjadi tiga, yaitu (1) Teks Al-Qur'an; pendekatannya memakai filology (2) Ulum Al-Qur'an; pendekatannya memakai teori kesejarahan, kebahasaan, kesusasteraan, logika dan filsafat, ilmu-ilmu budaya dan sebangsanya. (3) Tafsir Al-Qur'an; pendekatannya memakai (a) teori-teori *ma'tsurah* (tekstualis), (b) teori-teori *ra'yu* (rasionalis) dan (c) teori-teori shufistik (intuitif).

### 2. Model Penelitian untuk Mengembangkan Ilmu

Model-model penelitian ini mencakup penelitian teks Al-Qur'an, penelitian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an (Umul Al-Qur'an), dan penelitian tentang Tafsir Al-Qur'an berikut tokoh-tokohnya (Nasuha, 1997 : 3).

Penelitian Al-Qur'an, meliputi tiga pokok bahasan, yaitu (1) Penelitian tentang gagasan Al-Qur'an seperti tentang Allah dan sifat-sifat-Nya, tentang kenabian, tentang akhirat, tentang ibadah, tentang kemasyarakatan, dan sebagainya. (2) Penelitian tentang

cara Al-Qur'an menyajikan gagasan, seperti tentang kata-kata perintah dan larangan, ancaman, kata-kata dialek, pertanyaan dan sebagainya. (3) Penelitian tentang Al-Qur'an menggunakan kata untuk mencapai gagasan seperti penggunaan kata-kata *amtsal* dalam Al-Qur'an atau *qishash* di dalam Al-Qur'an, kinayah, tasybih dan sebagainya.

Penelitian tentang ilmu-ilmu yang dikaitkan kepada Al-Qur'an (Umum Al-Qur'an) juga banyak dilakukan oleh para ahli, seperti penelitian tentang penulisan Al-Qur'an, tentang sebab-sebab turun ayat Al-Qur'an yang meliputi ayat-ayat *makiyyah* dan *madaniyyah*, qira'at dalam Al-Qur'an, dan sebagainya, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Penelitian Tafsir Al-Qur'an dan tokoh-tokohnya telah banyak menghasilkan sejumlah literatur, baik yang bertalian dengan metode penafsiran seperti metode *maudlu'i*, metode *tahlili*, dan sebagainya, atau bertalian dengan teori-teori keilmuan tertentu seperti tafsir kajian teologis, kajian filosofis, kajian ilmu kealaman, kajian ilmu hukum Islam, dan sebagainya. Dan banyak pula kajian tafsir yang terfokus pada masalah-masalah tertentu seperti *Israiliyat* dalam Tafsir *Al-Jalalyn*, atau seperti Hadits *Maudlu'* dalam Tafsir *Al-Kasysyaf* dan sebagainya.

### 3. Model Penelitian Untuk Mengembangkan Kebijakan

Model penelitian ini dilakukan antara lain misalnya untuk meningkatkan mutu kontestan pada Musabaqah Tilawat Al-Qur'an (MTQ) bagi suatu daerah. Masalahnya, daerah itu tidak pernah mendapatkan juara dalam MTQ Nasional, padahal mayoritas penduduknya adalah muslim yang sangat taat. Maka untuk itu perlu diadakan penelitian yang diarahkan pada kebijakan tertentu agar daerah itu bisa mendapat juara MTQ tahun berikutnya. Penelitian Al-Qur'an model ini memerlukan pendekatan teori-teori ilmu sosial seperti ilmu pendidikan, sosiologi, antropologi, sejarah, dan sebagainya.

#### 4. Sejarah Perkembangan Penelitian Al-Qur'an

Penelitian Al-Qur'an yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Khalifah Rasyidin ketika berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang autentik untuk dihimpun menjadi satu buku (mushhaf). Ia membentuk satu team untuk meneliti satu persatu ayat Al-Qur'an itu yang ada pada hafalan dan tulisan para sahabat Nabi yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar ke beberapa daerah. Karya ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Shiddiq dan dikembangkan oleh Utsman ibn Affan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ibn Abbas (wafat 687 M). Menurut Solehudin (1994:25), Ibnu Abbas dalam melakukan penafsiran sering menggunakan pendekatan kebahasaan. Selain itu, ia juga menggunakan pendekatan intuisi yang sangat spekulatif sifatnya atau untung-untungan terhadap sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, yakni mengenai potongan huruf-huruf di awal surat. Dalam salah satu kitabnya, ia juga memasukkan cerita-cerita *Isra'iliyat*. Tanpa memberikan penilaian sah atau tidaknya, cerita itu dimasukkan. Mengenai penelitian Ibnu Abbas ini, sesungguhnya menurut Nasuha (1997:4), ia ingin mengetahui latar belakang, dan dalam konteks apa suatu ayat Al-Qur'an itu turun. Ia banyak mencari informasi tentang ayat Al-Qur'an dari sahabat-sahabat besar yang banyak mengetahui kasus-kasus ketika ayat itu turun, semacam Umar Ibn al-Khatab dan Ali Ibn Thalib. Penelitian ini kemudian berkembang menjadi Ilmu *Asb al-Nuzul*. Selain itu, Ibn Abbas juga banyak meneliti kisah-kisah lama yang dimiliki oleh tokoh-tokoh ahli kitab yang telah masuk Islam seperti Abdullah Ibn Salam, dan Ka'ab al-Akhbar. Tujuannya ingin mengungkapkan kisah nabi-nabi dan umat masa lalu yang terurai secara singkat dalam Al-Qur'an.

Di antara penelitian lainnya adalah karya sejarawan besar Muhammad Ibn Jarir al-Thabari (wafat 923 M ). Ia meneliti dan menghimpun hadits-hadits Nabi dan komentar para sahabat dan tabi'in yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu. Kemudian ia menganalisa dan mengungkapkan pendapatnya. Sebagaimana terungkap dalam tafsirnya *Jami' al-Bayan*.

Penelitian lain dilakukan oleh al-Jahizh (wafat 775 M) dari Mu'tazilah. Ia meneliti ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang

api, ia himpun dalam satu karangan dan ditulis dengan akal *filosofis*, lalu disajikan dalam satu bab kitabnya, *al-Hayawan*. Penelitian ini menjadi awal dari munculnya *Tafsir Ra'yu* dan perintis munculnya metode *Tafsir Maudlu'i* dalam *Tafsir Al-Qur'an*.

Dari hasil penelitian tokoh-tokoh diatas, para ulama silih berganti mengembangkan Tafsir Al-Qur'an. Sampai muncul penelitian Ibnu Taimiyah yang membandingkan antara tafsir Ibnu Athiyah dan tafsir al-Zamakhsyari. Model penelitian ini banyak diikuti oleh ulama berikutnya, seperti penelitian Abdul Ghaffar ibnu Abdurrahim yang membandingkan metode penafsiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dalam menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Atau seperti penelitian Abu Tsana al-Syafi'i yang membandingkan antar Tafsir *al-Zamakhsyari* dan Tafsir *al-Razi* dan banyak lagi penelitian model ini yang dilakukan oleh penulis kitab-kitab kuning.

Selain penelitian di bidang tafsir, banyak pengamat materi Ulum Al-Qur'an yang mengembangkan tulisannya sejak abad kesatu Hijriyah, yaitu semenjak Al-Qur'an dikumpulkan sampai karya abad kesepuluh Hijriyah. Setelah itu penelitian keilmuan Al-Qur'an mandeg selama empat ratus tahun.

Di tengah kemandegan ini muncullah tokoh-tokoh orientalis yang memperlihatkan seluruh masalah Islam, yang akan dijadikan basis ilmiah bagi kaum intelek yang akan berurusan dengan Islam. Langkah pertamanya adalah penterjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Latin oleh seorang Inggris, Robert of Ketton, yang selesai pada bulan Juli 1143 M. Kemudian yang menarik adalah pendeta Italia, Ludo Vici Marracci pada tahun 1698 M, berhasil menyusun teks Al-Qur'an berdasarkan sejumlah manuskrip dengan terjemahan Latin yang cermat. Marracci mempelajari Al-Qur'an selama 40 tahun dan akrab dengan karya-karya mufassir Muslim terkemuka. Pada tahun 1734, George Sale menterjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris, disertai praca berisi pemikiran para mufassir kenamaan terutama karya al-Baidhawi.

Pada abad ke-19 M. tradisi akademis ini berkembang lebih jauh dengan munculnya edisi kritis teks Al-Qur'an oleh Gustav Fluge tahun 1834 M. Di Eropa sendiri kajian Al-Qur'an dan sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw. semarak, antara lain dilakukan

oleh sarjana Italia, aloys Sprenger, sejarawan Islam Italia, Michele Amari, dan sarjana Jerman, Theodor Noldeke. Tokoh yang disebut terakhir ini menerbitkan kajian sistematik tentang asal usul dan komposisi Al-Qur'an dengan bahasa Latin, pada tahun 1856 M. Karya ini menjadi pemenang hadiah monograf dan diterbitkan pada tahun 1860 M. dengan judul *Geschichte des Qor'ans*. Karya ini kemudian menjadi pondasi bagi seluruh kajian Al-Qur'an. Dari situ muncullah beberapa orientalis yang meneliti Al-Qur'an dan agama Islam.

Pada abad ini juga, ulama-ulama Muslim mulai bangkit menulis keilmuan tentang Al-Qur'an seperti yang dilakukan oleh Syaikh Thahir al-Jazairi, Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Jamaludin, al-Qasimi, Abdul 'Azim al-Zurqani, Sayyid Qutub dan sebagainya. Sedangkan karya tulis yang menyerupai hasil penelitian adalah karya Musthafa Shadiq al-Rafi'I, *I'jaz Al-Qur'an* dan Malik Ibn Nabi dalam tulisannya, *al-Zhahirat Al-Qur'aniyah* (Fenomena Al-Qur'an).

##### 5. Contoh-contoh Hasil Penelitian Al-Qur'an.

Nasuha (1997:7) mengemukakan bahwa penelitian al-Qur'an sebagaimana telah dikemukakan di atas, meliputi tiga sasaran, yaitu penelitian Al-Qur'an itu sendiri, penelitian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an ('Ulum Al-Qur'an) dan penelitian Tafsir Al-Qur'an. Menurutnya, di antara contoh hasil penelitian Al-Qur'an itu adalah :

- a. *Al-Qur'an wa Ulumuh fi Mishar* (2 - 358 H), karya Abdullah Khursyid al Birry, cetakan Dar al-Ma'arif, Mesir 1967.
- b. *Manhaj al-Zamakhsyari fi Tafsir Al-Qur'an*, karya Musthafa Shawi al-Juwaini, cetakan al-ma'arif, Iskandaria. (Disertasi Doktor).
- c. *Al-Razi min Khilali tafsirih*, karya Abdul Azhim al-Majzub. Cetakan al-Dar al-Arabiyah al-Kubra, 1980.
- d. *Al-Hakim al-Jusyami wa Manhuj fi Tafsir Al-Qur'an*, karya Dr. Adnan Zarzur, cetakan 1, Muassasah al-Rislah, Damaskus, 1391 H/1971 M.
- e. *Manhaj al-Imam Muhammad Abduh fi Tafsir Al-Qur'an*, karya Abdullah Mahmud Syahalalh, cetakan 1, Kairo, 1962,

Percetakan Dar al-Sayis.

- f. *Kufur* dalam Tafsir Al-Razi, Disertasi Harifuddin Cawidu, Percetakan Bulan Bintang, Jakarta.

#### 6. *Tentang Nasikh-Mansukh*

Seperti kita ketahui, para ulama terbagi dalam dua pendapat tentang apakah *nasikh mansukh* terdapat dalam dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya, perbedaan pendapat itu terjadi karena kata "*nasakh*" sendiri merupakan kata yang *mustarak* (homonim), memiliki arti yang banyak. Ia ---seperti ditegaskan oleh Al-Zarqani dalam *Manahil Al-Irfan* dan Subhi Shalih dalam *Mabahits fi ulum Al-Qur'an*--- bisa berarti "penghilangan" (*al-izalah/al-tabdi*). Dan bisa juga berarti "penggantian" (*al-tabdi*). Dan bisa juga berarti "pemindahan" (*al-tahwil/al naql*) (Jalaludin Al-Suyuti, tt: 20)

Dari perbedaan makna seperti itulah kemudian berkembang menjadi perbedaan pendapat, yang pada akhirnya menjadi perbedaan keyakinan mengenai *nasikh-mansukh*. Karena konsekuensinya yang sangat korelatif dengan masalah keyakinan, tak pelak lagi, pembahasan *nasikh-mansukh* menjadi penting adanya. Tak kurang seperti Abu Abd Al-Qasim bin Salam, Abu Dawud Al-Sajastani, Abu Ja'far Al-Nuhas, Ibnu Al-Anbari, Makki bin Abi Tholib Al-Murki, Ibnu Arobi, Al-Syafi'I, Al-Zarkasyi, Al-Zarkoni, Rasyid Ridla dan yang lainnya menaruh perhatian cukup besar mengenainya. Ali bin Abi Thalob sendiri pernah menyebut seorang qadhi sebagai orang yang celaka dan mencelakakan, karena tidak tahu masalah ini. Bahkan Al-Suyuthi pernah mengatakan, bahwa "*La Ilaha illal'Lah*" *yajuzu lia ahadin an yiffasira kitabullaoh illa ba'da an ya'rifa al-nasikh wal mansukh*" (seseorang tidak boleh menafsirkan kitabullah, kecuali setelah mengetahui *nasikh-mansukh*).

Adapun mengenai ayat yang menjadi persengketaan *Nasikh* dan *Mansukh* ini, dikemukakan Ashof Murtadha dalam makalahnya "**Rekonstruksi Pemahaman Terhadap *Nasikh Mansukh* dalam Al-Qur'an**" bahwa ayat yang menjadi persengketaan ini tidak lain adalah surat Al-Baqarah, 2:106, *ma nansakh min ayatin awnunsiha na'ti bikhayr minha awmitsliha* (tidak satupun ayat yang kami nasakhkan atau lupakan, kecuali kami berikan yang lebih baik

atau sepadan dengannya) baik mereka yang meyakini adanya *nasikh mansukh* maupun tidak, ayat inilah yang menjadi pusat konflik. Kelompok **pertama** memahami dan menafsirkan ayat ini secara tekstual, redaksional. Sedangkan kelompok yang **kedua** justru menginterpretasikannya secara kontekstual. Mereka yang meyakini pun, sebenarnya menurut Ashof, terbagi dalam dua kelompok : kelompok yang memahaminya secara redaksional (*manthuqiyyah*). Dan kelompok lain yang memahaminya secara maknawi (*mafhumiyah*).

Di dalam Al-Qur'an kata *nasikh* disebutkan empat kali. Pertama, ayat diatas, kedua, "*fayansakhullahuma yulqi al-sythan tsuma yahkullah bi ayatih*" (Al-Hajj:52). Ketiga, "*inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'lamun*" (Al-Jatsiyah, 45:29). Dan yang keempat, "*wafi nuskhatina hudan warakhmata lilladinahun lirabbihim yarhabun*" (A-Araf, 7:154).

Adapun mengenai pembagian *nasikh mansukh* ini secara umum, dalam *Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, Muhammad Abdul Azhim al-Zarqani membagi ayat *nasikh mansukh* menjadi empat, yaitu: *nasikh A-Qur'an bil Al-Qur'an*, *nasikh Al-Sunnah bil Al-Sunnah*, *nasikh Al-Qiyas bil Al-Qiyas*, *nasikh Al-Ijma bil Al-ijma*.

Dari pemahaman di atas, tampak bahwa mengenai *nasikh* dan *mansukh* ini, ada yang menerimanya sebagai ada dan yang menerimanya sebagai tidak ada. Baik yang menyatakan ada maupun tidak ada, kedua-duanya sama-sama mengembalikannya kepada dalil, baik aqli maupun naqli.

#### 7. Tentang Tafsir Al-Qur'an

Menafsirkan Al-Qur'an berarti membedah makna yang terkandung dalam Al-Qur'an untuk dijadikan petunjuk bagi manusia, karena Al-Qur'an itu sendiri merupakan petunjuk. Sebagaimana firman Allah SWT "*Dzalik al-kitab "La Ilaha illal Lah" raib fi hudan li al-mutaqin*" (itulah Al-Qur'an yang tak ada keraguan didalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang taqwa) (Q.S. 2:2). Dengan demikian, penafsiran Al-Qur'an merupakan keharusan bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai penafsir.

Penafsir Al-Qur'an sendiri disyaratkan seperti yang dikutip Asy-Syirbashi dari Imam Asy-suyuthi dalam kitabnya *Al-Itqon* (asy-Syirbasi, 1985:25) memiliki ilmu-ilmu sebagai berikut :

- a. Ilmu Bahasa Arab
- b. Ilmu Nahwu
- c. Ilmu Sharaf
- d. Ilmu Etimologi
- e. Ilmu Retorika (Balaghah)
- f. Ilmu Qiro'at
- g. Ilmu Usluhuddin
- h. Ilmu Ushul Fiqh
- i. Ilmu Asbabun Nuzul
- j. Ilmu *Nasikh-Mansukh*
- k. Ilmu Hadits, dan
- l. Ilmu Mauhibah

Penafsir Al-Qur'an, ketika menjelaskan maksud-maksud Al-Qur'an, dihadapkan kepada tugas yang berat dan sekaligus mulia, sebagaimana Asy-Syirbashi menjelaskan, bahwa seorang penafsir Al-Qur'an menghadapi tugas ilmiah yang maha berat, karena materi yang ditafsirkannya adalah Kitabullah Al-Qur'an. Dalam melaksanakan tugas itu, ia bukanlah menafsirkan kata-kata atau ucapan mahluk manusia seperti dirinya, tetapi menafsirkan kalamullah Zat Maha Pencipta.

Secara etimologis, tafsir berarti menjelaskan dan mengungkapkan (Ali Hasan al-'Aridl, 1992:3), sedangkan secara terminologi para ulama berbeda pendapat.

Mahmud Basuni Faudah, seperti yang dikutip Solehudin (1994:23), mengemukakan definisi Tafsir Al-Qur'an sebagai berikut:

Ilmu yang menerangkan tentang nuzul al-ayat, hal ikhwalnya, kisah-kisah, sebab-sebab yang terjadi dalam nuzulnya, tertib makkiyah dan madaniyah, muhkam dan mutasyabihnya, halal dan haram, wa'ad, *nasikh-mansukh*, khas dan amnya, mutlak dan muqoyyadnya, perintah dan larangannya, ibarah (ungkapan) dan tamsilnya dan lain sebagainya (Mahmud Basuni Faudah, 1987 : 2) .

Selanjutnya, Basuni Faudah mengklasifikasikan tafsir dari segi sumber yang diambil dari ulama-ulama kedalam tiga bagian, yaitu:

- a. Tafsir dengan menggunakan riwayat atau *Tafsir bi al-Matsur*.
- b. Tafsir dengan menggunakan dirayah atau tafsir dengan menggunakan ra'yu dan ijthad yang shahih yang dibina atau atas dasar berbagai cabang ilmu pengetahuan.
- c. Tafsir dengan menggunakan isyarat atau *Tafsir Isyari*.

Definisi tafsir dari Basuni Faudah di atas, nampaknya cukup mewakili definisi lain tentang arti tafsir yang cukup banyak dan beragam. Satu hal yang menjadi titik tekan dalam keseluruhan definisi tafsir adalah kesamaan dalam mengartikannya sebagai ilmu yang membahas hal ikhwal Al-Qur'an dari segi indikasinya akan apa-apa yang dimaksud oleh Allah SWT.

Sedang mengenai pembagian tafsir ditinjau dari sumbernya yang meliputi tiga bagian, yaitu dirayah, riwayat, dan isyari, nampaknya masih perlu pengkajian. Sebagai bandingan, berikut ini dikemukakan pendapat Ali Hasan Al-Aridh (1992:42), sebagaimana dikemukakan kembali oleh Solehudin. Ali Hasan Al-Aridh mengklasifikasikan wujud tafsir Al-Qur'an dengan metode tahlili menjadi tujuh macam :

- a. Tafsir bi al-a'tsur,
- b. Tafsir bi al-ra'yi,
- c. Tafsir shufi
- d. Tafsir fiqhi,
- e. Tafsir falsafi,
- f. Tafsir ilmi, dan
- g. Tafsir adabi (1994 : 23)

Selanjutnya, jika ditinjau dari segi metodologinya, tafsir Al-Qur'an dapat dibagi menjadi empat macam tafsir, yaitu :

- a. *Tafsir Tahlili*, yaitu tafsir yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan susunan surat dan ayat secara mushafi dengan kajian dari segi maknanya.
- b. *Tafsir Ijmali*, yaitu tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an dengan singkat dan global tanpa uraian yang panjang lebar.

- c. *Tafsir Maudhu'i*, yaitu tafsir yang menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah atau satu tema, serta mengarah pada satu tujuan, sekalipun ayat-ayatnya turun pada waktu yang berbeda.
- d. *Tafsir Muqarin*, yaitu tafsir yang mengambil sejumlah ayat Al-Qur'an, kemudian mengemukakan penafsiran beberapa ulama tafsir berkenaan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut.

Sedangkan, ditinjau dari corak penafsirannya, tafsir itu ada yang bercorak *shufi, fiqhi, 'ilmi, adabi, ijtimai, ma'tsur, dan ra'yi*.

Dari segi pertumbuhan dan perkembangannya, tafsir telah melalui tahap-tahap, antara lain : (a) Tafsir pada masa Nabi dan Sahabat; (b) Tafsir pada masa Tabi'in; dan (c) Tafsir pada masa Pentadwinan.

Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, menurut Mana' al-Qathan (1973: 334-340), tafsir Al-Qur'an pun akhirnya banyak diwarnai oleh perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, di samping itu muncul pula metode penafsiran yang membahas Al-Qur'an berdasarkan tema-tema tertentu, tanpa harus mengikuti susunan mushaf.

Adapun dalam hubungannya dengan metodologi yang digunakan dalam mempelajari Al-Qur'an (termasuk tafsir Al-Qur'an), sebagaimana ditawarkan Arkoun sebagai berikut: **Pertama**, adalah bagaimana kita dapat melakukan klasifikasi historis (*al-idha'ah at-tarikhiyyah*). **Kedua**, bagaimana kita dapat memikirkan ulang pengalaman kesejarahan Islam sepanjang empat belas abad (1994 : 159).

Dengan memperhatikan uraian ini, dapat kita tangkap bahwa, apa yang ingin ditawarkan Arkoun ialah, bagaimana kemungkinan diterapkannya metodologi historis, selain metode-metode yang sudah disebutkan di atas dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. Kemudian, dengan pendekatan filologis gramatikal dan historis itu, dikemukakan kemungkinan digunakannya metode filosofis dalam rangka mempelajari Al-Qur'an. **Ketiga**, metodologi alternatif yang dapat menampilkan Islam, yang *rahmatan lil 'alamin* dan Islam yang pernah mengalami keemasannya serta Islam, sebagaimana

pada masa Nabi dan masa awal sesudah Nabi wafat. Dengan begitu Islam dapat tampil sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya melalui pemahaman yang benar tentang sumbernya, sehingga menjadi Islam yang universal, integral, dan holistik.

## B. Metode Mempelajari Sunnah

Hadits Nabi merupakan sumber ajaran Islam, di samping Al-Qur'an. Dilihat dari periwayatannya, hadits Nabi berbeda dengan Al-Qur'an. Untuk Al-Qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir, sedang untuk hadits Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad.

Dilihat dari segi periwayatannya, sebagaimana dikemukakan Syuhudi Ismail (1992:4), Al-Qur'an mempunyai kedudukan *qat'iyah al-wurud*, dan sebagian lagi, bahkan yang terbanyak, berkedudukan *zanniy al-wurud*. Dengan demikian, dilihat dari segi periwayatannya, seluruh ayat Al-Qur'an tidak perlu dilakukan penelitian tentang orsinalitasnya. Sedangkan hadits Nabi, dalam hal ini yang berkategori *ahad*, diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu akan diketahui, apakah hadits yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya, apakah ia berasal dari Nabi atau bukan.

Mengenai perlunya dilakukan penelitian terhadap hadits ini, antara lain karena, kitab-kitab hadits yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam hubungannya dengan hadits sebagai sumber ajaran Islam tersebut adalah kitab-kitab yang disusun oleh para penyusunnya lama setelah Nabi wafat (11 H/632 M.) Dalam jarak waktu antara wafatnya Nabi dan penulisan kitab-kitab hadits tersebut, terjadi berbagai hal yang dapat menjadikan riwayat hadits itu menyalahi apa yang sebenarnya berasal dari Nabi. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah riwayat berbagai hadits yang terhimpun dalam kitab-kitab hadits tersebut dapat dijadikan hujah (*hujjah*) ataukah tidak, terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian.

Kegiatan penelitian itu tidak hanya ditujukan kepada apa yang menjadi materi berita dalam hadits itu saja, yang bisa dikenal dengan masalah *matan* hadits. Tetapi juga kepada berbagai hal yang

berhubungan dengan periwayatannya, dalam hal ini *sanadnya*, yakni rangkaian para periwayat yang menyampaikan *matan* hadits kepada kita. Jadi, untuk mengetahui apakah suatu hadits dapat dipertanggungjawabkan keorsinalannya berasal dari Nabi, diperlukan penelitian *matan* dan *sanad* hadits yang bersangkutan.

Selanjutnya sebelum lebih jauh menguraikan masalah metode mempelajari Sunnah/Hadits ini, perlu dikemukakan di sini sedikit tinjauan historis mengenai sumber ajaran Islam kedua itu, yang antara lain dikemukakan Goldziher dan dikutip Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam* (1994:53). Menurut Goldziher, suatu konsep pemahaman yang fundamental penting bagi kita, pemahaman mengenai perkembangan hadits dan yang setidak-tidaknya selama Islam zaman pertengahan, telah diidentikan dengan norma-norma praktis atau model tingkah laku yang terkandung dalam hadits, adalah konsep tentang sunnah. Secara harfiah, "Sunnah" berarti "jalan yang telah ditempuh" dan dipergunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam untuk dimaksudkan sebagai model tingkah laku yang telah ditentukan oleh nenek moyang suatu suku. Dalam konteks ini, konsep sunnah mempunyai dua arti, (a) suatu fakta historis (yang didakwahkan) mengenai tingkah laku, dan (b) kenormatifannya bagi generasi-generasi sesudahnya. Dalam Al-Qur'an, kata-kata sunnah diterapkan dalam arti yang sama, dimana penentang-penentang Islam dikatakan sebagai pendukung teladan perilaku nenek moyang mereka yang bertentangan dengan ajaran yang baru yang dibawa Islam. Al-Qur'an juga berbicara tentang sunnah Allah, yakni ketentuan Allah dalam hubungannya dengan atau nasib masyarakat-masyarakat manusia ---suatu ketentuan yang tak dapat diubah---. Disini juga ditemukan dua arti sunnah yakni ketentuan yang telah lampau (dalam hal ini ketentuan dari satu wujud saja) yang mesti (disini akan) berlaku dimasa yang akan datang.

Dengan datangnya Islam, begitu pendapat Goldziher, kandungan konsep sunnah bagi kaum Muslim berubah menjadi model perilaku Nabi, yakni norma-norma praktis yang ditarik dari ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan Nabi yang ditawarkan. Ini sejalan dengan teori Islam zaman pertengahan, hadits dan sunnah (dalam pemakaian islamisnya, berlawanan dengan pemakaian sebelum Islam) tidak hanya memiliki pengertian yang sama, tetapi juga memiliki substansi

yang sama (yakni keduanya tidak merupakan dua hal yang terpisah, melainkan merupakan satu kesatuan). Perbedaan di antara keduanya ialah bahwa jika sebuah hadits hanyalah semata-mata suatu laporan dan bersifat teoritis, maka sunnah adalah laporan yang sama yang telah memperoleh kualitas normatif dan menjadi praktis bagi seorang Muslim.

Tetapi pada waktu yang sama, Goldziher juga mencatat bahwa dalam literatur Islam yang awal terdapat bukti tentang adanya perbedaan antara keduanya, sedemikian rupa hingga kadang-kadang dapat bertabrakan satu sama lain, dan memang diakui demikian. Di sini Goldziher juga mendefinisikan sunnah sebagai praktek yang hidup yang aktual (berlawanan dengan normatif) dari masyarakat Muslim awal.

Hal ini menurut Rahman (1994:54), menimbulkan masalah, yang Goldziher sendiri tidak menunjukkan perhatian penuh. Bagaimana bisa Sunnah menjadi normatif dan aktual sekaligus, sedangkan yang normatif dan aktual itu bertentangan? Atau, bagaimana bisa Hadits dan Sunnah bertentangan, bila mereka bersama-sama ada dan memiliki substansi yang sama, walaupun sebuah hadits mungkin bertentangan dengan sebuah hadits yang lain atau sebuah Sunnah dengan sebuah Sunnah yang lain? Walaupun begitu, Rahman mengakui, bahwa belum ada satupun usaha yang sistematis yang dilakukan setelah Goldziher, untuk menjelajahi berbagai metode yang mungkin untuk menyelesaikan suatu masalah yang begitu fundamental bagi pemahaman perkembangan Islam dimasa yang awal ini.

#### 1. *Obyek Penelitian Hadits*

Sebagaimana, dikemukakan Taufiqullah (1997:12), bagian-bagian hadits yang menjadi wilayah penelitian ada dua macam, yakni rangkaian para periwayat yang menyampaikan materi hadits yang dikenal dengan istilah *sanad*, dan materi atau *matan* hadits itu sendiri.

Pendapat senada juga dikemukakan Syuhudi Ismail (1992:23) bahwa yang menjadi obyek penelitian hadits itu ada dua macam, yakni rangkaian para periwayat hadits, yang dikenal dengan istilah *sanad*, dan materi atau *matan* hadits itu sendiri.

Mengenai *sanad* hadits, yang menurut pengertian istilahnya

adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan kita kepada *matan* hadits, mengandung bagian-bagian yang penting diteliti. Bagian-bagian tersebut, menurut Syuhudi Ismail (1992:25) adalah:

- a. Nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadits yang bersangkutan, dan
- b. Lambang-lambang periwayatan hadits yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadits yang bersangkutan. Misalnya, *sami'tu*, *akhbarani*, *'an*, dan *anna*.

Dalam hal ini, ulama hadits pada umumnya dalam melakukan penelitian *sanad* hadits, hanya berkonsentrasi pada keadaan para periwayat dalam *sanad* itu saja, tanpa memberikan perhatian yang khusus kepada lambang-lambang yang digunakan oleh masing-masing periwayat dalam *sanad*. Hal ini terlihat jelas pada skema *sanad* yang dibuat dalam rangka penelitian. Padahal, cacat hadits (*'illatul-hadits*) tidak jarang 'tersembunyi' pada lambang-lambang tertentu yang digunakan oleh periwayat dalam meriwayatkan hadits.

Kemudian, mengenai perlunya penelitian *matan* hadits tidak hanya karena keadaan *matan* itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan *sanad* saja, tetapi juga karena dalam periwayatan *matan* hadits dikenal adanya periwayatan *bi al-makna* (*riwayat bil-ma'na*). Dalam hal ini, periwayatan *bi al-makna*, maka untuk penelitian hadits tertentu, sasaran penelitian pada umumnya tidak tertuju kepada kata per kata dalam *matan* itu, tetapi sudah dianggap cukup bila penelitian tertuju pada kandungan berita yang bersangkutan. Lain halnya bila yang diteliti adalah *matan* yang mengandung ajaran Nabi tentang suatu ibadah tertentu, misalnya bacaan shalat, maka masalah yang diteliti meliputi keadaan kata demi katanya.

Menurut Syuhudi Ismail (1992:26), adanya periwayatan hadits *bi al-makna* ini telah menyebabkan penelitian *matan* dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan. Kesulitan itu terjadi karena *matan* hadits yang sampai ke tangan *mukhorrij*-nya masing-masing, terlebih dahulu telah "beredar" pada sejumlah periwayat yang berbeda generasi, dan tidak jarang juga berbeda latar belakang budaya dan kecerdasan mereka. Perbedaan

generasi dan budaya dapat menyebabkan timbulnya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata atau istilah, dan perbedaan kecerdasan dapat menyebabkan pemahaman terhadap *matan* hadits yang diriwayatkan tidak sejalan.

Walaupun penelitian *matan* hadits dengan pendekatan semantik tidak mudah dilakukan, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa penelitian dengan pendekatan bahasa tidak perlu dilakukan. Penelitian *matan* hadits dengan pendekatan bahasa sangat perlu karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi dalam menyampaikan berbagai hadits selalu dalam situasi susunan yang baik dan benar.

Penggunaan pendekatan bahasa dalam penelitian *matan* hadits akan sangat membantu kegiatan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari *matan* hadits yang bersangkutan. Kemudian, untuk meneliti *matan* hadits dari segi kandungannya, acapkali juga diperlukan penggunaan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Dengan demikian, keshahihan *matan* hadits yang dihasilkan tidak hanya dapat dilihat dari sisi bahasa saja, tetapi juga dapat dilihat dari sisi yang mengacu kepada rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok dari ajaran Islam.

Kemudian, untuk kepentingan penelitian hadits, ulama ahli kritik telah menyusun berbagai kaidah dan cabang pengetahuan hadits, diantaranya :

- a. *Ilmu* Hadits *Riwayah*, yaitu ilmu yang mencakup pernyataan dan perbuatan Nabi saw. baik periwayatnya, pemeliharanya, maupun penulisannya atau pembukuan lafazh-lafazhnya (Zammalaluddil Al-Qosimi, 1979: 75). Yang menjadi objek ilmu hadits ini adalah bagaimana cara menerima, menyampaikan, memindahkan dan mentadwinkan hadits. Ilmu ini tidak membicarakan kualitas hadits (tentang makbul dan mardudnya). Signifikasi mempelajari ilmu hadits ini untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya yang salah.
- b. *Ilmu* Hadits *Diroyah* atau disebut juga dengan Ilmu Diroyah al-hadits, yang dikenal juga dengan sebutan ilmu *usul al-hadits*, *ulum al-hadits*, *mustolah al-hadits* atau *Qowaid al-Tahdits*

(1997: 11).

Secara terminologi, yang dimaksud Ilmu Hadits Diroyah ialah undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan *sanad*, dan *matan*. Pengertian diatas, menunjukkan bahwa segala ketentuan, baik yang berkaitan dengan kualitas (*Shahih*, *hasan*, dan *dhaif*-nya), sandarannya (*marfu'*, *mawquf* dan *maqthu'*-nya), cara menerima dan meriwayatkannya maupun sifat periwayat dan hal lain yang berkaitan dengan itu.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa objek ilmu ini ialah *sanad* dan *matan* dari sudut diterima dan ditolak (*maqbul* dan *mardud*-nya) suatu hadits. Dari aspek *sanad* diteliti tentang keadilan dan kecatatannya, cara menerima dan menyampaikan hadits. Sedangkan dari aspek *matan* diteliti kejanggalan dan kecatatan (*syuzuz* dan *'illat*) karena adanya nash-nash lain yang berkaitan.

Sementara itu, dari ilmu hadits diroyah dan riwayat ini kemudian muncul cabang-cabang ilmu hadits lainnya, seperti *Ilmu Rijal al-Hadits*, *Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil*, *Ilmu Thabaqat*, dan *Ilmu Tarikh al-Ruwat*. Ketiga ilmu ini berkaitan erat dengan pengkajian *sanad* hadits. Sedang *Ilmu Asbab al-Wurud al-Hadits*, *Ilmu Muhtalib al-Hadits*, *Ilmu Ghorib al-Hadits* dan *Ilmu 'illal al-Hadits* berkairan erat dengan pengkajian *matan* hadits.

## 2. Tujuan Penelitian Hadits

Tujuan pokok penelitian hadits, baik dari segi *sanad* maupun dari segi *matan*, sebagaimana dikemukakan Syuhudi Ismail (1992:28), adalah untuk mengetahui kualitas hadits yang diteliti. Kualitas hadits sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujjahan hadits yang bersangkutan. Hadits yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadits yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.

Dalam hal ini, hadits yang diteliti adalah hadits yang berstatus *ahad*. Untuk hadits yang berstatus mutawatir, ulama menganggap

tidak perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, sebab hadits mutawatir telah menimbulkan keyakinan yang pasti bahwa hadits yang bersangkutan berasal dari Nabi.

Pernyataan ulama tersebut, sebagaimana pandangan Syuhudi Ismail (1992:29), tidaklah berarti bahwa hadits yang berstatus *mutawatir* tidak dapat dilakukan penelitian lagi. Penelitian terhadap hadits mutawatir tetap saja dapat dilakukan, hanya saja yang menjadi tujuan penelitian bukanlah untuk mengetahui bagaimana kualitas *sanad* dan *matan* hadits yang bersangkutan, melainkan untuk mengetahui atau untuk membuktikan apakah benar hadits tersebut berstatus mutawatir. Apabila hasil penelitian telah menyatakan bahwa hadits tersebut memang berstatus mutawatir, maka kegiatan penelitian *sanad* dan *matan*, sebagaimana yang diperlukan terhadap hadits *ahad*, tidak perlu dilakukan. Selain itu dapat saja terjadi bahwa seorang peneliti yang melakukan penelitian sebuah hadits, tadinya dia tidak mengetahui bahwa hadits yang ditelitinya adalah hadits mutawatir. Setelah melakukan penelitian, barulah dia mengetahui bahwa hadits yang ditelitinya ternyata hadits mutawatir.

Dalam hubungan ini, ulama hadits sesungguhnya telah melakukan penelitian terhadap seluruh hadits yang ada, baik yang termuat dalam berbagai kitab hadits maupun yang termuat dalam berbagai kitab non hadits. Kalau begitu, apakah penelitian hadits masih diperlukan juga pada saat sekarang ini?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Syuhudi Ismail (1992:29-30), telah menyusun beberapa penjelasan berikut ini :

- a. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ulama pada dasarnya tidak terlepas dari hasil ijtihad. Suatu hasil ijtihad tidak terlepas dari dua kemungkinan, yakni benar dan salah. Jadi, hadits tertentu yang dinyatakan berkualitas shahih oleh seorang ulama hadits tersebut masih terbuka kemungkinan kesalahannya setelah dilakukan penelitian kembali secara lebih cermat.
- b. Pada kenyataannya, tidak sedikit hadits yang dinilai shahih oleh ulama hadits tertentu, tetapi dinilai tidak shahih oleh ulama tertentu lainnya. Padahal, suatu berita itu tidak terlepas dari dua kemungkinan, yakni benar atau salah. Dengan begitu, penelitian kembali masih diperlukan, minimal untuk mengetahui

- sebab-sebab terjadinya perbedaan hasil penelitian itu.
- c. Pengetahuan manusia berkembang dari masa ke masa. Perkembangan pengetahuan itu sudah selayaknya dimanfaatkan untuk melihat kembali hasil-hasil penelitian yang telah lama ada.
  - d. Ulama hadits adalah manusia biasa, yang tidak terlepas dari berbuat salah. Karenanya tidak mustahil bila hasil penelitian yang telah mereka kemukakan, masih dapat ditemukan letak kesalahannya setelah dilakukan penelitian kembali.
  - e. Penelitian hadits mencakup penelitian *sanad* dan *matan*. Dalam penelitian *sanad*, pada dasarnya yang diteliti adalah kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para periwayat yang terlibat dalam *sanad*, disamping metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat itu. Menilai seseorang tidaklah semudah menilai benda mati. Dapat saja seseorang dinyatakan baik pribadinya, padahal kenyataan yang sesungguhnya adalah sebaliknya. Kesulitan menilai pribadi seseorang ialah karena pada diri seseorang terdapat berbagai dimensi yang dapat mempengaruhi pribadinya. Karenanya tidaklah mengherankan bila dalam menilai periwayat hadits, tidak jarang ulama berbeda pendapat. Ini berarti, penelitian memang tidak hanya diperlukan kepada periwayat saja, tetapi juga kepada ulama yang menilai para periwayat tersebut.

Dengan beberapa alasan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ulang terhadap hadits yang telah pernah dinilai oleh ulama tetap saja memiliki manfaat. Penelitian ulang merupakan salah satu upaya untuk selain mengetahui seberapa jauh tingkat akurasi penelitian ulama terhadap hadits yang mereka teliti, juga untuk menghindarkan diri dari penggunaan dalil hadits yang tidak memenuhi syarat dilihat dari segi kejujuran.

Dalam hal ini, harus segera dinyatakan bahwa dengan adanya manfaat untuk mengadakan penelitian ulang tersebut tidaklah berarti bahwa seluruh hasil penelitian ulama terhadap hadits harus diragukan. Kenyataan sering menunjukkan bahwa setelah penelitian ulang dilakukan, ternyata banyak hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh ulama pada masa lalu memiliki tingkat akurasi yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Yang menentukan tingkat akurasi hasil penelitian tidak hanya berkaitan dengan masalah metodologi saja, tetapi juga berkaitan dengan masalah kecerdasan dan penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.

### 3. Langkah-langkah Penelitian Hadits

#### a. *Takhrijul-hadits* Sebagai Langkah Awal Penelitian Hadits

Mahmud at-Tahhan, sebagaimana juga dikutip Syuhudi Ismail (1992:41), menjelaskan bahwa *at-takhrij* menurut pengertian asal bahasanya ialah "*berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu*".

Kata *at-takhrij* sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian, dan pengertian-pengertian yang populer untuk kata *at-takhrij* itu ialah: (1) *al-istinbat* (hal mengeluarkan); (2) *at-tadrib* (hal melatih atau hal pembiasaan); dan (3) *at-taujih* (hal memperhadapkan).

Adapun pengertian *at-takhrij* menurut istilah yang dipakai oleh ulama hadits cukup banyak. Namun pengertian *at-takhrij* yang digunakan untuk maksud kegiatan penelitian hadits adalah penelusuran atau pencarian hadits pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadits yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap *matan* dan *sanad* hadits yang bersangkutan.

#### b. Sejarah Singkat Takhrij

Para ulama dan peneliti hadits terdahulu tidak membutuhkan kaidah-kaidah dan pokok-pokok *takhrij* karena pengetahuan mereka sangat luas dan ingatan mereka sangat kuat terhadap sumber-sumber Sunnah. Keadaan seperti ini tidak berlangsung lama, karena kitab-kitab dan sumber aslinya hadits menjadi sempit, baru mereka mendapatkan kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadits yang menjadi dasar Ilmu syari'i.

Berangkat dari kenyataan seperti itu, sebagian ulama bangkit untuk membela hadits dengan cara mentakhrijkannya

dari kitab-kitab selain hadits, menisbatkannya pada sumber asli, menyebutkan *sanad-sanadnya*, dan membicarakan keshahihannya dan keda'ifannya, sebagian atau seluruhnya. Dari situlah timbul kitab-kitab *takhrij*.

c. Sebab-sebab Perlunya Kegiatan Takhrijul Hadits

Kegiatan takhrijul hadits sangat penting bagi seorang peneliti hadits, karena kalau tidak begitu akan sulit diketahui asal-usul riwayat hadits yang akan diteliti. Dengan demikian, minimal ada tiga hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan *takhrijul-hadits*, antara lain :

- 1) Untuk mengetahui asal usul riwayat hadits yang akan diteliti;
- 2) Untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadits yang akan diteliti;
- 3) Untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan mutabi' pada *sanad* yang diteliti.

d. Metode *Takhrijul-hadits*

- 1) Kitab atau buku yang menjelaskannya

Menelusuri hadits sampai kepada sumber aslinya tidak semudah menelusuri ayat Al -Qur'an. Untuk menelusuri ayat Al-Qur'an, cukup diperlukan sebuah kitab kamus Al-Qur'an. Misalnya, kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fazil Al-Qur'aniil Al-Karim*, karya Muhammad Fu'ad 'Abdul-Baqi, dan sebuah kitab rujukan berupa mushaf Al-Qur'an. Untuk menelusuri hadits, tidak cukup hanya menggunakan sebuah kamus dan sebuah kitab rujukan berupa kitab hadits yang disusun oleh mukharrijnya. Yang menyebabkan hadits begitu sulit untuk ditelusuri sampai sumber asalnya karena hadits terhimpun dalam banyak kitab.

Dengan dimuatnya hadits Nabi di berbagai kitab hadits yang jumlahnya banyak, sampai saat ini masih belum ada sebuah kamus yang mampu memberi petunjuk untuk mencari hadits yang dimuat oleh seluruh kitab hadits yang ada. Untuk mengetahui kitab-kitab kamus hadits yang besar manfaatnya bagi kegiatan *takhrijul-hadits* dan sekaligus untuk memahami cara penggunaan dari kamus-kamus itu,

perlu dibaca beberapa kitab atau buku, misalnya :

- a) *Umul at-takhrij wa Dirasat al-Asanid* (Halb: al-Matba'ah al 'Arabiyah, 1398 H/1972 M), susunan Dr. Mahmud at-Tahhan
- b) *Cara praktis Mencari Hadits* (Jakarta : Bulan Bintang, 1412 H/1991 M), susunan Dr. M. Syuhudi Ismail.

Kedua buku itu atau salah satu diantaranya, dapat membantu bagaimana cara yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan *takhrijul-hadits*.

## 2) Macam-macam Metode Yang Dapat Dipakai

Sebagaimana dikemukakan oleh Syuhudi Ismail (1992:46), dalam buku *Cara Praktis Mencari Hadits* dikemukakan bahwa metode *takhrij* ada dua macam, yakni *takhrijul-hadits bil-lafz* dan *takhrijul-hadits bil maudhu*. *Takhrij* yang disebutkan pertama berdasarkan lafal, dan *takhrij* yang disebutkan kedua berdasarkan topik masalah.

Dalam penelusuran hadits melalui lafal, adakalanya hadits yang akan diteliti hanya diketahui sebagian saja dari *matan*-nya. Bila demikian, maka *takhrij* melalui penelusuran *matan* lebih mudah dilakukan. Dalam hubungan ini, kemungkinan hasil *takhrij*-nya belum mencakup semua riwayat. Untuk itu, hadits yang telah ditakhrij tadi, lafalnya yang lain perlu dicoba dipakai untuk mentakhrij lagi. Dengan demikian, akan dapat diketahui semua riwayat berkenaan dengan hadits yang ditelusuri tadi.

Demikian pula adakalanya, semua lafal dan *matan* hadits telah dipakai sebagai acuan untuk melakukan kegiatan *takhrij*, tetapi hasilnya masih belum lengkap juga. Dalam hal ini, masih perlu dipakai kitab kamus hadits lainnya yang mungkin dapat melengkapinya. Selanjutnya, untuk menerapkan metode pertama ini dapat dipakai tiga macam kitab, yakni : (a) Kitab-kitab Musnad; (b) Kitab-kitab Mu'jam; dan (c) Kitab-kitab Atraf

Kemudian, metode yang kedua adalah metode

*takhrijul-hadits bil maudu'* (penelusuran hadits melalui topik masalah). Dalam hal ini perlu dikemukakan, mungkin saja, hadits yang akan diteliti terikat pada bunyi lafal *matan* hadits, tetapi berdasarkan topik masalah. Misalnya, topik masalah yang akan diteliti adalah hadits tentang nikah mut'ah. Untuk menelusurinya, diperlukan bantuan kitab kamus atau senacam kamus yang dapat memberikan keterangan tentang berbagai riwayat tentang topik itu.

Dalam hal ini, untuk mengetahui topik hadits batasannya dirasakan sangat berat, oleh karena itu diperlukan wawasan yang mendalam dalam persoalan hadits, yang mengacu pada kitab-kitab jenis *Mu'jam*, *Zawaid*, dan *Miftah Nuzi al-Sunnah*.

Selanjutnya, selain dua metode di atas, dapat pula ditempuh beberapa langkah berikut ini :

- Meneliti kalimat hadits yang jarang muncul dalam susunan redaksi hadits dengan mengacu pada kitab *Mu'jam Mufhrasy*, yang bersumber pada kitab-kitab, *Kutub al-Sittah*, *Muwatha' Malik*, *Musnad Ahmad* dan *Musnad al-Darimy*.
- Memperhatikan kalimat awal dalam *matan*, dengan mengacu pada kitab-kitab hadits yang masyhur di kalangan umum dan pada hadits yang ditulis berdasarkan abjad.
- Dengan memperhatikan sifat khusus yang ada dalam *sanad* atau *matan* hadits, berpegang pada kitab-kitab riwayat dan kitab materi.

Jika salah satu langkah pentakhrijan di muka telah dilakukan, maka langkah berikutnya melakukan penelitian dari segi *sanad* hadits, guna mendapat penjelasan tentang kualitas *sanad* yang ditakhrij, yang mengacu pada kaidah-kaidah keshahihan suatu hadits. Dan agar suatu pentakhrijan mudah dilakukan, ada baiknya dibuat diagram *sanad* hadits yang ditakhrij, guna mendapat gambaran yang lebih jelas.\*\*

*M*engawali pembahasan bab ini, terlebih dahulu akan dikemukakan tulisan sampul belakang buku *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* karya Nurcholish Madjid (1994) yang dikutip dari ayat al-Qur'an yang artinya: "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu, melainkan masuklah dari berbagai pintu yang berbeda"(Q.S. Yusuf 12:67).

Goenawan Muhammad menganggap ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai seruan untuk menggunakan pendekatan apa pun yang tidak tunggal, dengan kata lain merupakan hubungan tentang "pintu" yang majemuk (1994:vii). Goenawan Muhammad sepakat dengan Nurcholish Madjid bahwa kiasan yang sering dipakai dalam Islam punya makna dasar *jalan* (*syari'ah, thariqah, sabil*, dan lain-lain). Untuk itu, ia menggunakan kata *mendatangi* bukan *mencapai*. Ini dipandanginya tepat, karena kata *jalan* menunjuk kepada sesuatu yang tidak mandeg dan menetap. Yang tersirat di sana adalah sebuah proses, yakni proses *menuju*, bukan sesuatu yang telah selesai. Sebab yang dituju adalah Kebenaran Mutlak, yaitu Allah. Dan kata Nurcholish Madjid, "*Kita tidak akan dapat sampai kepada Kebenaran Mutlak itu, karena kita adalah nisbi* (1994:viii).

Dalam hubungan itulah kita mengerti tafsiran Nurcholish Madjid yang sering disalah-pahami, tetapi sangat penting, yang berkenaan dengan kalimah syahadat, *Lailaha illa Allah*; baginya berarti "tiada Tuhan selain Tuhan sendiri". Dalam kalimat ini terkandung pernyataan yang tak meragukan lagi bahwa yang Maha Suci, sang pencipta,

hanya satu. Dia tunggal. Dialah Kebenaran Mutlak, kata Nurcholish Madjid dan jika ada yang beragam dari dan tentang Dia, itulah hasil interpretasi, hasil perlambangan atau penandaan tentang Dia, karena manusia nisbi. Menterjemahkan kalimat *La Ilaha illa Allah* menjadi "Tiada Tuhan selain Allah" benar, namun bisa mengesankan bahwa ada Tuhan lain selain Allah, atau bahwa Allah hanyalah salah satu saja dari sejumlah Tuhan lain. Di dunia yang terdiri dari pelbagai agama ini, mudah sekali kita terjerumus ke dalam suatu *politeisme* yang tidak disadari, yang mengesankan bahwa *di langit* sana ada Tuhan-Tuhan yang bersaing memperebutkan pendukung.

Kemudian, dalam sampul buku itu juga dikemukakan bahwa sebaik-baiknya agama di sisi Allah, ialah semangat mencari kebenaran yang lapang, tidak sempit, toleran tanpa kefanatikan, tidak membelenggu jiwa dan terbuka. Oleh sebab itu Islam harus dipahami sebagai ajaran dan cita-cita, yang intinya ialah sikap hidup yang berserah diri kepada Tuhan. Islam adalah sebuah ide, sebuah cita-cita kemanusiaan universal. Pemahaman kita kepada Islam adalah pemahaman yang terbuka, yang karena keterbukaannya itu ia bersikap inklusif dan mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemenangan Islam harus merupakan kebahagiaan bagi setiap orang, malah setiap makhluk.

Seringkali setiap kita berdebat tentang cita-cita Islam dan metodologi untuk mengorientasikannya pada arah empiris, pada saat itu pula idealita (cita-cita) seperti berdiam di wilayah *in abstracto*, sementara kenyataan mewujud dalam ruang *in concreto*. Untuk itu, dalam mempelajari pemahaman tentang Islam diperlukan metode-metode yang dapat dengan cepat dan tepat mengantarkan kita kepada satu pemahaman yang benar, yang mampu menangkap cita-cita Islam dan mewujudkannya dalam tataran realitas.

Dalam hubungan dengan itu, selain diperlukan *approach* (pendekatan) dalam mempelajari sumber ajaran Islam yang digunakan, juga diperlukan metode (pendekatan) dalam mempelajari Islam sebagai pemahaman. Yang dimaksudkan Islam sebagai pemahaman di sini ialah Islam sebagaimana hasil interpretasi para ulama atau cendekiawan muslim yang melahirkan ilmu-ilmu seperti tercermin dalam Ilmu Tauhid/Ilmu Kalam, Filsafat Islam, Fiqh, serta Akhlak dan Tasawuf. Dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut, kita

dapat diantarkan kepada penyimpulan mengenai Islam dari segi pemahaman para ulama atau cendekiawan Islam.

Di dalamnya dibahas mengenai cara mempelajari ilmu-ilmu yang disebutkan di atas, agar dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut, mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai Islam sebagai suatu pemahaman.

Dalam hubungan ini, Mukti Ali (1996:9) mengemukakan bahwa jika kita mempelajari cara orang mendekati dan memahami Islam, akan tampak ada tiga cara yang jelas. Tiga pendekatan itu adalah **pertama**, pendekatan *naqli* (tradisional); **kedua**, pendekatan *'aqli* (rasional) dan; **ketiga**, pendekatan secara *kasfi* (mistis). Selanjutnya, sebagaimana pandangan Mukti Ali, sesungguhnya ketiga pendekatan ini sudah ada dalam pikiran Nabi Muhammad Saw. Dan terus dipergunakan oleh ulama-ulama Islam setelah beliau wafat. Memang kadang-kadang ada pendekatan yang sangat menonjol pada suatu ketika, lalu surut dan diganti dengan pendekatan lain. Tetapi, bagaimanapun juga meskipun dalam tingkatan yang berbeda-beda, tiga pendekatan itu terdapat dalam cara ulama-ulama Islam ketika berusaha memahami agama Islam. Tradisi dalam bentuk yang kaku sekarang ini hanya terdapat dalam kalangan Wahabiyah di Arab Saudi dan tarikat As-Sanusiyah di Afrika Utara.

Dalam Islam, tiga pendekatan itu masih terus digunakan hingga sekarang ini. Pengikut-pengikut Hambali misalnya, banyak menggunakan pendekatan tradisional dalam memahami agama. Sedang Abu Hanifah cenderung kepada pendekatan rasionalitas dan spekulatif seperti terlihat dalam bidang Akidah dan Hukum. Kemudian, sejalan dengan munculnya semangat untuk mempertanyakan ajaran-ajaran Islam, yang timbul kemudian setelah wafatnya Nabi, disertai pula munculnya pelbagai macam persoalan umat yang memberi peluang kepada munculnya berbagai pola pemahaman ajaran agama, muncullah pula misalnya teologi Islam. Bersamaan dengan itu, setelah wafatnya Nabi, mulai muncul apa yang dikatakan sebagai golongan, mazhab dan *firqah*. Untuk itulah dalam hal ini diperlukan metode mempelajari Islam sebagai suatu pemahaman.

Untuk lebih memudahkan mempelajari Islam sebagai pemahaman, berikut ini diuraikan mengenai ilmu-ilmu yang disebutkan di atas disertai metode mempelajarinya.

### A. Ilmu tauhid/Ilmu Kalam

Ilmu Tauhid, ada juga yang menyebutkannya dengan ilmu Ushuluddin adalah ilmu pokok-pokok agama yang menyangkut masalah aqidah dan keimanan. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy (1992:1-2), ilmu Tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan `aqidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil-dalil itu merupakan dalil *naqli*, *'aqli*, ataupun dalil *wijdani* (perasaan halus).

Ilmu seperti itu dinamakan dengan Tauhid, karena pembahasan-pembahasan yang paling menonjol ialah pembahasan tentang ke-Esaan Allah yang menjadi sendi asasi agama Islam, bahkan sendi asasi bagi segala agama yang benar yang telah dibawakan oleh para Rasul yang diutus Allah. Allah SWT berfirman:

*"dan tiadalah kami mengutus sebelum engkau seseorang Rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya: bahwasanya tidak Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Aku, maka sembahlah olehmu akan Daku"(Q.S. 21:25).*

Kemudian, ilmu tauhid sering juga dinamakan ilmu Kalam, ulama-ulama yang memperbincangkannya dinamakan *mutakallimun*, atau Ulama Kalam. Adapun sebabnya mengapa ilmu Tauhid dinamakan ilmu Kalam, Ash-Shiddieqy (1992:1-2) menjelaskannya sebagai berikut:

1. Karena problema-problema yang diperselisihkan para ulama-ulama dalam ilmu ini, yang menyebabkan umat terpecah dalam beberapa golongan adalah masalah Kalam Allah yang kita bacakan (Al-Qur'an), apakah dia itu makhluk diciptakan, ataukah *qadim*, bukan diciptakan;
2. Materi-materi ilmu ini adalah merupakan teori-teori (Kalam); tak ada di antaranya yang diwujudkan ke dalam kenyataan atau diamalkan dengan anggota;
3. Ilmu ini, dalam menerangkan cara atau menetapkan dalilnya untuk pokok-pokok aqidah, serupa dengan ilmu *Mantiq*. Karenanya dinamailah ilmu ini dengan nama yang sama maknanya dengan *mantiq* yaitu: Kalam.

4. Ulama-ulama Mutaakhirin memperkatakan dalam ilmu ini masalah-masalah yang tidak diperkatakan oleh ulama Salaf, seperti penta'wilan ayat-ayat *Mutasyabih*, pembahasan tentang pengertian *qadla'*, tentang kalam dan lain-lain. Karenanya dinamailah ilmu ini dengan Ilmu Kalam. Lantaran itulah, istilah Ilmu Kalam baru terkenal di masa Abbasiyah, sesudah terjadi banyak perdebatan, pertukaran ide (fikiran) dan bercampur masalah-masalah Tauhid dengan problema-problema falsafah, seperti membicarakan *maddah* (materi), susunan tubuh, hukum-hukum jauh (zat), sifat dan lain-lain.

Ilmu kalam dapat juga disebut dengan teologi Islam --meminjam istilah Harun Nasution. Ilmu kalam membahas Tuhan dan hubungan dengan Tuhan, seperti iman, kufur, perbuatan manusia, perbuatan dan sifat Tuhan. Ilmu kalam dalam hubungan ini membahas soal aqidah.

Adapun mengenai apa itu teologi menurut Harun Nasution dalam bukunya *Teologi Islam*, adalah membahas ajaran-ajaran dasar dari sesuatu agama (1986:ix). Dus, dengan demikian. Setiap orang yang ingin menyelami seluk beluk agamanya secara mendalam, perlu mempelajari teologi yang terdapat dalam agama yang dianutnya. Mempelajari teologi akan memberi seseorang keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pada landasan kuat yang tahan terhadap perubahan zaman. Dalam bahasa Arab istilah itu disebut *Usul Al-Din*.

Selanjutnya, mengenai metodenya, Ilmu Kalam ini menetapkan 'aqidah-aqidah Islamaiyah dengan jalan mengemukakan dalil-dalil yang mempertahankan dalil-dalil (lihat pula Hasbi Ash-Shiddieqy, 1992:4);. Kemudian, ditinjau dari sejarah timbulnya (pertama kali ada), Ilmu Kalam ini ialah bermula dari persoalan politik yaitu kematian Khalifat Utsman bin Affan, yang kemudian diganti dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Uraian tersebut dipertegas oleh Harun Nasution (1995:368) bahwa masalah 'aqidah dalam Islam muncul sebagai akibat dari masalah politik. Setelah kematian Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam di Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat, menjadi penggantinya. Pengangkatannya itu ditentang oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Damsyik, dengan alasan bahwa

Ali bin Abi Thalib ikut bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman bin Affan. Sebagai akibat dari tantangan itu pecahlah perang antara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, sebagai Gubernur. Dalam sejarah, perang ini dikenal dengan nama Perang *Shiffin*. Hal ini juga diperjelas oleh Syalabi dalam bukunya *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, bahwa peperangan *Shiffin* adalah peperangan antara Ali dan Mu'awiyah (1987:298).

Dalam peperangan ini menurut Nasution, pihak Ali yang kelihatan unggul, maka untuk mengelakkan kekalahan, Amr Bin Al-'ash, dari pihak Mu'awiyah bin Abu Sufyan, menaikkan lembaran-lembaran Al-Qur'an di ujung pedang. Dalam sumber lain, Nasution menyebutnya bahwa Amr bin Ash yang terkenal licik itu minta berdamai dengan mengangkat Al-Qur'an (1986:5), dan meminta agar masalah antara Ali dan Mu'awiyah diselesaikan secara damai. Melihat lembaran Al-Qur'an, *qurra'* (penghapal Al-Qur'an) di pihak Ali mendesak Ali -- khalifah keempat ini-- untuk menerima *tahkim*, yaitu *arbitrase* sebagai jalan penyelesaian sengketa dengan Mu'awiyah (1995:368).

Dalam *arbitrase* itu, Ali kalah dan Mu'awiyah yang menang, Ali diturunkan oleh Abu Musa Al-asy'ari dari kursi khalifah, dan Mu'awiyah yang gubernur diangkat oleh 'Amr bin Al-Ash. Pengangkatan ini membuat sebagian dari pengikut Ali keluar dari barisannya dengan argumen bahwa khalifah keempat itu telah melakukan kesalahan dalam menerima *tahkim* atau *arbitrase* tersebut. Mereka meninggalkan Ali dan membentuk imamah atau pemerintahan sendiri di gurun pasir Arabia. Golongan inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah dengan nama *Khawarij*.

Penyelesaian sengketa antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dengan jalan *arbitrase* oleh kaum Khawarij dipandang bertentangan dengan ajaran Islam ayat 44 dari surat Al-Ma'idah yang menjelaskan :

*"Siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang diturunkan Tuhan adalah kafir".*

Penyelesaian sengketa dengan *arbitrase* bukanlah penyelesaian menurut apa yang diturunkan Tuhan, dan oleh karena itu pihak-pihak yang menyetujui *arbitrase* tersebut telah menjadi kafir menurut Khawarij (1986:31). Dengan demikian Ali, Mu'awiyah, Abu Musa Al-Asyari dan 'Amr bin Al-Ash, menurut mereka, telah menjadi kafir, yaitu *murtad*, dan orang murtad wajib dibunuh. Mereka pun memutuskan untuk membunuh keempat pemuka itu. Inilah persoalan politik yang meningkat menjadi persoalan teologi. Padahal, masalah kafir seseorang bukan persoalan politik, tapi persoalan teologi.

Dalam pandangan Khawarij keempat pembesar di atas menyelesaikan persengketaan dengan meninggalkan Al-Qur'an dan pergi ke sistem *tahkim* yang merupakan adat zaman jahiliyah. Meninggalkan Al-Qur'an adalah dosa besar, maka masalah *tahkim* berkembang menjadi masalah pembuat dosa besar. Apakah pembuat dosa besar masih mukmin ataukah ia sudah menjadi kafir?.

Sebelum dilanjutkan dengan tanggapan dari kalangan kaum Muslimin atas pendapat Khawarij di atas, di sini dikemukakan pendapatnya Al-Maududi mengenai hakekat kafir. Menurut Maududi (1985:11), kufur itu ialah menutupi, menyelimuti dan menyelubungi. Mengenai karakternya dapat dilihat pada uraian berikut Ini :

*"Dalam hidupnya, ia dilahirkan sebagai seorang Muslim sepanjang hayatnya, tanpa merasa akan keislamannya atau menyadari. Tetapi ia tidak memperkejakan kekuatan ilmu dan akalannya untuk mengetahui sikap yang telah menciptakannya dan memberikan kekuatan pendengaran dan penglihatan. Lalu ia ingkar akan wujud-Nya, enggan untuk mematuhi undang-undang syari'at-Nya mengenai hak bertindak dan menentukan pilihannya yang telah diberikan kepadanya dalam segala urusan hidupnya, atau menyekutukan Dia dengan yang lain. Ia enggan untuk percaya kepada ayat-ayat-Nya yang menunjukkan akan keesaan-Nya. Inilah dia orang yang kafir".*

Selanjutnya, kembali kepada pendapat Khawarij di atas ternyata mendapat reaksi dari kalangan lainnya yang cukup keras. Di antaranya pendapat keras ini (pendapat bahwa pelaku dosa besar itu kafir), ditentang oleh umat Islam yang bersifat moderat, yang dalam sejarah Ilmu Kalam atau teologi Islam dikenal dengan nama *Mur'jah*.

Berbeda dengan khawarij, yang memandang bahwa amal atau perbuatan merupakan faktor penentu (menentukan) dalam soal iman, Mur'jah menganggap faktor inilah yang sangat menentukan (menjadi)

penentu dalam soal iman. Sehingga, menurut faham Mur'jiah, selama seseorang mengucapkan dua kalimah syahadat, ia tidak bisa dikafirkan, walaupun melakukan dosa besar, dia tetap mukmin.

Dalam perkembangan selanjutnya timbul Washil bin 'atha' (pendiri Mu'tazilah) yang tidak sependapat, baik dengan Khawarij maupun dan Mur'jiah. Mu'tazilah memandang perlunya pengakuan dalam hati dan perwujudannya dalam amal perbuatan sebagai dua bagian iman yang tak dipisahkan dalam masalah iman. Iman, menurutnya, terdiri dari pengakuan dalam hati yang dinyatakan dengan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Pendapatnya mengenai pembuat dosa besar ialah bahwa mereka tidak termasuk kafir dan mukim (*Al-Manjilah bayn Al-manzilatain*), baik di dunia maupun di akhirat, yang menjadi salah satu dari kelima ajarannya.

Aliran Khawarij, Mur'jiah dan Mu'tazilah adalah aliran yang berkembang pada masa lampau. Sekarang yang dianut mayoritas umat Islam adalah aliran Ahlus Sunnah wal jamaah (*Ahl Al-Sunnah wa Al-jama'ah*) yang dalam soal iman menganut moderat Mur'jiah. Pembuat dosa besar tidak kafir, melainkan tetap mukim, nasibnya di akhirat terletak di tangan Tuhan. Kalau dosa besarnya tidak diampuni Tuhan, ia akan masuk surga. Tetapi, kalau dosa besarnya tidak diampuni Tuhan, ia akan masuk neraka dahulu dan kemudian ia akan dipindahkan ke surga.

Perkembangan selanjutnya, karena wilayah Islam semakin meluas, timbullah berbagai akulturasi budaya dan yang lainnya, serta makin bertambahnya persoalan yang tidak pernah ada sebelumnya, timbul pula masalah baru dalam bidang aqidah umat Islam seperti terlihat pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Di antaranya muncul penganut agama yang tidak senang dengan Islam dan mencoba menyerang Islam dan menggunakan pendekatan ilmiah dan filosofis (walau tidak ilmiah dan tidak filosofis) sehingga menimbulkan berbagai polemik, seperti tentang masalah wahyu dan akal. Maka sejak saat itu muncullah berbagai aliran dalam Islam, misalnya aliran *Asy'ariyah* dan aliran *Maturudiyah*.

Permasalahannya kemudian adalah bagaimana cara menetapkan 'aqidah tersebut. Syaltut mengemukakan bahwa para sarjana dan ulama-ulama sepakat, bahwa dalil *aqli* (berdasar pendapat akal) itu apabila *muqaddimahnya* (pokok pikiran dalam menetapkan sesuatu

keputusan) dapat diterima, dan putusannya dapat masuk ke daam perasaan dan logis, tentu yang dapat menimbulkan keyakinan dan dapat memastikan adanya iman sebagai yang di maksud. Adapun dalil *naqli* yang tidak menimbulkan keyakinan dan tidak dapat menciptakan keimanan sebagaimana yang dimaksud, dengan sendirinya tidak dapat menetapkan *'aqidah* ( 1994: 50-51). Selanjutnya beliau menambahkan, ulama-ulama mengambil alasan karena dalil-dalil *naqli* itu memberikan kemungkinan besar untuk beberapa pengertian yang menghambat kepastian dan ketegasan *'aqidah*.

Sedang ulama-ulama yang menyatakan bahwa dalil naqli dapat menanamkan keyakinan dan menetapkan *'aqidah*, mereka mengemukakan dua syarat: (1) *pasti kebenarannya*, dan (2) *pasti (tegas) tujuannya*. Ini berarti bahwa dalil itu benar-benar datang dan berasal dari Rasulullah tanpa ada keraguan. Yang demikian itu hanya terdapat pada keterangan mutawatir. Pasti tujuannya berarti bahwa dalil itu memiliki makna yang tepat dan tegas. Itu hanya bisa terjadi bila dalil-dalil itu tidak mungkin mempunyai dua atau tiga pengertian atau lebih. Dalil naqli yang demikian dapat menetapkan keyakinan dan wajar untuk menumbuhkan *'aqidah* yang kuat.

Contoh-contohnya yang sampai kepada kita ialah ayat-ayat Al-Qur'an yang memberitakan persoalan Tauhid ( keesaan Tuhan), *risalat* (pengiriman Rasul-Rasul), hari kiamat, dan seterusnya pokok-pokok keagamaan. Ayat ayat itu tujuannya tegas dan pasti, hanya mempunyai satu pengertian saja, sedang sumbernya pun pasti pula. Untuk memperjelas lagi mengenai ayat-ayat di atas, dapat dilihat pada Al-Qur'an, S. 47:9; S. 112:1-4; S. 36:79; S. 2:285, dan S. 2:177.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil aqli yang dapat menimbulkan keimanan bisa digunakan sebagai alat untuk menetapkan *'aqidah*. Demikian juga dengan dalil naqli, dan dalil wijdani. Tetapi dalil naqli mendapat prioritas khusus. Demikianlah uraian mengenai persoalan *'aqidah* dan metode menetapkannya yang harus menjadi pengetahuan kita semua.

## **B. Filsafat Islam**

Al-Qur'an pada dasarnya adalah kitab agama dan bukan filsafat, tetapi ia menggarap persoalan-persoalan yang sama-sama terdapat

pada agama dan filsafat. Keduanya harus dapat menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan makna ungkapan-ungkapan seperti Tuhan, dunia, ruh individu, dan hubungan antara baik dan buruk, kebebasan berkehendak (*free will*) dan kehidupan setelah mati. Selagi menggarap masalah-masalah ini, ia juga menyoroti konsep-konsep seperti "yang tampak" dan "hakikat", eksistensi dan sifat-sifat, asal-usul dan nasib manusia, benar dan salah, ruang dan waktu, ketetapan dan perubahan, kekekalan dan keabadian.

Sebagaimana dijelaskan M.M. Syarif (1997:5), Al-Qur'an mengklaim bahwa ia telah memaparkan kebenaran-kebenaran universal yang berkaitan dengan masalah-masalah ini --suatu keterangan dengan bahasa (dan terminologi) yang dengan mudah segera dapat dimengerti oleh orang-orang Arab dengan latar belakang intelektual yang mereka miliki ketika turunya wahyu. Demikian pula orang-orang di tempat lain, dengan waktu dan bahasa yang berbeda, dapat dengan mudah menafsirkannya.. Al-Qur'an banyak menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa diamalkan atas hal-hal yang esensinya tidak bisa dipahami. Ia adalah kitab tentang kebijakan, yang sebagian berkaitan erat dengan prinsi-prinsip dasar (*ummul kitab*) dan menerangkan serta menggambarkannya secara detil, sedang bagian lain berhubungan dengan hal-hal yang dijelaskan secara *alegoris* (dalam bentuk perlambang). Mengabaikan dasar-dasar dan memperdebatkan lambang-lambang adalah suatu kebodohan, sebab tidak seorang pun mengetahui maksud sebenarnya yang dikandung kecuali Allah.

Dalam konteks Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, memiliki dua kelompok ajaran, yaitu ajaran dasar dan dalam bentuk penafsiran dan penjelasan tentang perincian dan pelaksanaan ajaran-ajaran dasar itu, ajaran dasar yang diwahyukan, berupa ayat-ayat yang terdapat dalam teks Al-Qur'an yang bersifat absolut benar, kekal, tak berubah dan tak boleh diubah dalam Islam. Sedangkan *interpretasi* (penafsiran), termasuk terjemahannya, bukanlah wahyu, tapi hasil pemikiran manusia. Kemudian, karena ajaran kedua ini adalah hasil pemikiran manusia, bukan wahyu dari Tuhan ia tidak bersifat absolut, dan tidak kekal melainkan bersifat nisbi dan dapat berubah dan diubah menurut perkembangan zaman.

Selanjutnya menurut keyakinan Islam, manusia adalah makhluk

rasional, dengan akal yang menjadi ketinggian keutamaan dan sekaligus kelebihanannya sebagai anugrah dari Tuhan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dalam filsafat manusia disebut *hawayan Al-nathiq*, binatang berbicara atau berfikir. Dengan akal, manusia dapat mewujudkan IPTEK (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) dan melakukan interpretasi terhadap ajaran dasar yang terdapat dalam wahyu, serta melakukan kegiatan berfikir yang rasional, radikal, dan tajam. Dengan kata lain, manusia juga dapat berfilsafat dengan menggunakan akalnya.

Secara historis diketahui bahwa dalam sejarah Islam, pada awalnya berkembang pemikiran rasional, tetapi kemudian berkembang pemikiran tradisional. Pemikiran rasional berkembang pada zaman klasik Islam (650-1250 M) sedangkan pemikiran tradisional berkembang pada zaman pertengahan Islam (1250-1800 M).

Pemikiran rasional menurut Nasution (1995:7), dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik, seperti Aleksandria (Mesir), Jundisyafur (Irak), Antakia (Syria), dan Bactra (Persia). Disana memang telah berkembang pemikiran rasional Yunani.

Pertemuan Islam dan peradaban Yunani ini melahirkan pemikiran rasional di kalangan ulama Islam zaman klasik, dan pemikiran tersebut terikat pada ajaran-ajaran agama Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan pemikiran rasional Yunani bersifat bebas, tanpa terikat pada ajaran-ajaran agama.

Dengan demikian, dalam sejarah Islam, pemikiran para filosof dan penemuan-penemuan ulama sains tidak ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Filsafat dan sains berkembang dengan pesat di dunia Islam zaman klasik ini di samping ilmu-ilmu agama seperti tafsir, Hadits, akidah, ibadah, muamalah, tasawuf, dan sebagainya. Perkembangan yang pesat ini tidak hanya di dunia Islam bagian timur yang berpusat di Baghdad, tapi juga dunia Islam bagian barat, yakni Andalusia (Spanyol Islam) dengan kotanya yaitu Cordoba dan Sevilla.

Di zaman klasik yang gemilang dengan ilmu itu, justru di Eropa sedang berada pada zaman pertengahan yang terbelakang. Tapi berkat kegigihan mereka yang belajar ke Andalusia untuk belajar sains dan filsafat yang berkembang dalam Islam, terjadi penerjemahan-penerjemahan ke dalam bahasa latin. Selanjutnya oleh mereka dibawa ke Eropa. Kemudian, ketika pemikiran rasional Islam pindah ke Eropa ini, di Dunia Islam zaman pertengahan malah berkembang pemikiran Islam tradisional. Mereka tidak mempunyai kebebasan berfikir. Ini terjadi kurang lebih pada abad ke -12/13 M.

Kemudian, ketika umat Islam Timur Tengah menjalin kontak dengan barat pada abad ke delapan belas Masehi mereka terkejut menyaksikan kemajuan Eropa. Hal ini menimbulkan kesadaran baru di kalangan kaum Muslimin, terutama para ulama abad kesembilan belas merenungkan apa yang perlu dilakukan umat Islam untuk mencapai kemajuan kembali seperti yang dicapai pada zaman Islam klasik. Sejak abad kesembilan belas inilah kembali tumbuh di Dunia Islam pemikiran rasional yang agamis dengan perhatian pada filsafat, sains, dan teknologi. Terlebih di abad kedua puluh perkembangan itu lebih maju lagi, ditandai lahirnya interpretasi rasional dan baru atas Al-Qur'an dan Hadis. Pemikiran tradisional Islam segera mendapat tantangan dari pemikiran Islam rasional agamis ini. Dengan demikian, dari uraian di atas tampaklah bahwa filsafat Islam timbul sebagai akibat dari interaksi Islam dengan kebudayaan Yunani di zaman klasik.

Filsafat Islam, dalam hubungan sebagaimana di uraikan di atas, adalah filsafat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Tidak bertentangan di sini maksudnya ialah hasil dari kegiatan berfilsafat itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Adapun mengenai pengertian filsafat itu sendiri, Poedjawijatna (1974:11) mendefinisikan filsafat sebagai sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Sedang Hasbullah Bakry (1971:11), sejalan dengan pendapat di atas, menyebutkan bahwa filsafat ialah sejenis pengetahuan yang menyelidik segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana

hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.

Pendapat Bakry tadi, tampak lebih luas dibandingkan Poedjawijatna di atas, Bakry telah merambah kepada suatu pembicaraan yang lebih tegas lagi, yaitu mengenai ketuhanan, kemanusiaan, dan alam semesta yang menjadi tema-tema pembahasan filsafat.

Adapun mengenai pokok permasalahan yang dikaji filsafat, sebagaimana dikemukakan Jujun S. Suriasumantri (1994:32), mencakup tiga segi, yakni apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah (logika); mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk (etika), serta apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek (estetika). Ketiga cabang utama filsafat ini kemudian bertambah lagi yakni, pertama teori tentang ada; tentang hakikat keberadaan zat; tentang hakikat pikiran serta kaitan antara zat dan pikiran.

Kemudian, dalam keterkaitannya dengan epistemologi, di samping *rasionalisme* dan *empirisme*, masih terdapat cara untuk mendapatkan pengetahuan yang lain yang perlu diketahui, yaitu intuisi dan wahyu. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapat tanpa harus melalui penalaran tertentu sebagaimana dalam rasionalisme dan empirisme yang merupakan induk produk dari sebuah rangkaian penalaran.

Dalam rangka mempelajari filsafat ini, menurut Nasution (1995:354), mendefinisikan filsafat tidaklah banyak menolong untuk mengetahui hakikat filsafat. Yang banyak menolong dalam hal ini adalah mengetahui intisari filsafat, yakni berpikir tentang wujud secara mendalam sampai ke dasar-dasarnya, menurut tata tertib berpikir yang lurus dan secara bebas. Dengan demikian, intisari filsafat menurut Nasution, ada tiga: berpikir secara mendalam, berpikir menurut logika, dan berpikir secara bebas.

Yang hendak dijawab filsafat adalah tiga masalah dasar: apa itu? darimana ia? Dan bagaimana akhirnya? Filsafat terus bertanya dan mendorong orang berpikir sedalam-dalamnya, sehingga pemikiran sampai ke dasar dari segala dasar, yang dalam agama adalah Tuhan.

Nasution memberikan contoh misalnya tentang mobil. Pertanyaan-pertanyaannya misalnya dimulai dari apa itu mobil?. Kedua, darimana asal mobil?, dan seterusnya dijawab sampai pada pertanyaan ketiga,

bagaimana akhirnya mobil?. Jawaban demi jawaban diberikan, dan akhir dari jawaban-jawaban itu ialah merupakan dasar dari segala dasar yaitu jawabannya ialah Tuhan.

Selanjutnya muncul pertanyaan dalam kaitannya dengan pembicaraan filsafat ini, yaitu bagaimana pandangan agama terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan?. Jawab untuk pertanyaan ini terletak pada pandangan agama tersebut mengenai hakikat dan kedudukan akal. Islam misalnya, yang memandang bahwa manusia terdiri tidak hanya dari tubuh dan otak (akal) saja, tapi juga hati nurani. Islam memandang akal secara mulia, ia dipandang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mempunyai peranan penting dalam Islam.

Secara historis diketahui bahwa filsafat Islam berkembang melalui beberapa fase. Menurut Nasution (1993:314), pada fase yang pertama yang dilakukan adalah penerjemahan bagian-bagian yang menarik dari filsafat Yunani ke dalam Bahasa Arab. Penerjemahan buku-buku bahasa Arab secara sistematis terjadi pada fase kedua, dan berkembang dengan cepat pada zaman Khalifah Al-Ma'mun (813-833 M). Pada fase ketiga muncullah filosof-filosof besar seperti Al-Kindi (801-873 M) dengan teori perdamaannya antara wahyu dan akal dan antara agama dengan filsafat; Al-Farabi (870-950 M) dengan teori penciptaan alam oleh Tuhan melalui emanasi dan teori kenabiannya; Al-Ghazali (1058-1111 M) dengan kritik pedasnya terhadap kaum filosof seperti diuraikan dalam *tahafut Al-Qur'an falsafah*; Ibn Maskawaih (w.1030 M) dengan filsafat akhlaknya; Ibnu bajjah (w. 1138 M) dengan teorinya bahwa manusia dengan menyendiri dan bermeditasi dapat sampai kepada kebenaran seperti dijelaskan dalam buku *tadbir Al-Mutawahhid*, Ibn Thufail (w. 1185 M) yang menggambarkan dan menjelaskan terhadap kaum filosof dengan membawa argumen –argumen dari Al-Qur'an seperti diuraikan dalam *tahafut Al-Tahafut*.

Setelah Ibn Rusyd, filsafat Islam, sekurang-kurangnya di dunia Islam *sunni*, tidak berkembang lagi. Tetapi, dengan timbulnya kembali perhatian pada filsafat dan penghargaan terhadap akal yang dipelopori oleh pemimpin-pemimpin pembaharuan terutama Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan,

pemikiran filosofis dapat timbul kembali di kalangan ahli-ahli pikir Islam.

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa dalam membicarakan filsafat Islam sebagai salah satu bagian yang bisa digunakan dalam memahami Islam ialah adanya pandangan Islam tentang jiwa. Manusia dalam ajaran Islam tersusun dalam dua unsur, tubuh dan jiwa (*Al-nafs* dan *Al-ruh*). Jiwa yang dihembuskan ke dalam janin itu memiliki dua daya, daya berpikir yang berpusat di otak dan daya merasa yang berpusat di jantung. Daya berpikir yang disebut *Al-aql* menjadi pembahasan kaum filosof Islam, sedang daya merasa yang disebut *Al-qalb* menjadi pembahasan kaum sufi.

Dalam hubungan ini, pengembangan daya berpikir secara filosofi dapat mengantarkan manusia ke pemahaman yang benar mengenai Islam, untuk menemukan hakikat dari hakikat (benar). Caranya mungkin dapat melalui *kritik akal islam* sebagaimana ditawarkan Arkoun, dengan metode historis, filologi historis, maupun filosofis.

Arkoun sendiri pernah berbicara mengenai "*l'histoire de Laraison*". Menurutnya, historisitas akal merupakan watak dari akal selalu berubah-ubah, dan dengan demikian rasionalitas yang muncul dari akal itu pun memiliki watak yang sama. Inilah yang dimaksud kritik atas akal Islam. Jadi, akal Islam bukanlah sesuatu yang mutlak atau abstrak yang terdiri di luar konteks waktu dan tempat. Sebaliknya, dia berkaitan erat dengan syarat dan lingkungan tertentu secara khusus (1994:165).

Sebelum menggunakan metode yang lain seperti filsafat, Arkoun mengedepankan terlebih dahulu metode historis. Metode ini penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam sejarah dan masyarakat Islam. Kita juga harus mengakui dengan jujur, apa sesungguhnya yang telah terjadi, bukan malah mengingkari atau pura-pura tidak mengetahuinya, yang menjadi media pengkaburan sejarah. Dengan metode historis juga dapat diketahui bahwa Islam pada masa Nabi dan para penggantinya yang awal bukanlah Islam Sunni, bukan Syi'ah, juga bukan Khawarij. Ini semua baru muncul setelah dan sepanjang pertarungan dan perang saudara yang disaksikan oleh peradaban Islam sesudahnya.

Kemudian kembali kepada bahasan mengenai akal sebagai alat dalam berfilsafat dan merupakan metode yang juga bisa digunakan

dalam memahami Islam selain metode historis. Diketahui oleh kita bahwa akal merupakan daya berpikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Akal terbagi menjadi dua, yaitu **akal praktis** yang menerima arti yang berasal dari benda-benda materi melalui indera pengingat yang ada pada jiwa binatang; dan **akal teoritis** yang menangkap arti-arti murni, yaitu arti-arti yang bersifat imateri seperti Tuhan, jiwa, malaikat, dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui pula menurut filsafat Islam, dalam diri manusia terdapat tiga macam jiwa, yaitu jiwa tumbuhan, yang memiliki daya makan, tumbuh dan membiak. Kemudian jiwa binatang yang mempunyai daya penggerakan dan pencerapan, serta jiwa manusia (Nasution, 1995:69).

Akal praktis memusatkan perhatian pada alam materi, dan akal teoritis memusatkan perhatian pada alam imateri. Dalam hubungan ini, akal praktis harus dapat mengontrol dan memimpin jiwa binatang. Kalau akal praktis berhasil dalam tugasnya mengontrol dan memimpin jiwa binatang, sedangkan akal teoritis akan dapat memusatkan perhatiannya pada alam imateri terutama Tuhan. Dalam hal serupa ini manusia akan mempunyai budi pekerti luhur dan akan mendekati kesempurnaan.

Tetapi, kalau akal praktis tidak berhasil dalam tugasnya mengontrol dan memimpin jiwa binatang, akal teoritis tidak akan dapat memusatkan perhatiannya pada alam imateri. Manusia bersangkutan akan jauh dari Tuhan, dalam hal serupa ini, ia juga akan jauh dari kebaikan, dan jauh dari kesempurnaan. Manusia demikian akan lebih dekat menyerupai binatang.

Dari beberapa penjelasan di atas, tampaklah bahwa filsafat Islam merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam rangka menuju kepada pemahaman yang benar tentang hakikat benar, hakikat dari segala hakikat. Filsafat ini dapat digunakan untuk memahami Islam, mengingat bahwa Islam mengandung sistem nilai dan ajaran Illahiyah yang bersifat transendental. Sehingga dengan demikian, ditemukan Islam dalam sosoknya yang utuh yang *kosmopolit*, dan yang *universal*. Dalam hubungan ini, Islam hanya dilihat sebagai fenomena sosial, dan ajaran sosial, tapi lebih tegas lagi dilihat sebagai ajaran tentang cita-cita, jalan yang dapat ditempuh, yang tidak hanya menyangkut urusan dunia tapi juga menyangkut

urusan akhirat.

Dalam pandangan para filosof, seseorang tidak bisa mengetahui Allah SWT, tidak bisa mengenal Allah, kecuali melalui rasio dan pikirannya. Jadi, menurut mereka, tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah kecuali dengan pikiran. Tanpa bermaksud mementahkan uraian di atas, masalah ini sengaja diangkat dalam bahasan ini untuk mempertegas bahwa filsafat dapat digunakan untuk memahami dan mengenali kebenaran. Walaupun demikian, pendapat di atas juga banyak yang menentangnya, di antaranya Muhammad Iqbal, filosof eksistensialis yang memandang bahwa jalan rasio tidak cukup untuk mengenal Allah. Selain jalan rasio, masih ada jalan lain yang harus disertakan, yaitu jalan hati dan jalan ma'rifat. Inilah jalan yang biasa dipakai para sufi. Dengan begitu, ada dua jalan untuk mengenal Tuhan yaitu melalui rasio dan hati.

### C. Fiqh Islam

Islam lahir karena kehendak Allah SWT untuk manusia agar mereka mendapat jalan yang lurus menuju kebahagiaan hidup yang sejati. Jalan (syari'at) itu dibuat Allah SWT sedemikian rupa sehingga manusia merasa mudah untuk mengamalkannya, ibarat mobil yang melaju di jalan tol tanpa hambatan.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan manusia dan aliran pemikirannya, lahirlah interpretasi terhadap Islam secara beragam, dan tak jarang bertentangan secara *diametral*. Jalan-jalan yang ditempuh oleh banyak tokoh dalam memahami Islam, terutama dalam masalah ritual (fiqh) dinisbatkan oleh para pengikutnya sebagai madzhab (jalan) yang dijadikan pedoman beribadah. Padahal sang tokoh sendiri tak pernah menamakan dirinya madzhab tertentu, mereka hanya berpegang teguh dengan sumber asli ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan bahwa jika pendapat mereka berbeda dengan Al-Qur'an mereka meminta agar pendapat mereka ditinggalkan.

Setelah abad 3 Hijriyah, perkembangan madzhab-madzhab fiqh semakin mengkristal dan tak dapat lagi dihindari munculnya empat madzhab besar fiqh Ahlusunnah, yaitu madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Ternyata para ulama pun banyak terjerat kepada kaidah-kaidah salah satu madzhab tersebut, yang tidak jarang menjadikan umatnya fanatik terhadap madzhab tertentu.

Dalam hal ini, implikasi munculnya madzhab terhadap masyarakat Islam yang masih awam, relatif kurang menguntungkan, sebab perbedaan yang terjadi, walau amat kecil, bisa menimbulkan *clash* fisik. Tapi kalangan intelektual, masalah permadzhaban ini justru memberi kontribusi bagi pemikiran dan metode-metode yang ditempuh sehingga memperkaya khazanah pemikiran Islam, meskipun hal itu menyangkut soal fiqh saja.

Di kalangan generasi muda Islam, sekarang ini tampak adanya kecenderungan untuk mulai meninggalkan orientasi madzhab tersebut, lalu mereka hanya mengaku 'bermadzhabkan' Al-Qur'an dan Sunnah saja. Namun demikian, sampai saat ini masing-masing dipandang perlu memiliki suatu metode (pendekatan) dalam memahami/mempelajari fiqh Islam. Dalam hal ini, tentunya diperlukannya suatu

metode yang dapat mengantarkan kepada kemudahan dalam mempelajari fiqh, di antaranya Ushul-Fiqh.

Dalam hubungan ini, di sejumlah negara, terutama di Indonesia, studi tentang Ushul-Fiqh (metodologi hukum Islam) belum mendapat perhatian yang memadai, bahkan termasuk di perguruan-perguruan agama dan perguruan tinggi. Studi hukum Islam lebih banyak ditekankan pada penguasaan materi hukum fiqh dari buku-buku klasik, sementara metode bagaimana suatu hukum dirumuskan kurang mendapat perhatian.

Sebagaimana dikemukakan Satria Effendi M. Zein (1996:117), para pengikut madzhab seperti madzhab Syafi'i di Asia Tenggara tampak lebih cenderung bertaqlid hanya pada fiqh hasil ijtihad pendiri madzhabnya, dibandingkan dengan mencari tahu bagaimanakah jalan pikirannya sehingga madzhab itu terbentuk. Mereka belum banyak mempelajari, apalagi mendalami metode Imam Syafi'i dalam membentuk madzhabnya. Oleh karena itu, wajar bila di Indonesia, misalnya kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i di bidang fiqh lebih dikenal di kalangan umat Islam dibandingkan dengan karya monumentalnya *Ar-Risalah* dalam bidang metodologi hukum Islam. Konsekuensinya, terdapat kesenjangan di kalangan umat Islam ketika mereka didesak oleh kebutuhan melakukan ijtihad. Pada satu sisi, ruh ijtihad marak dikumandangkan, sedangkan pada sisi lain, metodologi bagaimana melakukan ijtihad tersebut --- demi melakukan pembaharuan --- kurang mendapat perhatian.

Dalam hal ini, seiring dengan tumbuhnya berbagai persoalan yang memerlukan kepastian hukum Islam, perlu dilakukan kajian terhadap pendekatan metodologi (Ushul-Fiqh) untuk memahami terbentuknya suatu hukum, agar lebih dekat memastikan hukum yang tidak boleh diubah dan hukum yang boleh diubah. Dengan itu pula, upaya mencari penafsiran baru terhadap ayat-ayat atau Hadits hukum sebagai alternatif dapat dilakukan. Kebutuhan tersebut menunjukkan, penguasaan metodologi hukum Islam merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Dua hal yang menjadi fokus dalam kegiatan ijtihad adalah, upaya menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya dan upaya menerapkan hukum itu secara tepat terhadap suatu kasus. Kegiatan yang disebut pertama dikenal dengan ijtihad *istimbhati* dan kegiatan yang kedua

disebut ijtihad *tathbiqi*. Kedua metode ini diatur secara rinci dalam Ushul-Fiqih.

Selanjutnya, ajaran Islam sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan awal bab ini, mengandung dua kelompok ajaran, yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam teks al-Qur'an dan Hadis, serta hasil dari interpretasi (penafsiran), penerjemahan, dan usaha-usaha lain dari para ulama dalam rangka membumikan ajaran-ajaran dalam teks tersebut.

Dalam hubungannya dengan masalah fiqh, di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan dengan kata fiqh seperti dalam surat At-Taubah ayat 122. Dari ayat tersebut, kata fiqh dapat dimaknai mengetahui, memahami, dan mendalami agama secara keseluruhan. Pengertian fiqh dalam arti yang luas adalah meliputi seluruh ajaran agama baik yang berkaitan dengan aqidah, perbuatan lahir dan sikap batin mereka, dengan kata lain meliputi Iman, Islam, dan Ihsan.

Untuk lebih mengerti apa itu fiqh, berikut ini adalah pendapatnya al-Jurjaani yang mengemukakan bahwa fiqh menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan pembicara. Sedang menurut istilah, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliah (mengenai perbuatan dan perilaku) dengan melalui dalilnya yang terperinci.

Dengan demikian, fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh karena itu fiqh itu merupakan paham, dan dihasilkan dari perenungan akal manusia. Dengan begitu, kebenarannya tidak mutlak, bisa berubah sesuai dengan keadaan situasi dan perkembangan zaman. Dengan begitu pula fiqh menunjukkan sebuah proses dalam usahanya menuju kepada kebenaran mutlak, yaitu Allah. Fiqh berusaha mendapatkan kebenaran dengan melalui kegiatan perenungan. Ini sejalan pula dengan pesan ajaran Nabi Muhammad, dimana Islam yang dicapainya haruslah melalui perenungan. Kemudian, karena fiqh itu merupakan paham hasil perenungan individu, maka perbedaan hasil dari paham antara manusia yang satu dan lainnya akan memberikan peluang bagi adanya pendapat dalam Islam.

Untuk sampai kepada fiqh, diperlukan kerangka metodologi. Metodologinya ialah Ushul-Fiqh. Dalam hubungan ini, Ushul-Fiqh

adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan metode yang digunakan para faqih dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Ushul-Fiqh juga membahas dan menjelaskan cara-cara beristinbat.

Untuk itu, mempelajari ilmu fiqh dapat dilakukan dengan cara antara lain :

1. Mempelajari sumber-sumber ushul-fiqh, yaitu dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan bahasa Arab dengan pengetahuan yang mendalam.
2. Mengetahui *maqashid al-Syari'ah*, prinsip-prinsip umum dan semangat ajaran Islam.
3. Mengetahui *turuq al-istinbath* Ushul-Fiqh, metode penemuan dan penetapan hukum, agar hukum hasil; ijtihad lebih mendekati kebenaran.
4. Memiliki akhlak yang terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad.

Ushul-Fiqh, dalam prakteknya, merupakan metodologi yang memerlukan kemampuan berpikir kritis dan sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat para ulama. Dari sejumlah besar hasil ijtihad yang ada, memungkinkan kita untuk dapat memilih mana alternatif terbaik di antara pendapat para ulama.

Kemudian, mengenai ruang lingkup pembahasan ilmu fiqh, dapat dijelaskan di sini bahwa objek pembahasannya adalah aspek hukum setiap perbuatan mukallaf serta dalil setiap perbuatan tersebut. Seorang ahli fiqh membahas tentang bagaimana seorang mukallaf melaksanakan shalat, puasa, naik haji dan lain-lain yang berkaitan dengan fiqh ibadah mahdhah, bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sebagainya yang menjadi objek pembahasan al-ahwal al-syakhshiyah dan bagaimana cara melakukan muamalahnya atau pembahasan yang berkaitan dengan fiqh jinayah.

Aspek hukum setiap perbuatan mukallaf itu serta dalil-dalil yang menunjuk setiap perbuatan itu menjadi objek pembahasan ilmu fiqh, yang kemudian menghasilkan penilaian terhadap perbuatan mukallaf tersebut, yaitu salah satu dari *al-ahkam al-khomsah* (lima macam hukum), yaitu : (1) kebolehan (mubah); (2) sunnat; (3) wajib; (4) makruh; (5) haram.

Dari segi pembedangannya, ilmu fiqh itu ada yang berhubungan dengan ibadah mahdhah, dan ada pula yang menyangkut masalah ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah mencakup antara lain: zakat,

shalat, puasa, dsb. Dan yang termasuk bidang ghair mahdhah antara lain al-ahwal al-sakhshiyah; jinayah; dan siyasah.

Adapun kegunaan mempelajari ilmu fiqh ini adalah: **Pertama**, dengan mengetahui ilmu fiqh kita akan tahu aturan-aturan secara rinci mengenai kewajiban dan tanggung jawab manusia terhadap Allah, hak, dan kewajibannya dalam keluarga dan hak serta kewajibannya dalam hidup bermasyarakat. **Kedua**, dengan mengetahui ilmu fiqh, kita akan mengetahui mana perbuatan-perbuatan yang wajib, Sunnah, mubah, makruh, dan haram, mana perbuatan yang sah dan mana yang batal.

Dari uraian di atas tampaklah bahwa dengan mengetahui dan memahami ilmu fiqh, sesungguhnya kita sedang berusaha untuk bersikap untuk dan beramal saleh menuju *mardhatillah* (ridha Allah SWT). Sebab tujuan akhir ilmu fiqh adalah untuk mencapai keridhaan Allah SWT, dengan melaksanakan syari'at-Nya. Dengan ilmu fiqh tersebut, dapatlah pula diketahui mana yang asal, tetap dan tidak berubah, serta mana yang interpretasi, penambahan dan penafsiran. Sehingga, kita makin mendapatkan wawasan bahwa Islam itu dinamis, tidak statis, bersifat terbuka dan mau menerima perubahan, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber ajarannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

#### **D. Akhlak dan Tasawuf**

Kata *akhlak*, dalam kamus besar bahasa Indonesia, berarti budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak jarang ditemukan dalam Al-Qur'an. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal dari kata tersebut, *khuluq*, seperti yang tercantum dalam Surat Al-Qalam ayat 4. Ayat tersebut menurut Shihab (1996:253), dinilai sebagai konsiderans pengangkatan Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul.

*Sesungguhnya engkau (Muhammad) berada di atas budi pekerti yang agung (QS. Al-Qalam:4).*

Kata akhlak banyak ditemukan di dalam Hadits-Hadits Nabi saw. dan salah satunya yang paling populer adalah :

*Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.*

Berpijak dari pendekatan bahasa diatas, yakni akhlak sebagai kelakuan, selanjutnya kita dapat berkata bahwa akhlak atau kelakuan manusia sangat beragam, dan bahwa firman Allah berikut ini dapat menjadi salah satu argumen keanekaragaman tersebut.

*Sesungguhnya usaha kamu (hai Muhammad) pasti amat beragam (QS. Al-Lail:4)*

Selanjutnya, mengenai akhlak sebagai ilmu. Pengertian mengenai ilmu akhlak yang diberikan para ahli, diantaranya :

1. Menurut Ensyklopedia Britannica :

*Ethics is the systematic study of the nature of value concepts, good, bad, taught, right etc. and of the general principles which justify us in applying them to anything; also called moral philosophy.*

Ilmu akhlak ialah studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian-pengertian nilai baik, buruk, seharusnya, benar, salah, dan sebagainya dan prinsip-prinsip yang umum yang membenarkan kita dalam mempergunakannya terhadap sesuatu, ini disebut juga filsafat moral.

2. Ahmad Amin dalam *al-Akhlaq*, memberi pengertian sebagai berikut:

"Ilmu akhlak ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilaksanakan oleh sebagian manusia terhadap sebaianya, menjelaskan tujuan yang hendak dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan yang lurus yang harus diperbuat".

3. H.M. Rasyidi, pada kuliah ilmu akhlak pada PTAIN di Jakarta tahun 1995 mengatakan :

"Ilmu akhlak ialah suatu pengetahuan yang membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan pada manusia, yakni budi pekerti mereka dan prinsip-prinsip yang mereka gunakan sebagai kebiasaan".

Jadi menurut definisi diatas, ilmu akhlak mengandung hal-hal

sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengertian "baik" dan "buruk"
2. Menerangkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau sebagian manusia terhadap sebagian lainnya.
3. Menjelaskan tujuan yang sepatutnya dicapai oleh manusia dengan perbuatan-perbuatan manusia itu.
4. Menjelaskan jalan yang harus dilalui untuk berbuat.

Di dalam ilmu akhlak kita berjumpa dengan istilah-istilah benar, salah, baik, buruk, apakah prinsip-prinsip yang kita pakai itu benar atau salah, apakah kebiasaan-kebiasaan yang kita perbuat itu baik atau buruk.

Pertama, mengenai benar dan salah sering dikaitkan dengan suatu perbuatan itu sesuai atau tidak, bertentanan atau tidak dengan peraturan yang ada. Peraturan yang dapat dijumpai manusia itu banyak. Untuk mendapatkan kebenaran yang objektif, dilakukan dengan cara mengembalikannya kepada pembuat aturan itu. Dalam pemahaman Islam, kebenaran yang objektif itu, merupakan kebenaran yang pasti dan satu itu, adalah kebenaran yang didasarkan kepada peraturan yang dibuat oleh Yang Maha Satu, Yang Maha Mengetahui akan segala sesuatu, Yang Maha Benar. Sedang peraturan manusia itu relatif kebenarannya. Peraturan itu dianggap benar apabila tidak bertentangan dengan wahyu, karena kebenaran mutlak adalah kebenaran dari "Yang Maha Benar".

*Kebenaran ialah dari Tuhanmu dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. (QS. Al-Baqarah:147)*

Peraturan-peraturan dari Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan dengan wahyu-Nya melalui para utusan-Nya. Dan itulah yang menjadi dasar kebenaran dalam sikap orang yang beragama. Oleh karena itu, benar yang objektif adalah benar yang didasarkan atas peraturan yang dibuat oleh Tuhan.

Peraturan yang dibuat oleh Tuhan adalah peraturan yang bersifat universal dan fleksibel, sehingga memberi kemudahan bagi manusia-manusia untuk menerapkan di masing-masing tempat dan masing-masing waktu atau situasi dan kondisi yang berlainan.

Secara fenomenologis, fakta menunjukkan bahwa secara nyata terlihat dan sekaligus kita akui bahwa manusia memiliki kedua potensi tersebut. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami menguraikan hal hakikat ini, antara lain :

*Maka Kami telah memberi petunjuk (kepada)nya (manusia) dan jalan (baik dan buruk) (QS. Al-Balad : 10).*

Namun demikian, ditemukan isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an bahwa kebajikan lebih dahulu menghiasi diri manusia daripada kejahatan, dan bahwa manusia pada dasarnya cenderung pada kebajikan.

Istilah lain yang sering dijumpai dalam ilmu akhlak ialah "baik" dan "buruk". Baik menurut "etik" ialah sesuatu yang berharga untuk tujuan, dan sebaliknya yang tidak berharga dianggap tidak baik. Seperti halnya dalam pengertian benar dan salah, dalam baik dan buruk pun mengandung unsur subjektifitas dan relativitas. Sesuatu yang dianggap baik menurut seseorang, belum tentu menurut yang lainnya, begitu pula sebaliknya.

Akhlak yang dimaksudkan di sini ialah kebajikan manusia yang sempurna yang menggabungkan kondisi spiritual dan kondisi duniawi, motivasi kehidupan akhirat direlevansikan dengan motivasi kehidupan kini. Dengan kata lain, akhlak yang sesungguhnya dalam Islam, sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi, diperbuat oleh manusia sebagai cerminan dari keimanannya terhadap sesuatu Yang Maha, menjadi kebiasaan keseharian hidupnya. Kebiasaannya itu tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam Islam, akhlak memang merupakan mata rantai dari keimanan. Misalnya memiliki rasa malu, apabila tempat di sekitarnya tidak bersih (jorok). Rasa malu tersebut apabila disertai dengan keyakinan bahwa Islam menghendaki kebersihan merupakan bagian dari iman.

Menurut Nasution (1995:57), ketika mempelajari tasawuf ternyata Al-Qur'an dan Hadis mementingkan akhlak. Al-Qur'an dan Hadis menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiakawanan, persaudaraan, rasa kesosialan, keadilan, tolong menolong, murah hati, suka memberi maaf, sabar, baik sangka, berkata benar, pemurah, keramahan, bersih hati, berani, kesucian, hemat, menepati

janji, disiplin, mencintai ilmu dan berpikiran lurus. Nilai-nilai serupa ini harus dimiliki seorang Muslim, nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam dirinya dari semasa kecil.

Dalam hubungan ini, ibadah dalam Islam erat kaitannya dengan pendidikan akhlak. Ibadah dalam Al-Qur'an dikaitkan dengan taqwa. Taqwa mengandung perintah yang sebaik-baiknya dan larangan berbuat yang tidak baik, dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Orang yang bertaqwa berarti orang yang berakhlak mulia. Akhlak yang dicerminkan oleh suatu bangsa, merupakan gambaran sesungguhnya dari keyakinan agama yang dianut bangsa itu.

Dengan mempelajari ilmu akhlak dari sumber ajarannya Al-Qur'an dan Hadis, dengan metode filologi, penerjemahan, dan penafsiran, serta kritik akal Islam, berupa peninjauan historis, sosiologi, dan antropologis, seseorang pada akhirnya dapat meyakini bahwa kemuliaan akhlak merupakan ajaran dasar Islam. Maka kalau ditemukan "kejorokan", "kekumuhan" dan sikap-sikap lainnya yang ditampilkan oleh sebagian Muslim, hal itu tidak bisa digeneralisasi sebagai Islam secara keseluruhannya. Itu hanya penyimpangan saja dari ajaran dasarnya, yang sebetulnya memperhatikan akhlak mulia.

Nasution juga menjelaskan bahwa, kaum sufi melihat bahwa penajaman daya pikir atau akal saja belum menjadi jaminan bagi budi pekerti luhur. Manusia yang akalnya cerdas bisa saja mempergunakan akal dan ilmu yang dihasilkannya untuk kejahatan. Oleh karena itu, mereka memusatkan perhatiannya pada penajaman daya rasa yang terpusat pada kalbu (1995:70).

Metode atau jalan untuk itu ialah dengan menyucikan kalbu dengan banyak memusatkan perhatian melalui ibadah, terutama shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an. Langkah-langkahnya melalui tahapan: *takhalli*, *tahalli* dan *tajalli*. Mereka menjauhkan diri dari segala macam perbuatan dosa dan dari segala macam perbuatan yang tidak baik. Latihan yang mereka jalankan dengan tekun akhirnya membuat kalbu mereka menjadi suci, yang kesuciannya tercermin dalam budi pekerti yang luhur. Mereka menjadi orang yang suci dan daya tangkap mereka menjadi begitu tajam sehingga dapat menangkap cahaya yang dipancarkan Tuhan dan mereka akhirnya dapat melihat Tuhan dengan hati nuraninya.

Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, jiwa yang dapat membuat manusia itu bersikap lurus dan adil bukan hanya akal tajam tetapi juga yang kalbunya suci. Kalbu yang sucilah yang dapat menjadi petunjuk kejalan yang lurus bagi akalnya yang tajam.

Adapun yang menjadi sumber terbentuknya tasawuf, menurut para orientalis Barat di antaranya ada lima, yaitu unsur Islam itu sendiri, unsur Masehi (agama Nasrani), unsur Hindu dan Budha, dan unsur Persia. Unsur ajaran Islam ialah adanya pengaturan kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah dalam Islam. Unsur kehidupan Bathiniah itulah yang melahirkan tasawuf. Praktek tasawuf ini mendapat perhatian cukup besar dari sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan Sunnah, serta praktek kehidupan Nabi dan para sahabatnya.

Tasawuf juga muncul sebagai kritik atas kehidupan yang berlebihan (*glamour*), yang ditampilkan Khalifah pada suatu zaman. Rahman menyebutkan bahwa, seperti terjadi pada zaman Umaiyyah, kesalehan asketis ini muncul sebagai reaksi yang tajam terhadap sikap hidup yang sekuler dan sama sekali tak sleh dari para penguasa baru Dinasti Umaiyyah di istana mereka, kehidupan *glamour* mereka sama sekali bertentangan dengan kesalehan empat Khalifatah sebelumnya (1994:185).

Setelah memperhatikan uraian demi uraian, kini tampaklah kepada kita bahwa Islam mempunyai horizon yang sungguh luas dan mencakup berbagai aspek. Selama ini sebagian kita hanya mengenal Islam dari satu aspek saja, misalnya hanya dari sudut fiqh Syafi'i saja. Oleh karena itu, mengenal atau meninjau Islam dalam satu aspek saja, sudah barang tentu menumbulkan paham yang sempit dan tidak sempurna dalam Islam.\*\*

#### A. Pranata dan Institusi Sosial Keagamaan

Pranata sosial ialah terjemahan dari istilah asing *social institution*. Walaupun para ahli belum sepakat mengenai istilah Indonesia yang tepat untuk kata *social institution* ini, namun ada yang merumuskannya dengan "lembaga-lembaga kemasyarakatan". Istilah ini dipandang tepat karena menunjukkan kepada sesuatu bentuk dan sekaligus juga mengandung pengertian-pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga tersebut.

Koentjoroningrat (1964:113) lebih memilih istilah pranata sosial, karenanya menurutnya *social institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat. Ini berbeda dengan Soerjono Soekanto dalam *Sosiologi Suatu Pengantar* (1981:89), yang lebih memilih istilah lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagaimana alasan di atas. Dalam tulisan ini kedua istilah tersebut dipergunakan, karena baik istilah pranata sosial maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan menunjuk kepada pembicaraan masyarakat dalam berbagai fenomena sosial, aktivitas-aktivitas dan tradisi-tradisinya. Adapun pengertian lembaga kemasyarakatan adalah himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam

kehidupan masyarakat. Wujud yang konkrit daripada lembaga kemasyarakatan tersebut adalah *association* (Soerjono Soekanto, 1981:89).

Koentorojongrat dalam bukunya *Pengantar Antropologi* mengatakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi komplek-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (1964:113). Sedangkan Dede Rosyada (1994:163) lebih melihat pranata-pranata sosial itu muncul dan berkembang sebagai refleksi dari sebuah kebudayaan. Oleh sebab itu menurutnya, pembahasan tentang pranata sosial berkaitan dengan pembahasan tentang kebudayaan manusia sendiri, "keseluruhan cara hidup manusia"

Dengan demikian, secara umum Dede Rosyada merumuskan bahwa pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Bagi umat Islam, nilai etos ini terbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikembangkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Harun Nasution (1985:107), Islam dalam sejarah, seperti telah dilihat mengambil bentuk negara. Sebagai negara, Islam sudah barang tentu harus mempunyai lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti pemerintahan, hukum, pengadilan, polisi, pertahanan dan keamanan. Uraian ini dikemukakan juga oleh Dede Rosyada bahwa dilihat dari sudut kesejarahan, pranata-pranata sosial yang sempat berkembang dalam masyarakat Muslim dan cukup menonjol dalam konteks kehidupan mereka, mencakup antara lain bidang politik pemerintahan, peradilan, pertahanan keamanan, keuangan dan kesehatan (1994:164).

Secara historis, mengenai masyarakat Islam awal, baik menyangkut pranata sosial maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan diuraikan Harun Nasution dalam buku *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I halaman 107-120. Dalam tulisan tersebut Harun Nasution membahas bagaimana awal perjalanan masyarakat Islam dari berbagai aspeknya, dari segi bentuknya, akulturasi budaya, masalah kekuasaan dan para penguasa, serta para pembantu pemerintahan. Kepala negara dipimpin seorang Khalifah dan dibantu oleh seorang *wazir* penasihat dan tangan kanannya. Di bawah *wazir*

terdapat beberapa *diwan* (departemen) umpamanya *diwan Al-Kharaj* (Dep. Pajak Tanah), *bait Al-Mal* (Dep. Keuangan), *diwan Al-Jaisy* (Dep. Pertahanan), dan lain sebagainya. Tiap *diwan* ini juga dipimpin oleh seorang kepala.

Dalam perkembangan berikutnya, seperti terlihat pada zaman ini, khususnya di Indonesia telah berkembang Universitas-Universitas Islam, telah ada BMI dan BMT, ada Asuransi Tafakul, BPR Syari'ah, dan adanya ormas-ormas Islam seperti SI, Muhammadiyah, NU, persis, dan lembaga-lembaga lainnya seperti MUI, ICMI dan lain sebagainya. Semua pranata dan institusi ini menjalankan peranannya dilengkapi dengan adanya aturan-aturan di dalamnya. Selain itu ada juga lembaga-lembaga seperti DKM (BPKM), bazis, dan lainnya yang turut memelihara dan mengelola aktivitas hidup dan kehidupan masyarakat Islam. Adanya norma-norma dalam masyarakat itu dimaksudkan agar hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat dapat terlaksana seperti apa yang diharapkan.

Norma-norma di masyarakat mempunyai kekuatan mengikat berbeda-beda. Untuk dapat memberikan kekuatan mengikat norma-norma tersebut, dikenal adanya empat pengertian, yaitu :

1. Cara (*Usage*);
2. Kebiasaan (*Folkways*);
3. Tata kelakuan (*Mores*), dan
4. Adat (*Customs*).

Masing-masing pengertian tersebut di atas mempunyai dasar yang sama, yaitu bahwa masing-masing merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat (lihat pula Soejono Soekanto, 1981:90).

Cara (*usage*) mempunyai kekuatan mengikat yang lebih lemah bila dibandingkan dengan kebiasaan (*folkways*). Sedangkan kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat lebih lemah dibandingkan dengan tata kelakuan (*mores*), dan seterusnya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu: Proses *institutionalization*, dan norma-norma yang *internalized*. Norma-norma di atas, setelah mengalami suatu proses akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari *social institution*.

Proses institusionalisasi ialah suatu proses yang dilewati suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan, sehingga norma-norma kemasyarakatan itu, oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Proses tersebut dapat berlanjut menjadi *internalisasi*, yaitu bila sudah mencapai taraf perkembangan dimana para anggota masyarakat dengan secara sadar dan *mendarah daging* ingin berkelakuan sejalan dengan perilaku kelakuan yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat, karena norma itu telah dianggap sebagai bagian-bagian dalam dirinya sendiri.

## **B. Macam-Macam Pranata Kemasyarakatan**

Pranata kemasyarakatan dapat digolongkan sedikitnya menjadi delapan, yaitu :

1. *Domestic institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, misalnya: lamaran dan perkawinan.
2. *Economic institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia di dalam mata pencaharian hidup, misalnya pertanian, peternakan, industri, dsb.
3. *Scientific Institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia menyelami alam semesta sekelingnya, misalnya: penelitian, pendidikan ilmiah, dsb
4. *Education Institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, misalnya pendidikan anak-anak, pendidikan rakyat, pemberantasan buta huruf.
5. *Artistic and recreational Institution*, yaitu pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia terhadap rasa keindahan dan rekreasi misalnya: seni rupa, seni gerak, seni suara, kesusasteraan, dsb
6. *Religious Institution*, yaitu pranata yang berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia berhubungan dengan Tuhan atau alam Gaib, misalnya: doa, upacara agama, dsb
7. *Political Institution*, yaitu pranata yang bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan manusia dalam mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran. Misalnya kehidupan bernegara seperti pemerintahan, partai politik, demokrasi, dsb

8. *Somatic Institution*, yaitu pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah manusia, misalnya: pemeliharaan kecantikan, kesehatan kedokteran, dsb (Soerjono Sukanto, 1981).

Soerjono Soekanto (1981:910), mengemukakan bahwa agar supaya anggota-anggota sesuatu masyarakat mentaati norma-norma yang berlaku, diciptakan *social control* atau sistem pengendalian sosial yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. *Social control* dapat bersifat preventif (positif) dan represif (negatif).

Adapun mengenai cara-cara pengendalian sosial ini, dapat digolongkan paling sedikit lima golongan, yaitu:

1. Mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan.
2. Memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan
3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau anggota-anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku.
4. Menimbulkan rasa takut
5. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sangsi-sangsi yang tegas bagi para pelanggarnya (Soejono Soekanto, 1981:91).

Institusi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang lebih menunjukkan kepada suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian yang abstrak mengenai adanya norma-norma dan peraturan tertentu yang menjadi ciri daripada lembaga kemasyarakatan. Di Indonesia, institusi sosial keagamaan ini cukup banyak, khususnya institusi keagamaan Islam. Hanya saja, dalam beberapa hal seperti mengenai proses penyelenggaraannya, masih menemui beberapa kekurangan. Untuk itu, penguasaan metodologi terhadap pranata dan institusi sosial keagamaan Islam menjadi

penting. Selain sebagai upaya mendalami hal tersebut. Juga dalam rangka pengembangan terhadap institusi-institusi itu terutama dalam penyelenggaraannya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hidup ini, manusia tidak bisa hidup individual, karena ia juga merupakan makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial ini tentunya banyak kompleksitas kebutuhan. Karena itu, umat Islam semestinya meningkatkan kemampuannya (paling tidak para cendekiawannya) dalam melihat, menilai dan merumuskan gejala dan realitas sosial untuk mencari kemungkinan pengembangan dan pemecahan masalahnya kini dan akan datang melalui kaidah-kaidah agama Islam.

Mengenai lembaga kemasyarakatan Islam ini, ajaran Islam dengan konsep ajarannya telah mengatur bagaimana manusia berinteraksi yang seharusnya menurut ajaran Islam. Firman Allah SWT yang artinya :

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik (Q.S. Ali-Imran:110).*

Amar ma'ruf di sini berarti penyadaran (*Liberalisasi*), dan nahi munkar berarti pembebasan (*emansipasi*), dan keimanan sebagai transendensi.

Para ahli sudah sejak lama merumuskan metodologi dalam mempelajari pengamalan tentang Islam ini berupa perumusan langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam tatanan hidup masyarakatnya. Terutama metode yang dipandang efektif dan efisien. Efektif artinya dengan cara yang cepat dan tepat, serta efisien artinya berguna bagi pelakunya.

Secara umum, mengenai metode ini, terdapat tiga pendekatan

yang digunakan, sebagaimana dikemukakan Mac Iver Charles H. Page, (hal 1-17) sebagaimana juga dikemukakan Soejono Soekanto (1981:92), yaitu:

1. *analisis historis*, yang bertujuan meneliti sejarah timbul dan berkembangnya suatu lembaga kemasyarakatan tertentu.
2. *Analisis komparatif*, yang bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan, ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut.
3. *Analisis secara fungsional*, yaitu analisis hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu masyarakat tertentu. Sesungguhnya suatu lembaga kemasyarakatan tertentu di dalam masyarakat tidak mungkin hidup sendiri terlepas dari lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu lainnya.

Ketiga pendekatan di atas memiliki sifat saling melengkapi. Dalam penggunaannya di dalam meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan, salah satunya dapat dijadikan pokok, dan yang lainnya dapat dijadikan sebagai tambahan (*sekunder*) untuk melengkapi kesempurnaan cara-cara penelitian.

Suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari manusia yang mempunyai beberapa fungsi, antara lain: (1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat; (2) Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan; dan (3) Memberikan pengendalian kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.

Mengenai ciri umum lembaga kemasyarakatan, menurut Gillin and Gillin, sebagaimana dikemukakan Soekanto (1981:91-92) mempunyai beberapa ciri umum, yaitu :

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi dari pada pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan.
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan.

5. Lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri yang khas dari lembaga kemasyarakatan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi yang tertulis atau pun yang tak tertulis.

Adapun mengenai tipe-tipe lembaga kemasyarakatan diklasifikasikan sebagai berikut:

#### TIPE-TIPE LAMBANG KEMASYARAKATAN

|   |   |
|---|---|
| 1. dari sudut perkembangan                                | 1. <i>Crescive institutions</i><br>2. <i>Enacted institutions</i>     |
| 2. dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat | 1. <i>basic institutions</i><br>2. <i>subsidiary institutions</i>     |
| 3. dari sudut penerimaan masyarakat                       | <i>approved socially sanctioned institutions</i>                      |
| 4. dari sudut penyebarannya                               | 1. <i>general institutions</i><br>2. <i>regulative institutions</i>   |
| 5. dari sudut fungsinya                                   | 1. <i>operative institutions</i><br>2. <i>restricted institutions</i> |

Selanjutnya perlu dikemukakan di sini bahwa sesungguhnya lembaga kemasyarakatan Islam seperti juga dicerminkan oleh adanya ormas-ormas di Indonesia, ternyata cukup banyak. Di antaranya ialah adanya ormas-ormas seperti: Syarikat Islam; Muhammadiyah; Nahdatul Ulama; Persis; dan ICMI. Di kalangan mahasiswa ditandai dengan adanya HMI; PMII; IMM; dan lainnya yang tergabung dalam "GEMUIS" (Generasi Muda Islam). Selain itu di tingkat pemerintahan adanya partai-partai politik.

Kemudian, apabila ditinjau dari aspek tujuannya, ormas-ormas Islam di Indonesia, ini secara prinsipil memiliki tujuan yang hampir sama, antara lain menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, meninggikan syi'ar Islam, dan membina masyarakat Islam. Adapun amal usaha mereka ada yang bergerak dalam bidang pendidikan, ada yang bergerak di bidang da'wah, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang Ilmu Pengetahuan dan kajian keislaman, serta bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan berusaha

memadukan antar IPTEK dan IMTAQ.

Untuk melengkapi uraian di atas, akan dikemukakan sekilas sejarah berdirinya ormas-ormas Islam di atas, yaitu :

1. Syarikat Islam. Pada awal organisasi ini bernama SDI, kemudian PSII, dan akhirnya SI. Didirikan tahun 1911. Menurut literatur yang tidak populer dan pengakuan sebagian tokoh-tokohnya, sebetulnya organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1905.
2. Muhammadiyah. Organisasi ini berdiri tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, dengan tokohnya K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi ini terutama memiliki dan bergerak pada amal usaha bidang pendidikan yang tersebar dari mulai TK sampai PT, selain amal usaha lainnya seperti kesehatan.
3. Nahdatul ulama. Merupakan wadah persatuan para ulama di dalam tugas memimpin umat menuju kejayaan Islam, berdiri tanggal 31 Januari 1926. Pada perjalanannya, NU pernah keluar dari Khittahnya, tapi akhirnya kembali lagi.
4. ICMI (Organisasi Cendekiawan Muslim Indonesia). Atas prakarsa para aktivis kampus (aktivis Mesjid) kampus UNBRAW, ICMI lahir. Tanggal 7 Desember 1990 ditetapkan sebagai hari lahirnya. Memiliki sejumlah departemen yang membidangi berbagai aspeknya, dengan sasaran utama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), selain peran serta terhadap pembangunan. Berhasil membentuk berbagai lembaga kemasyarakatan antara lain lembaga keuangan Islam.

## **B. Metode Mempelajari Masyarakat Islam**

Dalam uraian mengenai *approach* (pendekatan) yang dapat digunakan dalam mempelajari lembaga kemasyarakatan, telah diuraikan tiga jenis *approach*, yaitu: historis; komparatif; dan hubungan fungsional. Ketiga jenis pendekatan itu dapat juga diterapkan dalam mempelajari lembaga kemasyarakatan Islam.

**Pertama**, *analisa secara historis*. Misalnya, digunakan untuk meneliti sejarah timbul dan perkembangan lembaga demokrasi, lembaga perkawinan, keluarga, negara dan pemerintahan, departemen-departemen (*diwan*) pajak, hankam, dan lainnya

termasuk Baitul Mal. Termasuk yang diteliti adalah bagaimana sejarah timbul dan berkembangnya politik Islam.

**Kedua**, *analisa komparatif*, yang bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam pelbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Misalnya digunakan untuk menganalisa bentuk-bentuk milik, praktek-praktek pendidikan anak-anak, dan lainnya. analisa jenis ini juga sering digunakan oleh para ahli antropologi.

Analisa komparatif ini juga dapat digunakan untuk meneliti persamaan dan perbedaan ajaran 'ibadah' dalam suatu agama dengan agama lainnya.

**Ketiga**, *analisa hubungan* antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Pendekatan ini lebih menekankan hubungan fungsionalnya, seringkali menggunakan analisis-*historis* dan *komparatif*. Misalnya, penelitian tentang lembaga perkawinan, mau tak mau akan menyangkut pula penelitian terhadap lembaga keluarga, lembaga harta perkawinan, lembaga kewarisan, dan lain sebagainya.

Untuk jenis ketiga di atas, Cik Hasan Bisri (1997:34-35) memberikan contoh model pengkajian relasional. Misalnya dalam pengkajian peradilan Islam. Modal pengkajian ini dititik beratkan pada hubungan antara peradilan Islam dengan pranata hukum dan pranata sosial lainnya, atau dengan sistem sosial secara makro. Misalnya, pengkajian tentang "perkembangan peradilan Islam". Ia mencakup beberapa unsur yang saling berhubungan, yaitu: (1) landasan konstitusional, (2) kesinambungan peradilan Islam, (3) politik hukum nasional, (4) kesinambungan peradilan Islam, (5) interaksi antara elit masyarakat, (6) peradilan Islam. Keenam unsur itu memiliki variasi hubungan, yaitu hubungan fungsional (*simetric*), hubungan searah (*asimetric*), dan hubungan timbal balik (*reciprocal*).

Dengan memperhatikan contoh di atas, tampaklah bahwa secara lebih luas lagi, hubungan fungsional dapat dikembangkan kepada hubungan searah dan hubungan timbal balik.

Selain metode-metode di atas, dapat juga dipergunakan metode *kualitatif*, metode *induktif*, dan metode *empiris*. Dapat pula digunakan metode *antropologis*, dan pendekatan *sosio-historis*. Kemudian, karena dalam penelahaan sosiologi berkaitan dengan pengamatan terhadap kelompok-kelompok sosial, yang melahirkan suatu bentuk

kepribadian dari interaksinya dengan kebudayaan, maka metode psikologi (pendekatan psikologi) juga dapat dipergunakan.

Selanjutnya, sehubungan dengan pembahasan masyarakat Islam ini, berikut ini akan diuraikan mengenai masalah sosial politik Islam, sosial ekonomi Islam, sosial budaya Islam, dan sosial keagamaan. Uraian masing-masing pembahasan tersebut akan dijelaskan satu demi satu sebagai berikut:

### **1. Sosial Politik Islam**

Aristoteles pernah mengatakan bahwa politik adalah *master of science*, karena politik mempengaruhi semua orang. Politik dalam konteks normatif, merupakan bentuk asosiasi manusia dalam rangka mencapai kebaikan bersama, hal ini diungkapkan oleh Ramlan Surbakti (1992:1).

"Tahun-tahun terakhir ini semakin banyak orang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan manusia. Politik hadir di mana-mana, sekiranya kita sadar atau tidak, mau atau tidak, politik mempengaruhi kehidupan kita sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Hal itu berlangsung sejak kelahiran zaman sampai dengan kematian, tidak peduli kita mempengaruhi proses politik atau tidak?"

Pertanyaan di atas membutuhkan pembuktian secara historis-antropologis guna mencari pembenaran. Terlepas dari dimensi mana kehidupan manusia, pernyataan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari politik tidak dapat disangka. Karenanya wajar muncul pernyataan Aristoteles yang menyebutkan bahwa manusia adalah "*zoon Politicon*" (makhluk politik).

Islam telah mengatur masalah politik ini. Islam tidak apriori terhadap persoalan politik. Hal ini tercermin di antaranya melalui pembahasan mengenai agama dan politik dalam Islam (walaupun sering terdapat adanya yang memisahkan antara agama dan politik), dalam masalah negara, masalah kekhilafahan dan hakikat demokrasi dalam Islam, serta masalah-masalah lainnya, termasuk *ekuilibrium* antara individualisme dan kolektivisme.

Hanya saya masalahnya sekarang ialah, bagaimanakah mengartikulasikan politik Islam dalam tatanan negara ini?. Adapun

masalah teori politik Islam, prinsip-prinsip dan dasar-dasarnya sudah banyak ahli yang menulisnya. Di antaranya ialah Abul A'la Al-Maududi, seorang Muslim India yang menulis buku *The Islamic law and Constitution* dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*". Selain itu ada juga ahli yang menulis buku dengan judul *Teori-teori Politik Islam*. Dari kedua sumber tadi diketahui bahwa ternyata Islam sudah sejak lama mengatur kehidupan politik Islam ini.

Hanya saja kemudian, bagaimana melakukan identifikasi dari politik Islam ini. Untuk hal ini dapat diajukan jawaban dengan mengajukan kembali pertanyaan-pertanyaan: apakah politik Islam dan bagaimana Islam melakukan pendekatan atas masalah politik?. Apa yang menjadi filsafat politiknya ? Apa landasan-landasan Qur'ani negara Islam? Apa karakteristik-karakteristiknya ? Apa prinsip-prinsip dasarnya dan Apa sasaran-sasaran akhirnya ?

Mengenai prinsip pertama teori politik Islam, Abul A'la Al-Maududi (1995:156-157), mengemukakan bahwa iman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah SWT merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para Rasul. Dari sinilah filsafat politik Islam mengambil titik pijak. Prinsip dasar Islam adalah bahwa makhluk manusia, baik secara individual maupun kelompok, harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan, legislasi serta penguasaan atas sesamanya. Hal ini hanya merupakan hak Allah SWT:

*"Kewenangan hanyalah milik Allah SWT, ia memerintahkan agar kamu hanya menyembah kepada-Nya, itulah agama yang benar" (Q.S. 12:40).*

Memperhatikan uraian di atas, dapat dikemukakan di sini adalah anggapan yang keliru atau agama harus dipisahkan dengan masalah politik.

Politik itu sendiri merupakan cara (upaya) menangani masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Dus, politik memiliki konsep-konsep pokok antara lain: negara, kekuasaan, pengambilan keputusan kebijaksanaan, dan pembagian distribusi atau lokasi.

Menurut pemikir Mesir Ali' Abd Al-Raziq :

"Islam tidak menetapkan suatu regim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesakkan kepada kaum Muslimin suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tapi Islam telah memberikan kebebasan mutlak kepada kita untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi dan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman" (M. Ijarah, *Al-Islam wa Uslul al-Hukm*, Beirut, 1972:92)."

Pandangan Al-Raziq ini tampak akomodatif, dan cenderung kultural apabila dibandingkan dengan gagasan-gagasan Al-Maududi yang cenderung struktural. Hal tersebut terutama tampak dalam penerapan hubungan Islam dan negara. Walaupun demikian, perlu ditegaskan disini bahwa upaya mengartikulasikan kandungan politik Islam dimaksudkan untuk lebih menekankan politik dan agama secara obyektif dalam konteks real politik, sehingga ia tidak sekadar menjadi ketentuan yang normatif.

Di dalam Al-Qur'an dapat ditemukan bahwa berpolitik semata-mata hanya untuk Allah SWT. Filsafat politik menurut Al-Qur'an pada hakikatnya dilandasi oleh konsep-konsep fundamental tentang alam semesta, seperti penciptaan alam semesta. Allah SWT penguasa tunggal, pemerintah, pemimpin dan pengurus semua ciptaan-Nya, kedaulatan hanya dimiliki Allah SWT, serta banyak lagi yang lainnya. Tetapi, tidak ada perintah yang mengharuskan umat Islam menjadikan dunia sebagai suatu negara Islam.

Wahid Zaini mengemukakan bahwa walaupun agama Islam diturunkan untuk semua manusia, tidak berarti bahwa Islam menghendaki menjadikan dunia satu negara atau satu bangsa. Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengisyaratkan adanya perbedaan di antara umat manusia, baik jenis kelamin, suku bangsa dan sebagainya. Islam tidak menghapus kaidah-kaidah yang berlaku di suatu bangsa asal tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah Islam (1994:38).

Mengenai pemikiran politik Islam, menurut Fathi Usman (1989:79), adalah "masalah yang sangat fleksibel dan praktek ijtihad harus sejalan dengan perubahan keadaan dan situasi". Pencarian ini menurut Din Samsudin (1993:7) mengandung arti dua, yaitu: **Pertama**, untuk menemukan identitas Islam tentang negara (menekankan aspek teoritis dan formal), yaitu mencoba menjawab

pertanyaan "bagaimana bentuk negara dalam Islam". Pendekatan bertolak dari asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara. **Kedua**, lanjutnya, untuk melakukan idealisme dari perspektif Islam terhadap proses-proses penyelenggaraan negara (menekankan aspek praktek dan substansi) yakni menjawab pertanyaan "bagaimana isi negara menurut Islam". Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, tetapi menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral".

Dalam kenyataan sejarah, Islam di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang canggung antara Islam dan negara, atau politik pada umumnya, walaupun hal ini cukup mengalami perbaikan pada dasawarsa 90-an. Fenomena ini menurut Munawir Sadzali (1990:1), bersumber pada perbedaan konseptualisasi agama dan politik.

Sementara itu menurut Din Samsudin, hal itu bersumber dari sebab, yaitu : (1) Terdapat perbedaan konseptual agama dan politik yang menimbulkan kesukaran dalam praktek, dan (2) Terdapat penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama (Din Samsudin, 1993:5).

Selanjutnya, apabila diringkaskan pembicaraan mengenai politik Islam ini dalam periode dini dari kehadirannya dalam sejarah. Bagaimana misi Rasul, seperti dicontohkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad dalam menjalankan misinya dimana terjadi pengumpulan antara pemerintah, moral, dan realita sosio-politik ummat yang telah berlangsung. Sejarah menunjukkan bahwa Islam dalam periode ini mencerminkan semangat demokrasi yang unik dan otentik, walaupun selama berabad-abad kemudian, terpasung dalam imperial Islam dalam bentuk kerajaan yang despotis. Akibat langsung dari iklim politik di atas, mengakibatkan banyak yang mengira bahwa materi Islam tidak kondusif bagi tegaknya sistem demokrasi. Sehingga melahirkan adanya studi-studi orang barat terhadap sejarah dan sosiologi politik dari negara-negara Islam yang dipengaruhi prasangka mereka sendiri.

Rasulullah pada masa awal di dalam menjalankan misinya untuk membawa bangsa Arab ke jalan kebenaran langsung berhadapan dengan kendala-kendala politik. Kepala-kepala kabilah yang

melakukan konfederasi dalam memimpin masyarakat, secara keseluruhan menentang dakwah Nabi. Abu Thalib sendiri sebagai kepala kabilah Hasyim, kabilahnya Rasulullah bersikap ragu antara ikut Nabi dan keluar konfederasi, atau tetap berkonfederasi dan membiarkan Muhammad, sehingga secara politik umat Islam yang perlahan mulai meningkat tetap dalam posisi lemah dan tertindas.

Dede Rosyada (1994:164), mengemukakan bahwa umat Islam mulai kuat setelah Rasul pindah ke Madinah dan berhasil mempersatukan Muhajirin-Anshar, Khajrz dan Aus, serta puak-puak Yahudi yang punya akar kesejarahan amat kuat di kota ini, sehingga di Madinah Nabi tidak hanya sebagai pemimpin spiritual tapi juga pemimpin politik yang punya peran sebagai kepala negara.

Setelah Nabi wafat, perannya sebagai Rasul tidak dapat digantikan para sahabatnya, karena merupakan otoritas Tuhan. Mereka hanya menggantikan peran kekhalifahan. Sementara itu perluasan Islam semakin nyata dari aspek kewilayahan, yang secara politis telah menimbulkan permasalahan politik yang makin meluas pula. Pada saat yang bersamaan banyak persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan langsung pada masa Rasul. Ini mengundang aktifitas ijtihad. Dalam pada itu, setiap pergantian kekuasaan tidak selamanya mulus, terutama setelah Khalifah Al-Rasyidin tiada. Sejak saat itu persoalan politik dalam Islam semakin bertambah saja. Walaupun demikian, sekalipun tidak sukses masyarakat Madinah ketika Dipimpin Rasulullah, umat Islam sampai dengan hari ini masih menjalankan aktivitas keislaman tanpa meninggalkan aspek-aspeknya yang sebagianya merupakan aspek politik. Aspek sosial politik Islam ini dilandasi oleh nilai-nilai universal yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## **2. Sosial Ekonomi Islam**

Secara teoritis, terdapat tiga komponen yang menyusun eksistensi suatu sistem ekonomi, yaitu: filsafat sistem; nilai dasar sistem; dan nilai instrumental sistem. Filsafat sistem merupakan prinsip hubungan antara Allah, manusia, dan alam. Lalu diturunkan dengan bertolak dari sana menjadi nilai-nilai dasar sistem yang akan membangun kerangka sosial, legal, dan tingkah laku. Dari sistem kemudian diturunkan nilai-

nilai instrumental sebagai kerangka aturan main yang akan menjamin penyelenggaraannya.

Terdapat tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam: **Pertama**, dunia ini, semua sumber kekayaan hanya milik Allah SWT dan menuruti kehendak-Nya, **Kedua**, Allah SWT itu Esa, pencipta semua mahluk dan semua mahluk tunduk pada-Nya. **Ketiga**, adanya ketentuan tidak terputusnya hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Dalam hubungan dengan ini, ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri antara lain :

- a. Ekonomi Islam bercirikan Ke-Tuhanan.
- b. Ekonomi Islam bercirikan kemanusiaan.
- c. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang konsekuensinya bersifat pengabdian dan bercita-cita luhur sebagai khalifah Allah SWT dan 'abdi Allah SWT (tugas dan fungsi manusia).
- d. Merealisasi antara kepentingan individu dengan kepentingan orang banyak.

Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan sekumpulan aturan penyelenggaraan ekonomi yang disimpulkan aturan-aturannya itu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Selanjutnya, dalam nilai-nilai dasar sistem mengandung tiga hal, yaitu: nilai dasar kepemilikan, keseimbangan antara dan kewajiban; dan keadilan sesama. Kemudian dalam nilai-nilai instrumentalnya ada lima yang sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia khususnya umat Islam, yaitu :

- a. Zakat, berperan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
- b. Larangan riba, merupakan penolakan terhadap resiko finansial tambahan dalam suatu transaksi.
- c. Kerjasama ekonomi, salah satu diantaranya ialah adanya *qirad*, yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan yang berkeahlian dalam bidang tertentu.
- d. Jaminan sosial, misalnya Asuransi Takaful, untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi setiap anggota masyarakat.
- e. Peranan negara, disebut sebagai pemilik manfaat dari sumber-sumber, produser, distributor, dan sekaligus sebagai lembaga

pengawasan ekonomi suatu negara.

Dalam hubungan ini, Islam telah memiliki prinsip-prinsip ekonomi. Abu A'la Maududi mengemukakan dalam bukunya *Islamic Way of Life* bahwa, Islam telah meletakkan prinsip-prinsip yang mengatur batas-batas tertentu bagi aktivitas ekonomi manusia supaya seluruh produksi, pertukaran uang dan distribusi kekayaan, dapat disesuaikan dengan standar keadilan dan persamaan ekonomi dalam Islam antara lain: adanya pengakuan hak terhadap harta milik; masalah persamaan; keadilan sosial; serta kewajiban-kewajiban dan pembatasan-pembatasan.

Harun Nasution (1995-228), juga mengemukakan pandangan mengenai ekonomi Islam. Menurutnya, ekonomi dalam Islam pada dasarnya bertolak sosialis dan religius. Manusia tersusun bukan hanya dari satu unsur, melainkan dari dua unsur, yakni unsur rohani dan jasmani. Dan kehidupan manusia tidak hanya terbatas di dunia materi saja tetapi juga berlanjut ke alam ruhani di akhirat nanti. Oleh karena itu, menurut Harun, ekonomi dalam Islam tidak bisa hanya mementingkan hidup di dunia materi saja, dan juga tidak bisa mengambil bentuk materialisme.

Selanjutnya, corak ekonomi itu harus mencerminkan ajaran persaudaraan dan keadilan yang terdapat dalam Islam. Individu dan masyarakat sama pentingnya dalam Islam. Maka ekonomi Islam tidak boleh mengutamakan kepentingan individu dengan mengabaikan kepentingan masyarakat, atau sebaliknya mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mengabaikan kepentingan individu.

Hal milik perorangan diakui dalam Islam, tetapi dalam pada itu, hak milik itu tidak bersifat absolut karena semua yang ada ini adalah milik Tuhan. Hak milik dalam ajaran Islam, dipandang merupakan titipan Tuhan yang perlu dikembangkan untuk kepentingan bersama. Harta kekayaan tak boleh dikumpulkan di satu tangan saja atau di tangan satu golongan, tetapi harus beredar dalam masyarakat.

Mengenai corak sosialis ekonomi dalam Islam diperkuat lagi oleh :

- a. Adanya prinsip nasionalisasi berdasarkan hadis Nabi tentang tidak bolehnya tiga hal dimiliki secara pribadi, yaitu: air, padang penggembalaan, dan api.

- b. Larangan riba, karena mengutamakan kaum kapitalis dan merugikan masyarakat.
- c. Adanya larangan monopoli berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang melaksanakan monopoli dilaknat Tuhan (1995:228).

Dalam hubungan ini, Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, penguasaan yang berlebihan yang dilakukan perseorangan baik dalam bentuk monopoli, oligopoli dan lainnya yang tidak memberikan kesempatan maju pelaku ekonomi lainnya, tidak dibenarkan dalam Islam. Islam adalah agama yang bertujuan menciptakan perasaan cinta satu sama lain diantara rakyat, melalui ajakan moralnya dalam situasi dimana mereka dapat menolong saudara-saudaranya yang lemah ekonominya. Dengan demikian, Islam menciptakan satu lembaga permanen dalam masyarakat, untuk menjamin pertolongan kepada orang-orang yang kurang mampu dalam ekonominya.

Untuk itulah, dalam Islam juga terdapat lembaga-lembaga ekonomi *Khozanatul Amwal*, *Bait Al-Mal* dan lainnya, termasuk lembaga sosial Islam seperti BAZIS, LAZIS, serta lembaga-lembaga serupa, yang dengan itu, barangsiapa memerlukan bantuan, dapat ditolong melalui lembaga-lembaga itu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam telah memerintahkan untuk mengambil sebagian dari harta manusia yang mampu berupa zakat, baik zakat harta kekayaan, barang temuan, pertanian, perdagangan dan yang lainnya. Pengambilan harta itu dilakukan oleh petugas yang disebut *'amilin* dan selanjutnya disebarkan kepada yang berhak menerimanya. Tapi yang menjadi persoalan ialah bagaimana agar pembagian tersebut mampu mengentaskan kemiskinan itu. Tentunya perlu diupayakan sebuah model yang bisa mengentaskan kemiskinan itu, misalnya berupa pemberian modal yang cukup.

Islam juga menghargai sistem sosial yang memberikan kebebasan ekonomi yang terkendali. Terkendali disini dimaksudkan dalam batas-batas tertentu dan wajar. Kemudian, dalam rangka pemerataan ekonomi itu, peran pelaku ekonomi diharapkan mengembangkan sikap

kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam hal ini yang kuat membina yang lemah, dan keduanya memang saling membesarkan.

Secara historis diketahui bahwa sumber perekonomian rakyat terdiri dari sektor-sektor jasa dalam bidang seni, perdagangan serta bidang-bidang profesi lainnya bisa didominasi kalangan aristokrat. Dan bidang-bidang ini telah membawa mereka menjadi kelompok elit ekonomi dengan penghasilan yang relatif tinggi. Sektor industri yang pada zaman Abbasiyah telah dapat menghasilkan industri tekstil berupa kain sutera, katun, wol, satin brukat, serta berbagai peralatan rumah tangga tidak hanya di distribusi ke pasar-pasar dalam negeri tetapi juga diekspor ke belahan Timur dan Barat (Philif K. Hitty, *History of the Arab*, 1974:343, sebagaimana dikutip D. Rosyada, 1994:170).

Sementara sektor pertanian yang menghasilkan gandum, kurma, wijen, kapas, serta buah-buahan, kacang-kacangan, sayur-sayuran serta tebu dan lain-lain biasa ditekuni oleh para petani desa sebagai lapisan masyarakat terbesar yang pada umumnya mereka berada setingkat di bawah kalangan aristokrat (Philif K. Hitty, 1974 : 350).

Itulah sekilas gambaran perekonomian umat Islam pada suatu fase yaitu zaman Abbasiyah, dimana masyarakat adalah pelaku ekonomi tunggal. Pemerintah hanya memberikan peluang bagi warganya untuk bekerja dan berprestasi dalam bidangnya masing-masing.

Sementara sumber keuangan negara sebagaimana dipaparkan oleh Harun Nasution (1985 : 110), adalah pajak (*Kharaj*), zakat, jizyah, bea cukai, pajak atas barang-barang mewah serta pajak emas, perak dan pertambangan. Dan semua ini menjadi tanggung jawab Departemen Perpajakan. Kemakmuran yang amat tinggi dapat dicapai pada zaman Dinasti Abbasiyah ini.

Kemudian menurut Harun Nasution, keuangan negara ini di himpun di *Bait al Mal* (kas negara), yang pada periode ini ada dua yaitu Bait al-Mal Umum dan Bait al-Mal Khusus. Bait al-Mal Umum menghimpun dana-dana untuk kepentingan keuangan secara umum dan Bait al-Mal Khusus menghimpun dana-dana untuk pengeluaran Kholifah. Kedua Bait al-Mal dipimpin oleh seorang kepala dan keluar masuknya dikontrol oleh Diwan al Nafaqat (1985 : 110-111).

Dalam perkembangan yang paling akhir, khususnya sebagaimana kita lihat di Indonesia, umat Islam telah memiliki lembaga ekonomi umat seperti BPR Syari'ah; BMI; BMT; dan lembaga-lembaga kerjasama ekonominya lainnya, termasuk Asuransi Takaful; kopontren dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini, tampak bahwa umat Islam dalam pengalamannya sekarang tidak lagi hanya melihat ribanya bank dan praktek-praktek yang tidak Islami, tetapi mencoba keluar dari sekedar mencaci dengan merumuskan pola ekonomi Islam, selain perdagangan, peternakan, dan pertanian.

Memang sejak perkembangan awalnya, umat Islam telah memiliki aturan tidak hanya perekonomian, tapi juga telah mengatur mengenai bidang peradilan, pertahanan keamanan, keuangan dan kesehatan. Termasuk bidang budaya dan keagamaan yaitu yang menyangkut hubungan antar dan inter penganut agama, setelah ada pengaturannya. Namun untuk pembahasan selanjutnya, di sini hanya dikemukakan dua dari yang terakhir di atas, yaitu dibahas mengenai sosial budaya dan sosial keagamaan.

### **3. Sosial Budaya Islam**

Peradaban modern yang cenderung materialistik, telah melahirkan manusia-manusia yang kehilangan keseimbangan dalam unsur pembentukan diri, yakni keseimbangan fisik-material dan spiritual. Ia memberi perhatian terhadap fisik-material lebih dari yang diberikan kepada aspek spiritual, sehingga umat manusia seakan didorong untuk memasuki satu peradaban yang bercorak sangat fisik dan materialistik. Akibatnya, umat manusia mengalami ketidakseimbangan dalam pengembangan unsur-unsur pembentukan dirinya, dan itu pada dasarnya merupakan proses dehumanisasi.

Peradaban dunia yang cenderung materialistik itu dengan cepat mengakar ke berbagai penjuru dunia, tak terkecuali wilayah-wilayah yang dihuni oleh kaum Muslimin. Topangan kuat teknologi tinggi dalam bidang komunikasi dan transportasi telah menyebabkan terjadinya transformasi budaya yang berjalan sangat cepat, dan dampaknya pun terasa dengan cepat pula. Semuanya mengalir demikian cepat dan tanpa menepis, sehingga mewarnai hampir

seluruh aspek kehidupan manusia.

Belum lagi ditambah dengan era dimana dunia memasuki era global bukan hanya bidang informasi tapi juga ekonomi yang mau tidak mau, Indonesia menjadi wilayah terbuka bagi pasaran dunia dengan berbagai konsekuensinya, satu diantaranya adalah masuknya ideologi, budaya dan nilai-nilai dari luar. Padahal Indonesia dihuni oleh sejumlah besar umat Islam yang secara taat menganut ajaran-ajaran agama mereka. Dengan posisi seperti itu, maka Indonesia dimasa depan akan menjadi wilayah yang sangat subur bagi munculnya tantangan-tantangan baru dalam aspek keagamaan dan budaya. Jika di Barat manusia mulai mencari nilai-nilai spiritual, maka di Indonesia kaum Muslimin akan dituntut untuk mencari alternatif dalam menghadapi transformasi budaya Barat.

Dalam hubungan dengan ini, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pernah mengadakan Seminar Nasional dengan tema yang khusus mencari jawaban terhadap permasalahan diatas, yang yang berkaitan dengan budaya. Tema seminar tersebut ialah "**Respons Islam Terhadap Transformasi Budaya Abad Ke-21**" yang diselenggarakan tanggal 29-10 Maret 1996. Dalam seminar tersebut dikemukakan bahwa peradaban dan budaya Barat tidak seluruhnya buruk, bahkan dalam banyak hal ia memberikan nilai-nilai yang sangat positif dalam pengembangan peranan manusia di muka Bumi. Kendati demikian, dampak negatifnya terlihat demikian mengkhawatirkan bagi kaum Muslimin. Jadi persoalannya adalah bagaimana sikap yang mesti diambil dalam menghadapi arus transformasi budaya saat Indonesia memasuki abad ke-21 yang akan datang.

Pada umumnya, sikap yang diambil dalam menghadapi transformasi budaya global ini dapat dibagi menjadi tiga bentuk respons. Yang **pertama** adalah respons konprontatif, yakni menolak secara total seluruh budaya luar, seraya mengembangkan ajaran Islam dalam bentuk yang ketat. Sikap konprontatif seperti ini terkesan agresif dan dapat memperlebar jurang perbedaan antar budaya dunia. Yang **kedua** adalah respons yang mengambil bentuk *alienasi* dan *isolasi*. Jika respons yang pertama terkesan agresif, maka respons yang kedua ini terkesan defensif. Hasilnya, mungkin berupa sikap-sikap eksklusif yang melahirkan komunitas-komunitas yang tidak acuh terhadap perkembangan dan tuntutan manusia modern. Yang **ketiga**

adalah sikap dialogis, yakni sikap yang mencoba mendialogkan budaya-budaya dunia guna mencapai alternatif paling baik bagi perkembangan dan tuntutan kemanusiaan.

Ditinjau dari teori tentang kebudayaan itu sendiri, kebudayaan memiliki ruang lingkup tidak hanya jasmani tapi juga rohani, dengan cabang-cabangnya yang meliputi: sosial; ekonomi; politik; pengetahuan; seni; filsafat; dan agama (agama dalam arti budaya). Kemudian karena sumber berkembangnya budaya ini adalah manusia, maka kebudayaan sudah ada sejak manusia ada. Dalam Islam diyakini Adamlah manusia pertama, dan karena itu, adanya kebudayaan itu sejak manusia pertama, yaitu Adam.

Menurut Sidi Gazalba, dalam bukunya, *Azas Kebudayaan Islam* (1974:41), ruang lingkup yang meliputi kebudayaan ialah hubungan manusia dengan manusia, termasuk hubungan dengan alam. Konsep-konsep itu diwujudkan oleh masyarakat dalam mengisi kehidupannya, seluruh segi kehidupan merupakan pernyataan (*manifestasi*) dari cara berpikir dan cara merasa masyarakat. Kehidupan itu luas sekali, seluas ruang lingkup kemanusiaan. Tiap apa yang terjadi atau ujud semenjak lahir sampai mati dicakup oleh kehidupan. Dan apabila tiap-tiap itu berhubungan dengan masyarakat, maka adalah ia (disebut) kebudayaan. Dengan demikian, seluruh segi kehidupan diliputi oleh kebudayaan.

Adapun mengenai pengertian kebudayaan Islam, sebagaimana dikemukakan A. Hasjimy, dalam buku *Sejarah Kebudayaan Islam*, (1975:16) ialah penjelmaan iman dan *al-malushshalihah* atau *aqidah* dan *syari'ah*, dari seorang Muslim atau segolongan kaum Muslimin. Sedang Sidi Gazalba menyebutkan bahwa kebudayaan Islam ialah cara berpikir dan cara merasa Islam yang menyatakan diri segolongan manusia yang membentuk satu kesatuan sosial dalam satu ruang dan suatu waktu.

Dengan demikian, kebudayaan Islam dapat diartikan sebagai perwujudan (hasil pernyataan) diri, baik dari cara berpikir atau cara merasa dari seluruh kehidupan sehingga membentuk kesatuan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan lahir/batin sesuai dengan ajaran Islam.

Kebudayaan Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Terdapat banyak (cukup banyak) ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang

menjelaskan bahwa manusia sebagai pencipta kebudayaan telah diciptakan Allah SWT dalam bentuk yang sempurna, dilengkapi dengan akal, yang mampu karena budi dan dayanya mengembangkan kebudayaan sesuai ajaran Islam.

Dari uraian tadi, kebudayaan mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral hukum, adat istiadat (kebiasaan) dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat.

Selanjutnya, sejalan dengan uraian di atas, mengenai hubungan Islam dan kebudayaan, dengan ajaran-ajarannya, Islam telah membawa perubahan dan kemajuan besar bagi abad dan budaya umat manusia, supaya setiap kaum terus menerus berusaha merubah nasib dan berkarya menguasai serta memakmurkan bumi, berbuat yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar.

Islam bersikap sangat tegas dalam mengantisipasi dinamika budaya dan peradaban manusia. Penyimpangan budaya dari nilai-nilai kebenaran dan kebaikan pasti akan hancur. Bukti sejarah yang diberitakan Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut :

*"Sesungguhnya orang yang sebelum mereka sudah melakukan tipu daya, lantas Allah SWT merobohkan bangunan-bangunan mereka dari pondasinya. Maka atapnya menimpa mereka dan adzab mengenai mereka dari tempat yang mereka duga" (QS. 16 : 26).*

Dengan demikian, dalam menghadapi dinamika budaya, Al-Qur'an memberikan konsep peringatan, petunjuk, pengarahan, kontrol dan pengawasan. Manusia adalah mahluk duniawi, ia lahir hidup dan berkembang di dunia dan di lingkungan alam sekitarnya. Dan merupakan suatu keniscayaan, bahwa manusia itu harus bergelut dan bergulat dengan alam dan dunianya, terhadap segala segi, masalah dan tantangannya.

Dalam proses mendunia, manusia harus menggunakan budi dan dayanya serta mengerahkan segala kemampuannya baik bersifat cipta, rasa, maupun karsanya. Manusia dalam hubungannya dengan alam tidaklah terlalu diwujudkan dalam sikap pasif, pasrah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya, melainkan harus diwujudkan dalam sikap aktif, memanfaatkan lingkungannya untuk

kepentingan hidup dan kebudayaan. Dari hubungan bersifat aktif itu, tumbuhlah kebudayaan atau kultur.

#### **4. Sosial Keagamaan**

Kaum Muslimin di Indonesia sebagai bagian terbesar (mayoritas) dari penduduk di Indonesia, memiliki karakter dan tradisi yang telah terekspresi dalam berbagai dimensi kehidupan, yakni: dimensi spiritual, dimensi politik, pendidikan, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Ekspresi Islam yang merupakan agama dengan pengikut terbesar ini dalam berbagai dimensi kehidupan tersebut perlu dikaji lebih jauh, terutama mengantisipasi masalah-masalah yang muncul sebagai tantangan terhadap kehidupan beragama dari adanya globalisasi dan transformasi budaya abad 21 agar tidak mengurangi tatanan kultural bangsa Indonesia.

Dalam hubungan dengan ini ada beberapa langkah dan usaha yang dapat ditempuh lembaga—lembaga keagamaan untuk mengantisipasi perkembangan kontemporer di Indonesia khususnya dalam kaitan dengan kehidupan beragama. Usaha-usaha tersebut misalnya dapat berupa dialog, kerjasama, dan berbagai pengalaman, serta bentuk-bentuk lain yang merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kaum Muslimin dan pemeluk agama-agama lainnya di Indonesia.


Dalam kehidupan keseharian, pemeluk Islam di Indonesia dalam hal keberagaman, mengembangkan pula sikap toleransi antar dan inter umat beragama. Kerjasama dan toleransi tersebut memang dibenarkan ajaran agama, sepanjang tidak menyangkut masalah ketauhidan. Sikap toleransi tersebut diartikan sebagai sikap saling menghormati, saling memahami, saling menghargai, dan saling memberikan kesempatan diantara umat beragama untuk memeluk agama dan kepercayaan terhadap perintah Tuhan (beribadat) menurut agama dan kepercayaan itu.

Secara historis memang dapat di maklumi bahwa mengapa umat Islam di Indonesia dikatakan ramah-ramah dan cukup toleran. Karena di antara cara penyebarannya ialah disebarkan oleh para pedagang yang penuh ramah. Hal ini mempengaruhi sikap keberagaman kaum Muslimin Indonesia dan mereka dikenal dengan ketulusan dan

keramahannya serta sikap kerjasama dan saling menghormati.

Untuk melengkapi pembahasan tentang pengamalan Islam dalam kehidupan masyarakat, di bawah ini disajikan skema garis besar sistematika pengamalan Agama Islam.

### GARIS BESAR SISTEMATIKA PENGAMALAN AGAMA ISLAM



## Daftar Pustaka

---

- A'la Maududi, Sayyid Abdul, *Islamic Way Of Life (Islam Sebagai Pandangan Hidup)*, Terj. M. S. Iqbal, dkk, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- \_\_\_\_\_, *Principles Of Islam*, Terj. Suhaili, Abdullah, Al-Marif, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, dkk., *Esensi Al-qur'an: Filsafat Politik Ekonomi Etika*, terj. Ahmad Muslim, Cet. VIII, Mizan, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *The Islamis Law Dan Constitution*, Terj. Asep Hikmat, Cet Ke-4, Mizan, Bandung, 1997.
- Aceh, Abu Bakar, *Sejarah Al-Qur'an*, Ramadani, Solo, 1986.
- Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Ahmad, Mumtaz (Editor), *State Poltics And Islam*, Terj. Ena Hadi, Mizan Bandung 1993.
- Ahmed Husaini, S. Waber, *Sistem Pembinaan Masyarakat*, Cet Ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dinu'l Islam)*, terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun, Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1977.
- Ash Shieddieqy, M. Hasbi \_\_\_\_\_, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Cet, Ke-6 Bulan Bintang, Jakarta, 1982.
- Ash Shieddieqy, M. Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1982.
- Ash Shieddieqy, M. Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, Cet. Ke-6, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Ali, M.M., *Islamologi (Dinul Islam)*, Terjemahan R Kailan dan H.M. Bachrun, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1977.
- Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Mizan, bandung, 1996.
- Al-Khattan, Mana Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Litera Ntar Nusa, Jakarta, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam*, Pustaka Al-Kautsar, 1997.

- Al-Susyuthi, Jalaludin, *Al-Itqon*, Tt.
- Aly As Shabuny, Mohammad, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Percetakan Offset, 1987.
- Amal, Taufik Adnan dan Panggabean, Syamsul Rical, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konspetual*, Cet Ke-3, Mizan, Bandung, 1992.
- Anshari, H.E.Saifuddin, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- Anshari E. Saifuddin, *Wawasan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tt.
- Arkoun, Mohammed, *Nalar Islami Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, INIS, Jakarta, 1994.
- At-Tahhan, Mahmud, *Metode Takhrij dan Penelitian Hadits*, Bina Ilmu, Surabaya, 1995
- Bisri, Cik Hasan, Dkk., *Model Penelitian Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Kelompok Peneliti, Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1997.
- Djazuli, *Ilmu Fiqih Sebuah Pengantar*, Orba Sakti, Bandung, 1992.
- Hanafi, Ahmad, *Theologi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Bulan Bintang Jakarta, 1992.
- Jindan, Khalaid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Terj. Dari Judul Asli: " *The Islamic Theory Of Government According To Ibnu Tamiyah*", Risliah Gusti, Surabaya, 1995.
- Kaplan, Abraham, *The Conduct Of Inquiry*, Chandeler Publishing Company, an Intect Publisher, Seranton Pensylvannia, 1964.
- Koentjoroningrat, *Pengantar Antropologi*, Cet Ke-2, Universitas, Jakarta, 1964.
- Maarif, Moh. Syafi'i, *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi*, LP3S, Cet Ke-1, Jakarta, 1987.
- Madjid, Nurcolish, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cet. Ke-4, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Madjid, Nurcolish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Paramidana, Jakarta, 1995.
- Mujid Abdul, *Al-Qawaidul Fiqhiya*, Nur Cahaya, Yogya, 1980.
- Murthada, Ashoff, *Rekonstruksi Pemahaman Terhadap Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an*, Makalah, Bandung Tt.
- Musawir, Nurhadi, M., (Editor), *Dinamika Pemikiran Islam Dan Muhammadiyah (Almanak Muhammadiyah Tahun 1997 M./1417-1418 H)*, (Team Penulis), LPD PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 1997.
- Nasruddin Harahap, Dkk., (Team Penyusun), *Bunga Rampai PLPA (Diktat)*, Ciputat, Jakarta, 1979.

- Nasuha, A. Chozin, *Model Penelitian Al-Qur'an, Dalam Model-Model Penelitian Ilmu-Ilmu Agama Islam* (Draft), Kelompok Peneliti, Pusat Penelitian IAIN SGD, Bandung, 1997.
- Nasution, Harun *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Mizan, Bandung, 1995
- Nasution, Harun *Teologi Islam : Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, Cet. Ke-5, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Nasution, Harun *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Cet Ke-5, UI-Press, Jakarta, 1985.
- Natta, Abuddin, *Al-Qur'an Dan Hadits* (Dirasah Islmiah), Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- P. Hardono Hardini, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, 1994.
- Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amalu Ma'a Assunnah An Nabawiyah* (Bagaimana Memahami Hadits Nabi) Terjemahan Muhammad Al-Baqir, Cet. Ke-4, Karisma, Bandung, 1995.
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Rahman, Asmani, Muhammad Fathur, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, Cet Ke-1, Risalah, Bandung, 1983.
- Rahman Asmuni, *Dari Ijtihad Fardi Menuju Ijtihad Jam'i* Dalam Al-Jami'ah No 9/XIII/1975, Yogyakarta, IAIN Sunan Kali Jaga.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, Pustaka, Bandung, 1994.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*, Cet Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, UI-Press, Cet Ke-11, Jakarta, 1990.
- Saefuddin, A.M., *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Samsudin, Din, *Upaya Mencari Konsepsi Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Dalam Jurnal Ulumul Qur'an No 2, Vol IV, LSAF, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Bahasa Agama Dalam Wacana Politik Kita*, Makalah Pada Seminar Agama, Politik, Dan Budaya, SMF Adab, IAIN SGD, Bandung, 1994.
- Sanusi, Shalahuddin, *Pandangan Hidup Muslim*, Pendidikan Tinggi Da'wah Islam: Senat "Uswatun Hasanah", Nagreg-Cicalengka, Bandung, 1969.
- Shadikin, R. Abuy, *Pengantar Studi Islam*, Fak Tarbiyah IAIN SGD Bandung, 1986.

- Shadikin, R.Abuy, *Sumber-sumber Ajaran Islam*, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1983.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-1, Mizan, Bandung, 1996
- Shihab M Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1994.
- Soekanto, Soerdjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ketujuh, UI-Press, Jakarta, 1969.
- Solehuddin, *Pengantar Kajian Penafsiran Ibn Abbas*, Dalam Jurnal Wahyu, Edisi No. 01/H, HMJ TH IAIN SGD, Bandung, 1994
- Sou'yb, Joesoef, *Agama-Agama Besar Di Indonesia*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1983.
- Stefen K., Sanderseon, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Cet Ke-1, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Surbakti, Ramli, *Memahami Ilmu Politik*, Cet Ke-7, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Suria Sumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. Ke-8, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Soetari, Endang, *Problematika Hadits*, Gunung Djati Press, Bandung, 1997.
- Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet. Ke-5, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1987.
- Syaltut, Syekh Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, terj. Fachruddin Hs. Dan Nasharuddin Thaha, Cet. Ke-3, Bumi aksara, Jakarta, 1994.
- Syukir, Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Da'wah Islamiyah*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979.
- Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Taufiqullah, H.O. *Kuliah Agama Islam*, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Model Penelitian Al-Hadits*, Dalam Model-Model Penelitian Ilmu-Ilmu Agama Islam (Draft), Kelompok Peneliti, Pusat Penelitian IAIN SGD Bandung, 1997
- Usman, Fahti, *Politik Islam Teori Dan Praktek*, Jurnal Ulumul Qur'an, 1989.
- Yusuf, Tayar dan Anwar, Syaeful, *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Zaini, A. Wahid, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Cet Pertama, LKPSM NU DIY, Yogyakarta, 1994.2

---

**METODOLOGI STUDI ISLAM**

---

Penulis : Drs. H. R. Abuy Sodikin  
Badruzaman, S. Ag

---

Penyunting: Tedi Priatna  
Tata Letak dan Sampul : Dienan Design

---

Hak cipta dilindungi Undang-undang  
All right reserved

---

Cetakan I, Mei 1998  
Diterbitkan oleh

---

---

## Prakata

Segala puji hanya kepunyaan Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas hidayah dan inayah-Nyalah buku *Metodologi Studi Islam* (MSI) ini dapat disusun. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Untuk membantu mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Buku MSI ini saya susun, penyusunan ini juga didorong oleh keinginan penulis untuk memenuhi harapan sebagian pihak mengenai perlunya literatur yang dapat membantu dan memudahkan dalam mempelajari Islam secara cepat dan tepat.

Tentu saja di dalamnya masih terdapat kekurangan di sana sini yang dapat mengurangi kesempurnaan buku ini. Untuk itu, maksud semula agar melalui buku ini dapat menyuguhkan metodologi yang cepat dan tepat dalam mempelajari Islam, masih jauh dari harapan. Hal itu masih harus ditunjang oleh literatur lainnya. Mengingat bahwa MSI ini merupakan MKDU baru yang diberlakukan sesuai dengan kurikulum 1997.

Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa sejak tahun 1977, saya memegang mata kuliah Dirasah Islamiyah dan menjadi koordinator Dirasah Islamiyah I. Kemudian koordinator Dirasah Islamiyah III, dan terakhir, tepatnya sejak tahun 1997, menjadi koordinator untuk mata kuliah yang baru ini, yaitu metodologi studi Islam (MSI). Buku ini termasuk tulisan saya yang disiapkan dalam waktu yang relatif singkat. Di dalamnya saya berusaha menjelaskan bagaimana metodologi studi Islam (*metodologi of Islamic studies*) itu ? Saya berusaha menyuguhkan suatu metode pendekatan dalam mempelajari Islam agar cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Untuk keperluan tersebut di atas, dalam buku ini selain dibahas mengenai metode dan pendekatan studi, dibahas pula beberapa hal mengenai Islam antara lain: Pertama, dalam bab pendahuluan buku ini diuraikan mengenai pengertian metodologi dan beberapa metode pendekatan studi. Kemudian dilanjutkan dengan bab 2 mengenai konsep Islam. Di dalamnya diuraikan tiga hal mengenai Islam yaitu Islam sebagai sumber ajaran, Islam sebagai pemahaman, dan Islam sebagai pengamalan. Selanjutnya uraian bab 3 mengenai sumber-sumber ajaran Islam dan bab 4 mengenai metode mempelajari sumber ajaran Islam.

Dalam bab 5 buku ini dibahas mengenai metode mempelajari pemahaman tentang Islam. Dalam hal ini, Islam sebagai pemahaman dimaknai Islam dalam konteks sebagai hasil interpretasi para ulama dan cendekiawan yang dapat dikaji melalui ilmu-ilmu tauhid/ilmu kalam, fiqh, akhlak, filsafat islam dan tasawuf. Dan pada bab 6 buku ini dibahas mengenai metode mempelajari pengalaman tentang Islam, antara lain mengenai pranata dan institusi sosial keagamaan, dan metode mempelajari masyarakat Islam antara lain: sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan sosial keagamaannya.

Kemudian, pada bagian akhir buku ini dilengkapi pula dengan suplemen. Dalam hubungan ini dikemukakan beberapa contoh pembahasan mengenai Islam di Indonesia dengan berbagai pendekatan yang berguna untuk dijadikan topik-topik diskusi mahasiswa khususnya dalam upaya mempelajari pengamalan tentang Islam.

Namun demikian usaha ke arah tercapainya maksud di atas, yang ditempuh melalui buku ini, tampaknya masih jauh dari yang diharapkan. Namun demikian setidaknya buku ini dapat dijadikan pengantar ke arah pencapaian harapan di atas. Untuk itu pula, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik demi perbaikan isi buku ini selanjutnya sangat dinantikan.

Sebagian besar dari apa yang saya jelaskan dalam buku ini merupakan kumpulan (sari) perkuliahan yang pernah saya susun sejak dahulu, dan sebagian bahannya lagi merupakan rancangan untuk mata kuliah MSI sebagai komponen MKDU dan baru berlaku sejak tahun 1997, dan selanjutnya diolah bersama asissten saya saudara Badruzaman S.Ag. dalam hal ini editing, sebagian besar dilakukan

oleh asisten saya.

Kepada berbagai pihak yang langsung maupun tidak langsung turut berpartisipasi yang memungkinkan terbitnya tulisan ini, dihaturkan terima kasih. Dan hanya kepada Allah SWT juga lah tersembah harapan. Semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya tercurah kepada ummat-Nya, amiin.

Bandung 20 Mei 1998

Penulis

## *Kata Pengantar*

**T**indakan mendasar dalam meningkatkan mutu IAIN sebagai institusi Perguruan Tinggi Islam dapat dilakukan antara lain dengan cara memperbaiki kurikulum. Perbaikan kurikulum IAIN telah dilakukan berkali-kali yang terakhir dilakukan pada tahun 1997, sehingga kurikulum ini disebut kurikulum 1997.

Pembaharuan kurikulum pada tahun 1997 lebih bersifat mendasar dibandingkan dengan pembaharuan kurikulum sebelumnya. Pertama, menitik beratkan pada bahasa sebagai alat mempelajari Islam dan masyarakat. Kedua mementingkan metode mempelajari Islam. Isinya merupakan alat dalam mempelajari Islam. Mata kuliah yang termasuk komponen metode ini antara lain ialah (MSI). Ketiga, mempertajam keahlian sesuai jurusan/program studi. Keempat, pelajaran keterampilan yang tidak berhubungan dengan keahliannya.

Keempat ciri ini bertujuan agar alumni lebih ahli sesuai jurusan/program studinya dalam waktu belajar yang singkat. Disamping itu memiliki keterampilan kerja yang jelas di luar bidang ilmunya.

Buku MSI ini merupakan salah satu upaya dari penulis untuk membantu tercapainya tujuan itu, terutama dalam mencapai tujuan mata kuliah MSI.

Kekurangan pada buku ini pasti ada. Hal ini disebabkan oleh barunya MSI muncul dalam kurikulum.

**Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir**  
Dekan Fakultas Tarbiyah  
Guru Besar Fakultas tarbiyah  
IAIN SGD Bandung

## Daftar Isi

Prakata  
Kata Pengantar  
Daftar Isi

### Bagian Pertama

|   |   |
|---|---|
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                  | 1 |
| A. Pengertian Metodologi .....            | 4 |
| B. Beberapa Metode Pendekatan Studi ..... | 7 |

### Bagian Kedua

|  |    |
|--|----|
| <b>A G A M A</b> .....                 | 15 |
| A. Pengertian Agama .....              | 15 |
| B. Ruang Lingkup dan Pembidangan ..... | 21 |
| C. Islam sebagai Agama .....           | 28 |
| D. Program Syari'at Islam .....        | 30 |
| E. Islam sebagai Agama Terakhir .....  | 32 |

### Bagian Ketiga

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>KONSEP ISLAM</b> .....            | 35 |
| A. Islam sebagai Sumber Ajaran ..... | 40 |
| B. Islam sebagai Pemahaman .....     | 41 |
| C. Islam sebagai Pengamalan .....    | 44 |

### Bagian Keempat

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>SUMBER AJARAN ISLAM</b> ..... | 47 |
| A. Al-Qur'an .....               | 48 |
| B. As-Sunnah/Hadits .....        | 57 |
| C. Ijtihad .....                 | 64 |

**Bagian Kelima**

|   |    |
|---|----|
| <b>METODE MEMPELAJARI SUMBER AJARAN ISLAM .....</b> | 71 |
| A. Metode Mempelajari Al-Qur'an .....               | 71 |
| B. Metode Mempelajari As-Sunnah .....               | 86 |

**Bagian Keenam**

|   |     |
|---|-----|
| <b>METODE MEMPELAJARI PEMAHAMAN TENTANG ISLAM .....</b> | 99  |
| A. Ilmu Tauhid/Kalam .....                              | 102 |
| B. Filsafat Islam .....                                 | 107 |
| C. Fiqh Islam .....                                     | 116 |
| D. Akhlak dan Tasawuf .....                             | 120 |

**Bagian Ketujuh**

|  |     |
|--|-----|
| <b>METODE MEMPELAJARI PENGAMALAN TENTANG ISLAM .....</b> | 127 |
| A. Pranata dan Institusi Sosial Keagamaan .....          | 127 |
| B. Macam-macam Pranata Kemasyarakatan .....              | 130 |
| C. Metode Mempelajari Masyarakat Islam .....             | 135 |

SUPLEMEN

DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Pustaka

- A'la Maududi, Sayyid Abdul, *Islamic Way Of Life (Islam Sebagai Pandangan Hidup)*, Terj. M. S. Iqbal, dkk, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- \_\_\_\_\_, *Principles Of Islam*, Terj. Suhaili, Abdullah, Al-Marif, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, dkk., *Esensi Al-qur'an: Filsafat Politik Ekonomi Etika*, terj. Ahmad Muslim, Cet. VIII, Mizan, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *The Islamis Law Dan Constitution*, Terj. Asep Hikmat, Cet Ke-4, Mizan, Bandung, 1997.
- Aceh, Abu Bakar, *Sejarah Al-Qur'an*, Ramadani, Solo, 1986.
- Ahmad, Amrullah, dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Ahmad, Mumtaz (Editor), *State Poltics And Islam*, Terj. Ena Hadi, Mizan Bandung 1993.
- Ahmed Husaini, S. Waber, *Sistem Pembinaan Masyarakat*, Cet Ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi (Dinu'l Islam)*, terj. R. Kaelan dan H.M. Bachrun, Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1977.
- Ash Shieddiey, M. Hasbi \_\_\_\_\_, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Cet, Ke-6 Bulan Bintang, Jakarta, 1982.
- Ash Shieddiey, M. Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, Bulan Bintang, Jakarta, 1982.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, Cet. Ke-6, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Ali, M.M., *Islamologi (Dinul Islam)*, Terjemahan R Kailan dan H.M. Bachrun, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1977.
- Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Mizan, bandung, 1996.
- Al-Khattan, Mana Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Litera Ntar Nusa, Jakarta, 1996.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam*, Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Al-Susyuthi, Jalaludin, *Al-Itqon*, Tt.

- Aly As Shabuny, Mohammad, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Percetakan Offset, 1987.
- Amal, Taufik Adnan dan Panggabean, Syamsul Rical, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an: Sebuah Kerangka Konspetual*, Cet Ke-3, Mizan, Bandung, 1992.
- Anshari, H.E.Saifuddin, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Bina Ilmu Surabaya, 1987.
- Anshari E. Saifuddin, *Wawasan Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tt.
- Arkound, Mohammed, *Nalar Islami Dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, INIS, Jakarta, 1994.
- At-Tahhan, Mahmud, *Metode Takhrij dan Penelitian Hadits*, Bina Ilmu, Surabaya, 1995
- Bisri, Cik Hasan, Dkk., *Model Penelitian Ilmu-Ilmu Agama Islam*, Kelompok Peneliti, Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1997.
- Djazuli, *Ilmu Fiqih Sebuah Pengantar*, Orba Sakti, Bandung, 1992.
- Hanafi, Ahmad, *Theologi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Bulan Bintang Jakarta, 1992.
- Jindan, Khalaid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Terj. Dari Judul Asli: "The Islamic Theory Of Government According To Ibnu Tamiyah", Rislah Gusti, Surabaya, 1995.
- Kapla, Abraham, *The Conduct Of Inquiry*, Chandeler Publishing Company, an Intect Publisher, Seranton Pensylvannia, 1964.
- Koentjoroningrat, *Pengantar Antropologim*, Cet Ke-2, Universitas, Jakarta, 1964.
- Maarif, Moh. Syafi'I, *Islam Dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi*, LP3S, Cet Ke-1, Jakarta, 1987.
- Madjid, Nurcholish, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, Cet. Ke-4, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Madjid, Nurcolish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Paramidana, Jakarta, 1995.
- Mujid Abdul, *Al-Qawaidul Fiqhiya*, Nur Cahaya, Yogya, 1980.
- Murthada, Ashoff, *Rekonstruksi Pemahaman Terhadap Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an*, Makalah, Bandung Tt.
- Musawir, Nurhadi, M., (Editor), *Dinamika Pemikiran Islam Dan Muhammadiyah (Almanak Muhammadiyah Tahun 1997 M./1417-1418 H)*, (Team Penulis), LPD PP Muhammadiyah, Yogyakarta, 1997.
- Nasruddin Harahap, Dkk., (Team Penyusun), *Bunga Rampai PLPA (Diktat)*, Ciputat, Jakarta, 1979.

- Nasuha, A. Chozin, *Model Penelitian Al-Qur'an, Dalam Model-Model Penelitian Ilmu-Ilmu Agama Islam* (Draft), Kelompok Peneliti, Pusat Penelitian IAIN SGD, Bandung, 1997.
- Nasution, Harun *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Mizan, Bandung, 1995
- Nasution, Harun *Teologi Islam : Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*, Cet. Ke-5, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Nasution, Harun *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, Cet Ke-5, UI-Press, Jakarta, 1985.
- Natta, Abuddin, *Al-Qur'an Dan Hadits* (Dirasah Islmiah), Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- P. Hardono Hardini, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, Kanisius, 1994.
- Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amalu Ma'a Assunnah An Nabawiyah* (Bagaimana Memahami Hadits Nabi) Terjemahan Muhammad Al-Baqir, Cet. Ke-4, Karisma, Bandung, 1995.
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Rahman, Asmani, Muhammad Fathur, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, Cet Ke-1, Risalah, Bandung, 1983.
- Rahman Asmuni, *Dari Ijtihad Fardi Menuju Ijtihad Jam'i* Dalam Al-Jami'ah No 9/XIII/1975, Yogyakarta, IAIN Sunan Kali Jaga.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, Pustaka, Bandung, 1994.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah III*, Cet Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Sadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, UI-Press, Cet Ke-11, Jakarta, 1990.
- Saefuddin, A.M., *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Cet Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Samsudin, Din, *Upaya Mencari Konsepsi Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Dalam Jurnal Ulumul Qur'an No 2, Vol IV, LSAF, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Bahasa Agama Dalam Wacana Politik Kita*, Makalah Pada Seminar Agama, Politik, Dan Budaya, SMF Adab, IAIN SGD, Bandung, 1994.
- Sanusi, Shalahuddin, *Pandangan Hidup Muslim*, Pendidikan Tinggi Da'wah Islam: Senat "Uswatun Hasanah", Nagreg-Cicalengak, Bandung, 1969.
- Sanusi, Shalahudin, *Pandangan Studi Muslim*, Pendidikan Tinggi Da'wah Islam: Senat "Uswatun Hasanah" Nagreg-Cicalengka, Bandung, 1969.

- Shadikin, R. Abuy, *Pengantar Studi Islam*, Fak Tarbiyah IAIN SGD Bandung, 1986.
- Shadikin, R. Abuy, *Sumber-sumber Ajaran Islam*, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1983.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-1, Mizan, Bandung, 1996
- Shihab M Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1994.
- Soekanto, Soerdjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ketujuh, UI-Press, Jakarta, 1969.
- Solehuddin, *Pengantar Kajian Penafsiran Ibn Abbas*, Dalam Jurnal Wahyu, Edisi No. 01/H, HMJ TH IAIN SGD, Bandung, 1994
- Sou'yb, Joesoef, *Agama-Agama Besar Di Indonesia*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1983.
- Stefen K., Sanderseon, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*, Cet Ke-1, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Surbakti, Ramli, *Memahami Ilmu Politik*, Cet Ke-7, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Suria Sumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. Ke-8, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Soetari, Endang, *Problematika Hadits*, Gunung Djati Press, Bandung, 1997.
- Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Cet. Ke-5, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1987.
- Syaltut, Syekh Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, terj. Fachruddin Hs. Dan Nasharuddin Thaha, Cet. Ke-3, Bumi aksara, Jakarta, 1994.
- Syukir, Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Da'wah Islamiyah*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979.
- Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Taufiqullah, H.O. *Kuliah Agama Islam*, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Model Penelitian Al-Hadits*, Dalam Model-Model Penelitian Ilmu-Ilmu Agama Islam (Draft), Kelompok Peneliti, Pusat Penelitian IAIN SGD Bandung, 1997
- Usman, Fahti, *Politik Islam Teori Dan Praktek*, Jurnal Ulumul Qur'an, 1989.
- Yusuf, Tayar dan Anwar, Syaeful, *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Zaini, A. Wahid, *Dunia Pemikiran Kaum Santri*, Cet Pertama, LKPSM NU DIY, Yogyakarta, 1994.2